

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Promotor :

Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.

Co-Promotor

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum



OLEH:

BUDI SULISTIYO

N.I.M. : 10302000019

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERBASIS NILAI
KEADILAN**


BUDI SULISTIYO, S.Ag., M.Pd.B., M.H.

NIM : 10302000019

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Proposal
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini,
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, tanggal

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatin, S.H., M.Hum

NIDN, 0621027401

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
UNISSULA
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية
Yang Membuat Pernyataan



Budi Sulistyono, S.Ag., M.Pd. B,
M.H
NIM. 10302000019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Desertasi ini dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah Berbasis Nilai Keadilan”**.


Desertasi ini disusun sebagai syarat dalam penelitian Desertasi untuk memperoleh Gelar Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan proposal ini penulis menghadapi banyak hambatan dan rintangan serta kekurangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari semua pihak maka proposal ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan banyak motivasi untuk penulisan proposal ini;
4. Ibu Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan serta saran dan masukkan dalam penulisan proposal ini;
5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan serta saran dan masukkan dalam penulisan proposal ini;

6. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah memberikan saran dan masukkan dalam penulisan proposal ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan proposal Desertasi ini.

Semarang, Desember 2022



Budi Sulistyono
0302000019

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Kerangka Konseptual	25
1.Rekonstruksi.....	25
2.Toleransi	28
3.Konsep Hukum	31
4.Konsep Hukum Dalam Perspektif Agama.....	33
5 Konsep HAM dalam Perspektif Agama.....	34
6.Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM.....	42
F. Kerangka Teoritik.....	51
1. Grand Teori.....	51
a. Teori Keadilan Pancasila.....	51
b. Teori Negara Hukum	71
2. Midle Teori	79
a. Teori Negara Kesejahteraan	79
3. Apply Teori	80
a. Teori Hukum Progresif	80
G. Kerangka Pemikiran.....	86
H. Metode Penelitian	93
1. Paradigma Penelitian.....	93
2. Jenis Penelitian	94


3. Metode Penelitian	94
4. Sumber Data Data	95
5. Teknik Pengumpulan Data	97
6. Teknik Analisis Data	98
I. Originalitas Penelitian	100
J. Sistematika Penulisan.....	101
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	103
A. Aspek Hukum Keadilan Beragama.....	103
B. Urgensi Pendirian Rumah Ibadat	129
1. Rumah Ibadat Bagi Pemeluk Agama di Indonesia	130
2. Syarat Pendirian Rumah Ibadat	133
C. Peran Negara Dalam Pendirian Rumah Ibadat	
Berdasarkan Keadilan	137
BAB III REGULASI PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT BELUM	
BERBASIS NILAI KEADILAN.....	146
A. Filosofi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat.....	146
B. Penerapan Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah	
Ibadat di Indonesia	154
1. Pembangunan Gereja di Aceh Singkil	159
2. Penghalangan Pembangunan Masjid Asy Syuhada	
Kota Bitung.....	162
3. Penyegelan Masjid As Safiyah Kaliungu Denpasar	164
4. Penyegelan Musolah di Dusun Sidumoro Gresik	172
5. Pembangunan Gereja Santo Joseph	
Kepulauan Karimun	177
6. Penggerudukan Gereja di Martubung Medan.....	179
C. Analisis Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia	180
D. Dasar Hukum Pendirian Rumah Ibadat	
Berdasarkan Keadilan	183
E. Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Belum	
Berdasarkan Nilai Keadilan	193
BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH	
IBADAT SAAT INI	210
A. Kelemahan Pada Aspek Substansi Hukum	210
B. Kelemahan Pada Aspek Struktur Hukum.....	212
C. Kelemahan Pada Aspek kultur Hukum	216

**BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH
IBADAT SAAT INI 220**

- A. Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Negara..... 220
- B. Nilai-Nilai Keadilan dalam Rekonstruksi Regulasi Persyaratan
Pendirian Rumah Ibadat..... 233
- C. Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah
Ibadat Berbasis Nilai Keadilan 265

BAB VI PENUTUP 289

- A. Simpulan 289
- B. Saran..... 291
- C. Implikasi Kajian 291



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Originalitas Penelitian.....	100
Tabel 2. Jumlah Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia.....	157
Tabel 3. Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berbasis nilai Keadilan	284



LEMBAR PERNYATAAN

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Semarang, Desember 2022



Budi Sulisty
0302000019

MOTTO:

“Toleransi itu dasarnya bukan semua agama sama. Tapi, pemeluk setiap agama menghormati pemeluk agama lain yang meyakini kebenaran agamanya masing-masing”.



PERSEMBAHAN

Karya dan tulisan ini kupersembahkan kepada negara, bangsa dan tanah air tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh pencari keadilan khususnya keadilan dalam pembangunan rumah ibadat.



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang regulasi pembangunan rumah ibadat yang belum mengakomodir ruang-ruang keadilan. Regulasi yang menghambat pendirian rumah ibadat tersebut merupakan salah satu aspek yang berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis dan menemukan pokok-pokok regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat yang belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat saat ini, untuk menemukan rekonstruksi pendirian rumah ibadat yang dapat mengakomodir nilai-nilai berbasis keadilan.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum serta konsep asas hukum yang relevan. Yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Bab IV tentang pendirian rumah ibadat yang belum berbasis keadilan (solusinya menggunakan teori keadilan).

Hasil penelitian ini menunjukkan regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat belum berbasis nilai keadilan (terkait syarat dalam PBM Pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a), dan Pasal 14 ayat (2) belum berkeadilan Pancasila karena belum mendasari pada kebutuhan masyarakat pemeluk agama minoritas. Kelemahan-kelemahan regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat saat ini (Substansi hukum, Struktur hukum, dan kultur hukum) yang ada dalam peraturan pendirian rumah ibadat. Rekonstruksi regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat berbasis nilai keadilan harus dirujuk setiap kali keadilan dibicarakan. Sehingga perlu dilakukan rekontruksi Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat.

Kata Kunci : Rumah Ibadat, Nilai Keadilan, Toleransi

ABSTRACT

This research is motivated by regulations on the construction of houses of worship which do not accommodate spaces of justice. Regulations that hinder the construction of houses of worship are one aspect that has the potential to cause conflict between adherents of religions. The aims of this research are to analyze and find the principal regulatory requirements for the establishment of houses of worship which are not yet based on the value of justice, to analyze and find weaknesses in the current regulations regarding the requirements for the construction of houses of worship, to find reconstructions for the construction of houses of worship which can accommodate these values. justice based.

The approach in this study uses a statutory approach, which is an approach that examines all laws and regulations that are related to the legal issues being handled and a conceptual approach, namely studying views and doctrines in the science of law and relevant legal principles. Namely the Joint Regulations of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 Chapter IV concerning the establishment of houses of worship that are not yet based on justice (the solution is using the theory of justice).

The results of this study indicate that the regulations regarding the requirements for the establishment of houses of worship are not based on the values of justice (related to the requirements in PBM Article 7 paragraph 1 letter (a) and paragraph 2 letter (a), and Article 14 paragraph (2) are not yet just Pancasila because they are not yet based on the needs of the community. adherents of minority religions Weaknesses in the current regulations regarding the requirements for the construction of houses of worship (legal substance, legal structure, and legal culture) contained in the regulations for the construction of houses of worship Reconstruction of the regulations regarding the requirements for the construction of houses of worship based on the value of justice must be referred to whenever justice is discussed So that it is necessary to reconstruct the Joint Ministerial Regulations number 9 and 8 of 2006 concerning the establishment of houses of worship.

Keywords: House of Worship, Value of Justice, Tolerance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sangat beraneka ragam, baik suku, agama, budaya, maupun ras. Para bapak pendiri republik (founding fathers) sepakat menjadikan negara ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri republik tidak membentuk negara ini sebagai negara sekuler tapi tidak juga sebagai negara agama. Namun demikian agama menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dari sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” dan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. UUD 1945 juga memberi jaminan kebebasan beragama sebagaimana tercantum pada Pasal 28 huruf E, yakni “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” dan Pasal 29 ayat 2, yakni, “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Indonesia adalah masyarakat dengan beragam agama, hampir semua agama besar di dunia, ada di Indonesia, belum lagi jika dikaitkan dengan

keberadaan agama-agama budaya yang ada di Indonesia¹, serta percampuran agama dan kepercayaan. Pantaslah jika Indonesia dijuluki negara persemaian agama-agama².

Secara teoritis, agama berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial, namun agama juga potensial sebagai sumber konflik antara pemeluk agama yang berbeda. Kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum cukup baik, sementara peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terhadap ini juga cukup kondusif³.

Dalam konteks Indonesia yang saat ini memiliki enam agama resmi (*official religions*) yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu, tentu saja pluralisme agama harus dipahami oleh semua penganut agama yang ada di Indonesia. Pemahaman secara utuh bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia memang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Serta dasar Negara Indonesia yakni Pancasila sebagai landasan Idiil dengan slogan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang secara sederhana slogan tersebut bermakna bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan, akan menumbuhkan sikap toleransi pada setiap umat beragama yang ada di Indonesia.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari –April 2014: hal 17

³ M. Zainuddin, “Perdebatan Di Seputar Pluralisme Agama” 8, no. 1 (2009): 1689–1699.

Negara Indonesia bukanlah negara agama (teokrasi), juga bukan negara yang sekular, tetapi Indonesia tepat berada di tengah tengah yaitu negara Pancasila dengan segenap nilai-nilainya⁴. Di Indonesia Negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi Negara tidak melepaskan agama dari urusan Negara. Negara bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Apa yang telah dirumuskan *founding fathers* tentang Pancasila dapat dilihat sebagai kesadaran mereka akan adanya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dimana mereka jauh-jauh sebelumnya sudah memikirkan bagaimana mengakomodasi segala kepentingan yang berasal dari berbagai macam suku bangsa terlebih lagi dari berbagai macam agama yang ada.

Kemajemukan agama berarti pluralisme agama. Agama yang ada di Indonesia tidaklah satu tetapi ada enam agama: Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan yang dimaksud dengan kerukunan beragama adalah apa yang dimaksud dengan istilah *agree in disagreement*, setuju dalam perbedaan, artinya setiap penganut agama percaya bahwa agama yang dianutnya itulah agama yang paling baik dan benar, dan di antara agama satu dengan lainnya terdapat berbagai persamaan disamping perbedaan-perbedaannya.

⁴ Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Jurnal Pembaharuan Hukum, (2016): 1-2.

Dengan demikian bukanlah seperti yang dikira orang bahwa kerukunan beragama adalah ingin menyatukan semua agama, atau ingin menyamaratakan semua agama, atau ingin menciptakan suatu agama baru yang dipadukan dari semua agama yang ada. Akan tetapi yang ingin kita usahakan bersama ialah upaya membangun jembatan keharmonisan hubungan antar umat beragama. Dengan sikap kemajemukan tersebut haruslah ditumbuhkan suasana kerjasama atau kerukunan hidup antarumat beragama. Paling tidak harus disadari bahwa sikap kemajemukan sangat diperlukan untuk membangun suasana keberagaman, saling memahami dan mendewasakan diri, yang pada akhirnya akan dapat mengantarkan kita pada kemaslahatan bersama dalam persoalan sosial kemanusiaan.

Setiap agama besar yang ada di Indonesia atau di beberapa negara di dunia dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di nagaranya masing-masing, agama-agama itu memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Setiap umat beragama berhak menyiarkan agama dan mendirikan rumah ibadat. Tetapi, kalau tidak ada aturannya atau ada aturan, tetapi dilanggar maka terjadi benturan atau konflik antar umat beragama itu sendiri⁵. Seperti halnya di beberapa negara besar di dunia, pembaruan pluralisme agama adalah salah satu masalah paling sensitif dan menantang yang saat ini dihadapi manajemen publik kota-kota

⁵ Aslati Aslati, "Optimalisasi Peran Fkub Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru," *Toleransi* 6, no. 2 (2014): 188–199.

Barat. salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan.

Pluralis merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. Pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Dan seperti pengamatan Coward, setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut⁶. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak, tidak hanya berupa konflik antarumat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dengan fakta-fakta kongkret dari zaman ke zaman, namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antar manusia yang bersumber pada agama. Agama dan Pluralitas Secara normatif-doktriner agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih dan kerukunan. Tetapi kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya, agama justru dijadikan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik konflik intern maupun ekstern, misalnya bentrokan antara umat Kristen Gereja Purba dengan

⁶ Zainuddin, "Perdebatan Di Seputar Pluralisme Agama."

umat Yahudi, umat Kristen dengan penganut agama Romawi (agama kekaisaran) dalam abad pertama sampai abad ketiga.

Sebagaimana disampaikan Syafiq Mughni, ketegangan atau konflik antarumat bergama di Indonesia biasanya berkisar pada tiga wilayah yang berdiri sendiri atau saling terkait: pertama wilayah ajaran, kedua wilayah sosial, ketiga wilayah kemanusiaan. Artinya, persoalan kemanusiaan (keadilan, kejujuran, dan ketentraman dsb.) harus memancing respon dari berbagai agama untuk melakukan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Haryatmoko,⁷ bahwa ajaran toleransi dan kebebasan beragama yang digagas oleh Locke, terdapat tiga poin: *pertama*, hanya ada satu jalan atau agama yang benar; *kedua*, tidak seorangpun yang akan diselamatkan bila tidak percaya pada agama yang benar; *ketiga*, kepercayaan tersebut diperoleh manusia melalui akal budi dan argumen, bukan melalui kekuatan untuk mempropagandakan kebenaran dan keselamatan. Oleh karena itu tidak seorangpun, baik secara pribadi maupun kelompok dan bahkan lewat institusi berhak menggunakan kekuatan untuk tujuan tersebut. Sejalan dengan Locke, keprihatinan Leibniz terhadap konflik Katolik-Kristen yang berujung

⁷ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27-49.

perang selama 30 tahun (1618-1645) mendorongnya untuk berpikir secara plural. Dalam pandangan Leibniz, dunia ini terdiri dari bagian-bagian kecil atau substansi-substansi sederhana yang disebut *monade*, setiap *monade* mencerminkan dunia secara keseluruhan (universal). Oleh sebab itu, konflik atau perang berarti berlawanan dengan harmoni universal dunia ⁸.

Sementara itu menurut Muhammad Legenhausen, terdapat lima macam wajah pluralisme agama: *pertama*, pluralisme agama moral (*moral-religious pluralism*). Pluralisme agama ini menyeru kepada semua pihak, khususnya umat Kristiani untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan agama lain, menjauhkan arogansi dan menyebarkan toleransi. Tokoh pencetus pluralisme agama ini adalah Fridrich Schleiermacher, Rudolf Otto dan secara *par-excellence* adalah John Hick. Legenhausen menyebutnya sebagai pluralisme religius-normatif (*religious-normative pluralism*); *kedua*, pluralisme agama soteriologis (*soteriological-religious pluralism*). Pluralisme agama ini berpandangan, bahwa selain umat Kristen juga bisa memperoleh keselamatan Kristiani. Pluralisme agama ini merupakan lanjutan dari pluralisme religius-normatif; *ketiga*, pluralisme agama epistemologis (*epistemological-religious pluralism*). Pluralisme agama ini menegaskan, bahwa umat

⁸ Muwahid Muwahid, "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2012.

Kristiani tidak memiliki pembenaran (*justification*) yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan para penganut agama lain.

Oleh karena itu para penganut agama-agama besar di dunia ini memiliki kedudukan yang sama dalam konteks justifikasi keyakinan agama yang menurut Hick paling tepat ditemukan dalam pengalaman keagamaan (*religious experience*); *keempat*, pluralisme agama aletis (*alethic-religious pluralism*). Pluralisme agama ini menegaskan, bahwa kebenaran agama harus ditemukan dalam agama-agama selain Kristen dengan derajat yang sama sebagaimana yang dapat ditemukan dalam agama Kristen; *kelima*, pluralisme deontis (*deontic-religious pluralism*). Menurut pluralisme agama ini, bahwa pada beberapa daur sejarah tertentu (*diachronic*), Tuhan memberikan wahyu untuk umat manusia melalui seorang nabi atau rasul. Perintah dan kehendak Ilahi ini terus menyempurna dan melahirkan keragaman tradisi agama⁹.

Keberagaman yang ada tersebut menciptakan polarisasi dalam pengelompokan atau kelas sosial masyarakat. Beragamnya jenis suku, ras dan agama maka tidak terhindarkan munculnya problem sosial terutama kaitannya dalam kehidupan beragama. Kondisi kota yang sedang berkembang tidak terhindarkan banyaknya potensi konflik yang terjadi. Tidak jarang terjadi perselisihan di masyarakat yang menentang isu atau simbol agama seperti pendirian rumah ibadat. Permasalahan itu muncul antara lain adanya pendirian rumah ibadat yang

⁹ Ibid.

tidak mempunyai izin, penggunaan fasilitas umum sebagai tempat ibadat, dan munculnya protes warga terhadap keberadaan suatu rumah ibadat ¹⁰.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Khususnya tentang pendirian Rumah Ibadat, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur pendirian rumah peribadatan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dikenal dengan sebutan PBM. Isinya mengenai definisi rumah peribadatan dan persyaratan yang mesti dipenuhi sebelum rumah peribadatan didirikan. “Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga,” sebut Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut¹¹. Namun pada kenyatannya, pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut telah memicu

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hafidz Mubarak, “Sengkarut Persoalan Izin Rumah Ibadat,” *tirto.id - Sosial Budaya* (Jakarta, 2016).

tingginya angka penutupan, penyegelan dan pembakaran rumah ibadat yang semakin tinggi angkanya pada tahun 2010¹².

Pendirian rumah ibadat yang tidak mengikuti aturan yang berlaku cenderung menjadi pemicu ketegangan, bahkan konflik antar pemeluk agama di Indonesia. Mursyid Ali menyebutkan tujuh faktor pemicu ketegangan yang bisa menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yakni pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang, dan kegiatan aliran sempalan, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan keyakinan terhadap agama tertentu secara menyimpang dari agama bersangkutan. Ahsanul Khalikin menyebut empat faktor pemicu ketegangan, bahkan konflik antar pemeluk agama, yakni pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, masalah intern agama, dan penodaan agama¹³.

Muhith A. Karim dkk menyebut lima hal yang menyebabkan ketidakrukunan umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadat; penyiaran agama; masalah intern agama; penodaan terhadap agama; dan kegiatan aliran sempalan¹⁴. Sementara Titik Suwariyati menyebutkan empat hal

¹² Ahmad Subakin, Ahmad Zainul, and Firdaus Akhol, *Potret Buram Kebebasan Beragama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011).

¹³ Muhammad Firdaus et al., "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006," *Usu Law Journal* 19, no. 1 (2016): 165–182.

¹⁴ MS BA Hakim, *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat

pemicu konflik antar maupun intern umat beragama, yaitu pendirian rumah ibadat; penyiaran agama; penguburan jenazah; peringatan hari-hari besar keagamaan ¹⁵.

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan adanya problem hukum mengenai pendirian rumah ibadat di Indonesia. Problem hukum pendirian rumah ibadat tersebut penting diteliti secara intens agar dapat dirumuskan solusinya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Ali Fauzi mencatat sejak 1969-2006 terjadi lebih dari 1000 kasus konflik pendirian rumah ibadat terutama berkaitan dengan pendirian gereja ¹⁶. The Wahid Institute melaporkan, konflik seputar rumah ibadat muncul, seperti pada 2008 tercatat 21 kasus, 12 diantaranya adalah penolakan pendirian rumah ibadat. CRCS UGM melaporkan pada tahun yang sama mencatat ada 14 kasus konflik rumah ibadat, 8 diantaranya merupakan penolakan dan pelarangan pendirian hingga pembongkaran rumah ibadat. Halili dan Naiposola mencatat ada 375 kasus konflik berkaitan dengan rumah ibadat, 307 kasus merupakan kasus gangguan terhadap rumah dan tempat ibadat, sedangkan 68 kasus berupa pelanggaran pendirian rumah ibadat. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menekan konflik, namun kenyataannya

Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004).

¹⁵ Muhammad Aswin, "Model Pola Hubungan Harmoniasi Antar Umat Beragama Di Kota Medan," *Journal Analytica Islamica* 2, No. 2 (2013): 292-303, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/408>.

¹⁶ dkk Ihsan Ali-Fauzi, *Kontroversi Gereja Di Jakarta* (Jakarta: Universitas Gajah Mada, 2011).

konflik terus terjadi¹⁷.

Permasalahan pendirian Rumah Ibadat sebenarnya merupakan cerita lama yang berulang. Renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani, Papua pada 2018 misalnya, ditolak oleh Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ). Penolakan tersebut dengan dalih bahwa menara pada masjid tersebut lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi. Disamping hal tersebut juga dikemukakan sejumlah poin alasan penolakan yang terdiri: 1) Pengeras suara masjid semestinya diarahkan ke arah masjid; 2) Pembatasan dakwah Islam di Jayapura; 3) Anak sekolah dilarang memakai seragam bernuansa agama tertentu; 4) Tidak diperbolehkan ruang khusus seperti: musala pada fasilitas umum; dan 5) Area perumahan KPR BTN dilarang dibangun masjid dan musala.

Provinsi Papua memiliki kebijakan bahwa rekomendasi bersama antara PGGJ, pemerintah daerah (pemda), dan pemilik hak ulayat dipersyaratkan dalam upaya pendirian rumah ibadat. DPRD Jayapura dan pemerintah provinsi didesak oleh PGGJ agar segera menyusun Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang kerukunan umat beragama di Jayapura secara khusus. Rumah Ibadat di Kabupaten Jayapura berdasarkan data dari BPS tercatat ada 37 masjid di Sentani pada tahun 2017, jumlah tersebut menggambarkan proporsi pemeluk agama Islam terhadap jumlah penduduk di wilayah tersebut berjumlah

¹⁷ Riant Nugroho, "Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik," *Jakarta: Elex Media Komputindo* (2017): 39.

38,09 % atau sebanding dengan 20.785 jumlah penduduk. Sedangkan proporsi pemeluk agama Kristen dan Katolik sebesar 52,27 % di daerah tersebut.

Kasuistik penolakan upaya pendirian rumah ibadat juga pernah terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Kesulitan untuk membangun rumah ibadat dialami oleh Jemaat dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Diani Budiarto, selaku Wali Kota Bogor saat itu pada 10 April 2012 melakukan peenyegelan sepenuhnya terhadap GKI Yasmin dengan mengerahkan Satpol-PP. Pihak GKI Yasmin dianggap tidak menghiraukan teguran pemerintah kota Bogor terkait persyaratan pembangunan gereja, selanjutnya Pemerintah Kota Bogor melakukan penyegelan. Sebagaimana diketahui bahwa proporsi pemeluk agama Kristen tercatat sebesar 3,64 persen pada tahun 2016 di Kota Bogor.

Mengacu pada beberapa kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat masih belum dapat berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah salah satunya dikarenakan oleh masih banyak umat beragama dari kalangan minoritas di suatu wilayah yang kesulitan mendapatkan akses untuk bisa memenuhi persyaratan PBM tersebut agar dapat mendirikan rumah ibadat. Padahal, Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan

memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing¹⁸.

Persoalan rumitnya pembangunan rumah ibadat sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia daerah ibukota pun sekelas DKI masih mempunyai kendala-kendala yang mempunyai persoalan yang mendasar, seperti halnya. Rumah ibadat gereja di pusat Kota DKI sudah 30 tahun memang tidak ada izin. banyak sekali masjid tidak ada izinnya, Banyak Vihara, Kelenteng juga tidak punya izin. Hal ini bisa ditemukan ratusan masjid yang tidak punya IMB." Kalimat tersebut diucapkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada *Kompas* pada Juli 2015 kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan itu diucapkannya guna menanggapi Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jatinegara yang tidak memiliki IMB.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta pun akhirnya membongkar gereja tersebut. Ahok menyatakan hanya menjalankan aturan, namun dia menyangkan keberadaan PBM yang justru menyulitkan pendirian rumah ibadat. Dukungan dari masyarakat dirasakan sulit untuk didapatkan dalam memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat, hal tersebut diakui oleh Pengurus GKPI Jatinegara. Penyebab kesulitan itu adalah izin tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan mengumpulkan

¹⁸ Undang Undang Dasar Negara Reuplik Indonesia 1945

enam puluh persetujuan warga di sini, kita sudah kumpulkan 71 namun yang divalidasi kelurahan hanya 34 jadi belum memenuhi syarat.

Kasuistik rumah ibadat yang terjadi di rumah Simamora perumahan Vila Cileungsi Asri 2, Pendeta Raja diarahkan untuk mengumpulkan dokumen agar meminta izin kepada seluruh warga yang berjumlah sekitar 300 Kepala Keluarga. Namun pada kenyataannya dukungan dari masyarakat yang kurang, jumlah jemaat tidak dapat terpenuhi 90 orang. Berdasarkan keterangan salah seorang jemaatnya yang bernama Ecin, mengatakan bahwa jumlah jemaat yang beribadat di kediaman Simamora hanya berjumlah sekitar 50 orang.

Persyaratan izin mendirikan bangunan rumah ibadat rentan Memicu diskriminasi¹⁹ dalam sebuah laporan yang disusun Wahid Foundation menyebutkan sepanjang tahun 2015 terdapat penyegehan rumah ibadat sebanyak 53 kasus. Terdapat 37 rumah ibadat dilakukan eksekusi oleh aktor negara seperti Satpol PP atau polisi dan terdapat 16 lainnya oleh aktor non-negara seperti organisasi masyarakat lokal. Upaya pendirian rumah ibadat yang tidak memenuhi syarat tidak hanya dilakukan penyegehan atau pembongkaran, namun dapat pula hal ini menjadikan pegiat rumah memicu untuk kriminalisasi. Contoh kasus yaitu pada Juni 2014 Pendeta Nico Lomboan karena menjadikan

¹⁹ Muhammad Firdaus (et al.), "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006," *Usu Law Journal* 19, no. 1, hal. 165–182, 2016.

rumahnya sebagai tempat ibadat tanpa izin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman.

Pelanggaran Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, karena menggunakan rumah pribadi tidak sesuai izin pemanfaatan. Menurut Bonar Tigor Naipospos selaku Wakil Ketua SETARA Institute, menyatakan bahwa pendirian rumah ibadat merupakan hak setiap warga negara sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berkumpul. Hak tersebut sebagaimana dijamin dalam UUD Negara RI 1945 dan konvensi internasional. Bonar mengatakan kepada *Antara* akan menjadi problematik, ketika hak setiap orang untuk beribadat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang lain. Sulitnya persyaratan pendirian rumah ibadat, ketika telah mengantongi dukungan warga setempat, masih harus melengkapi dokumen persyaratan lain berupa: rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.

Kasuistik yang terjadi pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia yang direncanakan akan didirikan di Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara. Persetujuan tertulis dari 259 warga setempat pada 2018 telah diperoleh untuk pendirian HKBP Filadelfia Tambun Bekasi menurut Pendeta Palti H Panjaitan selaku Pimpinan Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi. Akan tetapi, sampai dengan setahun berikutnya rekomendasi dari pejabat setempat tidak pernah diberikan baik oleh

Kementerian Agama, FKUB, dan Camat Tambun Utara untuk pendirian HKBP Filadelfia. Puncaknya, ibadah Natal yang diadakan HKBP Filadelfia di tanah gereja pada 25 dan 27 Desember 2019 serta 3 Januari 2010 diprotes massa. Mendasar pada protes massa tersebut, dalam kurun waktu singkat Bupati Bekasi mengirim kabar buruk: kegiatan pembangunan dan ibadah di lokasi gereja HKBP Filadelfia harus dihentikan pada 31 Januari 2010, sampai dengan saat ini, setelah delapan tahun berlalu pelarangan tersebut masih berlaku.

Para Jemaah HKPB Filadelfia bersama GKI Yasmin pada tahun 2016 melakukan bentuk protes dengan mengadakan ibadah Natal di depan Istana Negara. Senada dengan hal tersebut Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu menyarankan kepada pemerintah agar melakukan revisi terhadap PBM tersebut. Namun, sebelum ada revisi, tampaknya pendirian rumah ibadah pada komunitas tertentu disuatu wilayah dengan penduduk yang memiliki pemeluk agama sedikit akan berjalan alot. Pemerintah sebenarnya memiliki perandalam PBM yang mana mengatur jika persyaratan 90 nama dan KTP pengguna rumah ibadah sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi agar tersedianya lokasi untuk pembangunan rumah ibadah, apabila persyaratan tentang dukungan masyarakat setempat belum dapat dipenuhi²⁰.

²⁰ Muh. Dachlan, "Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka," *Jurnal Smart* 1, no. 1, hal. 69–81, 2015.

Instrumen yuridis dalam bentuk perizinan merupakan upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret. Izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur sebagai ujung tombak dalam instrumen hukum. Perizinan juga merupakan gambaran untuk mengetahui bagaimana masyarakat adil dan makmur itu dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Izin mendirikan bangunan rumah ibadat sebagai salah satu penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung merupakan produk hukum yang mengatur agar bangunan gedung sesuai dengan fungsinya dan peruntukkan²¹. Pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan merupakan perwujudan dari adanya peran masyarakat dan upaya pembinaannya²².

Masyarakat Indonesia yang heterogen sangat riskan untuk terjadi konflik agama, maka upaya pemerintah adalah membuat upaya penegakan hukum dalam perizinan pembangunan rumah ibadat ini untuk dapat memelihara iklim sejuk ketertiban dan keamanan di masyarakat Indonesia. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

²¹ Tim Penyusun, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung," n.d..

²² Tim Penyusun, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan," 2010.

Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat dan disebut menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) merupakan tindakan pemerintah dalam berusaha mewujudkan kerukunan umat beragama dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Melalui Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian Rumah Ibadat Tahun 2006 ini pemerintah berupaya membuat peraturan pendirian Rumah Ibadat agar dapat memelihara ketertiban umum²³.

Negara Indonesia adalah negara yang majemuk memiliki berbagai macam, suku, ras, agama dan kepercayaan. Peraturan ini pada dasarnya adalah prosedur administratif, apabila aturannya dipenuhi dengan baik, maka seharusnya tidak akan menimbulkan konflik. Konteks Hak asasi Manusia (HAM) secara umum memandang pengaturan tentang izin pembangunan rumah ibadat pada dasarnya tidak dilarang sepanjang untuk mencegah kekacauan publik²⁴.

Permasalahan perizinan rumah ibadat juga banyak dialami di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya juga di Kota Medan yang merupakan salah satu miniatur negara Indonesia, karena di Kota Medan dikenal memiliki kekayaan khasanah masyarakat yang beraneka ragam. Demikian juga agama yang dianut oleh masyarakat kota Medan yang

²³ Ardiansah Ardiansah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 16, No. 1, hal. 165–182, 2018.

²⁴ Jeferson, "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat", *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2, hal. 143–154, 2020.

terdiri dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Masyarakat beragama Islam dan Kristen menjadi fakta di lapangan yang paling banyak mendirikan rumah ibadat di Kota Medan. Rumah ibadat didirikan diberbagai tempat, bahkan masyarakat agama Kristen yang berdomisili di Kota Medan memiliki rumah ibadat di tempat pusat perbelanjaan di Kota Medan seperti Medan Plaza maupun Palladium Plaza. Terdapat dinamika permasalahan pendirian rumah ibadat di Kota Medan yang juga terjadi di beberapa tempat seperti: rumah ibadat yang di rubuhkan, tata kelola pembangunan gedung rumah ibadat yang tidak jelas izin pendiriannya²⁵.

Permasalahan pendirian rumah ibadat juga dialami oleh umat Buddha, hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh/pemuka majelis agama Buddha di kota Medan bahwa rata-rata umat Buddha yang berjumlah sedikit dalam suatu wilayah di kota medan sulit untuk mewujudkan memiliki rumah ibadat. Hal ini dikarenakan secara administrasi dan teknis umat Buddha dalam wilayah tersebut tidak akan mampu memenuhi persyaratan tersebut dengan keterbatasan jumlah pemeluk agama Buddha. Sehingga, dengan demikian umat buddha tidak jarang yang membatalkan niatnya untuk mendirikan rumah ibadat yang padahal

²⁵ Roni Eko et al., "Pembangunan Rumah Ibadat Di Kota Medan Dalam Konteks Perizinan (Studi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat)," *Usu Law Journal* 4, No. 3, hal. 151–158. 2016.

sangat diperlukan untuk melaksanakan aktivitas religius secara bersama-sama di suatu komunitas.

Sementara itu di Negara Barat, Pembaruan pluralisme agama adalah salah satu masalah paling sensitif dan menantang yang saat ini dihadapi manajemen publik kota-kota Barat. Transformasi ruang kota, terutama dengan penciptaan tempat ibadat yang lebih terlihat, telah berkontribusi pada peningkatan minat pada konsekuensi keragaman suku budaya dan agama di pusat kota. Hal ini terutama terjadi pada tempat ibadat Islam, yang seringkali menjadi pusat perhatian publik dan akademis. Kepentingan ini dapat dimaklumi, mengingat banyaknya konflik seputar pendirian masjid: bagaimana ruang kota akan dibagi merupakan aspek penting dari perselisihan antara etnis-agama minoritas, masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Selain itu, tempat ibadat Muslim di negara-negara Barat sering ditakuti sebagai tempat berkembang biaknya terorisme; Mengingat kecurigaan ini, pembangunan masjid baru seringkali disambut dengan permusuhan terbuka ²⁶.

Dari berbagai permasalahan yang ada saat ini lembaga Keagamaan Negara Republik Indonesia, para personil pembuat kebijakan telah berupaya untuk menjalankan fungsinya yang selama ini kurang melihat penyelesaian dalam konflik komunal menjadi lebih baik guna dalam menghindari konflik di masyarakat beragama. Akan tetapi berdasarkan

²⁶ Hayati Sofia, "Minoritas Buddhis Di Tengah Mayoritas Muslim" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

hasil pengamatan penulis, bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, hal ini dilihat dari fenomena permasalahan yang terjadi antara lain : (a) PBM tidak mengakomodir kebutuhan minoritas dalam pendirian rumah ibadat seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan UU HAM. (b) PBM perlu memperhatikan kearifan lokal, (c) PBM perlu berbasis pada azas keadilan bermartabat. (d) PBM perlu diajukan oleh badan hukum, bukan panitia pembangunan

Tulisan ini berupaya menganalisis Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya bab IV tentang pendirian Rumah Ibadat yang berkaitan dengan pluralisme agama di Indonesia ini bagaimana supaya pengaturan tentang pendirian rumah ibadat ini tanpa melanggar HAM, bagaimana pengaturan pendirian rumah ibadat, dan bagaimana pula penyelesaian perselisihan mengenai pendirian rumah dilihat dari sudut Negara Maju dan Negara Berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **"REKONSTRUKSI REGULASI PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERBASIS NILAI KEADILAN"**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, memberikan gambaran tentang beberapa pokok permasalahan yang berkaitan dengan rekontruksi PBM tentang

pendirian rumah ibadat yang mengakomodir nilai keadilan. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat saat ini ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berbasis Nilai Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pokok-pokok Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat yang belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat saat ini
3. Untuk menemukan Rekonstruksi Pendirian Rumah Ibadat Yang dapat mengakomodir nilai-nilai berbasis Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan Penelitian ini akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat dari Segi teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam Rekontruksi pendirian Rumah ibadat berbasis pada persyaratan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah rekontruksi prinsip pengaturan pendirian Rumah ibadat berbasis pada persyaratan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan;
- c. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang nantinya akan dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis.

2. Manfaat Dari Segi Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan-masukan pemikiran para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam Rekontruksi pendirian Rumah ibadat berbasis pada persyaratan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan;

- b. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan menjadi acuan bagi negara dalam menentukan kebijakan lebih lanjut khususnya dalam Rekontruksi pendirian Rumah ibadat berbasis pada persyaratan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan;
- c. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dijadikan sumber rujukan bagi rekontruksi prinsip pengaturan pendirian Rumah ibadat berbasis pada persyaratan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan;
- d. Adapun manfaat langsung bagi penulis yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti serta merupakan tugas akhir dalam penyelesaian studi.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi atau Pembaruan secara terminology memiliki berbagai macam pengertian. Dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi yang memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “Konstruksi” berarti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya suatu kejadian semula ²⁷. Sedangkan menurut James P. Chaplin, reconstruction merupakan penafsiran dara

²⁷ B.N. MARBUN, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan ²⁸.

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi, rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya, kedua memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaruan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaruan-pembaruan bukanlah menampilkan suatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkan dengan realita saat ini ²⁹.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan ³⁰. Pengertian Rekonstruksi (Reconstruction) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or Process of re-building, re-creating, or re-organizing something* ³¹. Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau

²⁸ James.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

²⁹ Abdul Ghani., "Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih," <https://www.pstkhzmusthafa.or.id/problematika-rekonstruksi-ushul-fiqih-2/> (Tasik Malaya, September 2014), 03.

³⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

³¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (S.T. Paul Minn: West Group, 1999).

proses untuk membangun kembali/menciptakan kembali/melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum, yang mana dalam hal ini kaitannya dengan regulasi pendirian rumah ibadat yang berbasis persyaratan yang mengakomodir nilai-nilai keadilan.

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki, artinya, rekonstruksi merupakan membangun kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum, Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu ³²:

- a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan;
- b. Tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan bahwa pemilik bisa menjadi

³² Oskep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 253–288.

pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atas milik orang lain;

c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana;

2. Toleransi

Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah “damai”, “selamat” dan “menyerahkan diri”. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah “Islam agama *rahmatan lil’alamîn*” (agama yang mengayomi seluruh alam). Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tak mungkin disamakan³³. Dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 99 sebagai berikut



yang artinya: ‘dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu

³³ Shihab, M. Quraish, 1999, Wawasan al-Quran (tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, Cet. IX, Bandung, Mizan

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Dalam konteks inilah al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah ayat 256, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya: Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selanjutnya, di Surah Al Imran ayat 64 Allah menegaskan lagi,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

artinya: “Katakan olehmu (ya Muhamad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apa pun, dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai “tuhan-tuhan” selain Allah!”

Ayat ini mengajak umat beragama (terutama Yahudi, Kristiani, dan Islam) menekankan persamaan dan menghindari perbedaan demi

merengkuh rasa saling menghargai dan menghormati. Ayat ini juga mengajak untuk sama-sama menjunjung tinggi tawhid, yaitu sikap tidak menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Jadi, ayat ini dengan amat jelas menyuguhkan suatu konsep toleransi antar-umat beragama yang didasari oleh kepentingan yang sama, yaitu ‘menjauhi konflik’.

Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit taqwa dalam beragama. Karena taqwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Abu Ju’la dengan amat menarik mengemukakan, “*Al-khalqu kulluhum ‘iyālullāhi fa ahabbuhum ilahi anfa’uhum li’iyālihi*” (“Semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya”)³⁴.

Selain itu, hadits Nabi tentang persaudaraan universal juga menyatakan, “*irhamuu man fil ardhi yarhamukum man fil samā*” (sayangilah orang yang ada di bumi maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu). Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat

³⁴ Shihab Opcit H 37

konsep keadilan, perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan serta menegasikan semua keburukan³⁵.

3. Konsep Hukum

Kehidupan manusia yang saling berdampingan, saling menghargai dan menghormati antar yang satu dengan yang lainnya. Menurut Norcholis Majid yaitu bahwa logika toleransi, apalagi kerukunan ialah saling pengertian dan penghargaan³⁶. Jauh dari makna kerukunan ini sebenarnya menyangkut banyak hal dalam kehidupan manusia. Hidup rukun dalam bersosialisasi dengan sesama manusia bisa terjadi dalam setiap bentuk perkumpulan kehidupan manusia. Kerukunan dalam segala hal seperti kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam bermasyarakat, kerukunan dalam bernegara, kerukunan inter dan antar umat beragama dan lain-lain yang bias digolongkan dalam suku, agama, ras, juga antar golongan (SARA).

a. Kerukunan dalam lingkungan keluarga

Keluarga terbentuk dari sebab ikatan perkawinan. Dalam membahas hubungannya dengan ikatan sosial dalam antropologi agama, perhatiannya pada pengaruh sosial yang bermula dari keluarga. Keluarga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial. Kerukunan keluarga dibentuk dari kemaslahatan dari keluarga itu sendiri, dan biasanya fungsi sosial budaya keluarga dari

³⁵ Misrawi, Zuhairi, Alquran Kitab Toleransi (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007)

³⁶ Hamiruddin Hamiruddin, "Dakwah Dan Perdebatan Pluralisme Agama," *Jurnal Dakwah Tabligh* 20, no. 2 (2019): 331.

perkawinan akan lebih tercapai dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga³⁷.

b. Kerukunan dalam Lingkungan Suku

Pengelompokan atau organisasi sosial yang lebih besar dari keluarga adalah kekerabatan dan umat beragama. Kerukunan dalam kelompok sosial berdasarkan suku dan agama dinilai oleh masyarakat sebagai ikatan tradisional karena didasarkan kepada ikatan primordial. Suku yang didasarkan pada hubungan daerah atau keturunan seseorang³⁸.

c. Kerukunan dalam Lingkungan Agama seseorang secara sosiologi dianut pada sepanjang hidupnya

Agama adalah keyakinan tidak dipilih berdasarkan pertimbangan rasional. Teori Durkheim mengatakan bahwa agama memperkuat ikatan solidaritas sosial. Akan tetapi, pandangan sekuler mengatakan bahwa justru ikatan ikatan primordial keagamaan itulah yang menyebabkan perpecahan, karena paham sekuler berpendapat seseorang boleh pindah atau masuk dalam beberapa organisasi sejenis, tidak seperti suku, marga, dan agama³⁹.

d. Kerukunan dalam Organisasi Sosial dan Politik

Organisasi sosial adalah kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Pada umumnya organisasi sosial tidak dibentuk dengan

³⁷ Bustanudin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2007).

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

telah adanya banyak orang yang punya tujuan dan cita-cita yang sama. Organisasi sosial yang bersifat keagamaan maupun organisasi lainnya dipandang sebagai bentuk persepsi dan kecenderungan yang berbeda dari pengaruh sosial, budaya, historis, lingkungan fisik disamping ada pula pengaruh dominan oleh ajaran agama yang mereka anut.

4. Konsep Hukum dalam Perspektif Agama

Pengawasan (controlling) adalah sistem kontrol yang dimiliki oleh beberapa instansi dalam bentuk kewenangan yang bersifat absolut maupun relatif yang dengan limitasinya disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kedudukannya masing-masing. Pembangunan Rumah Ibadat merupakan proses pendirian rumah ibadat yang dapat dilakukan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan akan ibadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang kemudian dalam bentuk deviratif dilakukan penetapan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengulas bentuk pembangunan rumah ibadat yang diterapkan dikawasan Indonesia yang merupakan salah satu wilayah yang termasuk pada bagian mayoritas-minoritas di Indonesia sebagai objek kajian. Mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat.

Selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, yakni merupakan tahapan dimana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksi-sanksi hukumnya. Kemudian, tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”⁴⁰ dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”. Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

5. Konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Agama

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948

⁴⁰ Ibid.

merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 yang kemudian berlanjut pada Bill Of Rights dan kemudian berpangkal pada Deklarasi PBB. Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat. Diketahui, bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan

tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁴¹.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi⁴².

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁴³. Hak yang melekat pada keberadaan manusia ini yang kemudian memunculkan konsep kebebasan. Ketika orang membicarakan kebebasan, maka sering

⁴¹ Tim Penyusun, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

kali melupakan bahwa ada empat hal tentang kebebasan, yaitu: kebebasan beragama dan beribadat, kebebasan berserikat dan berpendapat, kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan dari ketakutan dan rasa aman. Meskipun ini semua merupakan kebebasan manusia, akan tetapi senyatanya bahwa semua selalu berada di dalam koridor hukum, sebab HAM dan kebebasan di era sekarang sesungguhnya terkait dengan hukum (positif).

Terkait mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang akhirnya bermuara pada kehidupan bertoleransi dalam beragama itu sendiri kadangkala sering menjadi persoalan. toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi beragama merupakan sesuatu yang penting.

Di dalam kerangka kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti diperhitungkan, yaitu: freedom to be dan freedom to act. Freedom to beterkait dengan kebebasan agama yang asasi, yaitu kebebasan menjadi beragama. Di sini maka orang bebas untuk mengekspresikan agamanya dalam ranah individunya dan negara tidak bisa campur tangan terhadapnya. Misalnya, ketika orang Islam harus menyebut nama

Tuhamnya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara orang Katolik atau Protestan menyebutnya atau orang Buddha atau Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang melakukan relasi dengan Tuhamnya melalui ritual-ritual agamanya. Semua ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk negara⁴⁴. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah freedom to act, yaitu kebebasan yang terkait dengan orang banyak atau masyarakat. Di sini maka ada hak dan kewajiban. Orang tidak bisa mengekspresikan agamanya di depan orang banyak atau masyarakat dengan semau-maunya. Demikian pula apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati atau merasa ternodai. Di sinilah negara bisa melakukan intervensi, misalnya dalam bentuk aturan perundang-undangan dan menciptakan kehidupan bertoleransi di Indonesia⁴⁵. Makanya, empat kebebasan di atas juga terkait dengan Undang-Undang, sebab dia tidak berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan orang lain. Tentang kebebasan berserikat dan berpendapat, maka juga di atur oleh Undang-Undang, demikian pula tentang kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan akan rasa aman dan dari ketakutan. Dan yang paling krusial tentu saja adalah tentang kebebasan beragamaan toleransi beragama. Dari latar belakang di ataslah penulis mencoba membahas persoalan mengenai toleransi beragama dalam perspektif HAM di Indonesia dengan batasan

⁴⁴ M. Si Prof. Dr. Nur Syam, "Perspektif HAM Terhadap Kebebasan Beragama," [Http://Nursyam.Uinsby.Ac.Id/?P=1175](http://Nursyam.Uinsby.Ac.Id/?P=1175) (Jakarta, n.d.).

⁴⁵ Ibid.

masalahnya mengenai bagaimana toleransi beragama dalam perspektif HAM dan bagaimana toleransi beragama di Indonesia Pengertian HAM Bicara HAM berarti bicara persoalan mendasar atau hakekat dari HAM itu sendiri. Pengertian HAM, menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemikiran-pemikiran yang mendasari lahirnya UU ini, sebagaimana disebut pada bagian Umum Penjelasan Pasal demi Pasal, adalah sebagai berikut: ⁴⁶ (a) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; (b) pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya; (c) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus); (d) karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; (e) hak

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; (f) setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; (g) hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Tonggak berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis⁴⁷. Disini tonggak deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang. Sejarah awal hak asasi manusia di barat berkembang sejak tahun 1215 yaitu dalam Magna Charta yang berisi aturan mengenai tindakan dan kebijakan negara supaya tidak berjalan sewenang-wenang. Isi dari Magna Charta ialah bermaksud untuk mengurangi kekuasaan penguasa. Usaha untuk diadakannya Magna Charta ini dimulaidari perjuangan tuan tanah dan

⁴⁷ Jeferson kameo Teguh Prasetyo, "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 143–154.

gereja untuk membatasi kekuasaan raja dan para anggota keluarga. Pada periode awal ini hubungan antara isi dasar HAM adalah mengenai (hubungan) antara anggota masyarakat yang berada dibawah kekuasaan yang diatur kebendaanya⁴⁸.

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial⁴⁹. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahan dan diakui secara lokal.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (all human being are equal). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (egalite). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus

⁴⁸ Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

⁴⁹ Ibid.

dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas. Keanekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Prinsip ketiga ialah imparsialitas, maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial ataupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan. Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau tidak memihak pada salah satu pihak. Pemihakan hanyalah pada norma-norma HAM itu sendiri.

6. Toleransi Beragama dalam Perspektif HAM

Kelahiran HAM membuka kembali mata, hati, dan pikiran manusia (kesadaran) tentang hakekat dan sejatinya ia sebagai manusia, makhluk Tuhan yang sempurna, berakal budi dan nurani yang memiliki kemampuan sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dalam perspektif HAM, menurut penulis, Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seharusnya memang menganut

prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM itu diberikan tanpa melakukan diskriminasi. Selanjutnya prinsip-prinsip HAM itu harus digabungkan kedalam hukum positif, walaupun dengan catatan harus sesuaidengan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemerintah berkewajiban melindungi dan menegakkan HAM agar menjadi norma yangditerima sebagai landasan bagi warga negara. Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia. Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 Pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumber daya alam)11 menjadi setidaknya

17 Pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam)⁵⁰ yang terkait dengan hak asasi manusia. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya Konflik-disintegrasi bangsa, penegakan hukum dan HAM. Salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak beragama, bahkan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama, sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib baik intern maupun antar umat beragama⁵¹.

Pada era globalisasi sekarang ini, umat beragama dihadapkan pada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Implementasi HAM di Indonesia mengikuti iklim politik yang berjalan. Politik di Indonesia bukanlah politik Islam. Namun demikian, dalam banyak hal nilai-nilai Islam masuk ke dalam semangat perundangan dan peraturan negara. Terkait dengan toleransi,

⁵⁰ Idrus Ruslan, "Etika Islam Dan Semangat Pluralisme Agama Di Era Global," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 5, no. 1 (2010): 1–16, <http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/479>.

⁵¹ Ardiansah Ardiansah, "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2018): 165–182.

kerukunan beragama, dan penolakan terhadap terorisme, umat Islam Indonesia sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas Islam (Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain) memiliki sikap yang jelas. Umat Islam Indonesia mendukung toleransi, mengutuk terorisme, mengembangkan kebijakan-kebijakan sosial, dan aktif dalam program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui unit-unit organisasi di bawahnya. Karena itu, melihat umat Islam Indonesia harus dipisahkan dari kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Jika ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka tidak otomatis oleh umat Islam. Jika ada kekerasan dilakukan oleh oknum umat Islam, tidak otomatis oleh Islam. Pemisahan ini perlu agar segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri. Sikap umat Islam Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM sudah final dan konklusif. Perbedaannya terletak pada aspek rincian dan metode implementasi. Karena itu, kerjasama dan dialog tentang bagaimana menegakkan HAM terus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek spesifik dari masing-masing konsep ajaran agama. Perbedaan agama adalah fenomena nyata yang ada dalam kehidupan, karena itu toleransi sangat dibutuhkan. Semua orang tahu bahwa agama Islam adalah agama yang paling toleran terhadap pemeluk agama dan kepercayaan lain. Seseorang tidak pernah dipaksa masuk kedalam agama Islam, bila dia tidak mau. Dalam sejarah belum pernah terjadi, ada seseorang masuk Islam karena dipaksa, diancam atau

diintimidasi. Sebab dalam pandangan Islam, setiap orang wajib dihormati kebebasannya dalam menentukan jalan hidupnya.

Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang seringkali dipertentangkan dalam kehidupan manusia. Secara khusus dalam komunitas yang beragam dan akan lebih rumit ketika dibicarakan dalam wilayah agama. Kebebasan beragama dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kerukunan (tidak adanya toleransi), karena dalam pelaksanaan kebebasan mustahil seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya, pelaksanaan kebebasan menghambat jalannya kerukunan antarumat beragama. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya toleransi antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada toleransi antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antarumat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan

sehari-hari dalam bermasyarakat⁵².

Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk system, dan tata cara peribadatnya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, reconception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. Kelima, agree in

⁵² Ust. Syamsul Arifin Nababan, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perpesktif Al-Qur'an Dan Al-Sunnah," <https://www.annaba-center.com/kajian/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perpesktif-al-quran-dan-al-sunnah> (Jakarta, 2009).

disagreement (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agamadan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan⁵³. Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan “agree in disagreement”. Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.

Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat kita simak pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini:⁵⁴

1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

⁵³ Mukmin Muhammad, “Kebijakan Publik Terhadap Pemerintahan Daerah (UU Tentang Pemerintahan Daerah Di Era Reformasi),” *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 13.

⁵⁴ Deviko Andi, “Demokrasi Di Indonesia: Antara Pembatasan Dan Kebebasan Beragama,” *Analisa* XVII, no. 01 (2019): 9–18.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadat, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.
4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam

sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini⁵⁵. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia⁵⁵. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zorasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya”.

Beberapa landasan hukum di atas inilah yang menjadi landasan hukum dalam kebebasan beragama, dengan arti kata kebebasan beragama itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya rasa toleransi beragama. Hal ini perlu untuk dilaksanakan mengingat negara kita multi agama, sehingga jikatoleransi beragama tidak ada maka otomatis terjadi pelanggaran terhadap HAM seseorang.

⁵⁵ Bobi . Kholis Roisah Aswandi, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2019).

F. Kerangka Teoritik

1. Grand Teori

a. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan pancasila ini merujuk pada pandangan Yudi Latif⁵⁶ tentang keadilan yang disintesa berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Menurut beliau Untuk menjadi kekuatan kolektif yang kohesif, konektivitas dan inklusivitas ini harus diikat oleh kesamaan basis moralitas (*shared values*). Dengan kata lain, modal sosial itu harus tumbuh di atas modal moral. Sebab, kendatipun solidaritas kemanusiaan universal yang bersifat tanpa pandang bulu adalah mulia secara ideal-ideal moralitas, pada kenyataannya ekspresi solidaritas dan altruisme itu pada umumnya bersifat selektif (*parochial altruism*). Bahwa altruisme itu cenderung diarahkan kepada orang-orang yang memiliki persamaan-persamaan nilai, norma dan identitas yang membentuk komunitas moral bersama. Dengan kata lain, solidaritas kebangsaan dari segala keragaman manusia dan kelompok komunal hanya bisa dibangun manakala tersedia elemen-elemen perekat berupa keterpautan bersama dalam moral publik.

Dalam konteks moral publik, kesamaan itu bisa ditemukan dalam 6 nilai inti. *Care* (peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama), *fairness* (keadilan dan kepantasan), *liberty* (bebas dari penindasan dan pengekangan), *loyalty* (kesetiaan pada institusi dan tradisi), *authority* (otoritas yang dihormati bersama), *sanctity* (hal-hal

⁵⁶ Yudi Latif. Menimbang Ulang Negara dan Bangsa. AIPI. 2016. H 8-10.

yang disucikan bersama). Bagi negara supermajemuk seperti Indonesia, usaha menyatukan segala keragaman kepentingan individu dan kelompok ke dalam suatu komunitas negara-bangsa dalam suatu komunitas moral bersama itu tidaklah mudah. Terlebih bila kita menyadari bahwa secara sosio-biologi, manusia itu 90 persen bersifat simpanse (selfish), dan 10 persen bersifat lebah (groupish). Meski dalam aktualisasinya, perbedaan pengalaman sejarah serta perbedaan persepsi tentang realitas ancaman, membuat sebagian kalangan lebih menekankan individualisme, sedang sebagian lain lebih menekankan kolektivisme. Mengangkat manusia dari partikularitas individu, menjadi anggota kelompok komunal, hingga akhirnya menjadi warga dari suatu superoganisme negara-bangsa, sungguh merupakan perjalanan panjang dan berliku. Di sepanjang perlintasan ini, setiap pribadi mengalami proses seleksi berlipat (multiple-selection); dimulai dari kompetisi antarindividu, lantas kompetisi antarkelompok komunal, dan akhirnya merasa perlu membangun jaringan kolektif yang lebih luas karena adanya kepentingan bersama. Di sini berlaku hukum evolusi, bahwa kelompok-kelompok dengan kohesi sosial yang lebih kuat cenderung mengalahkan kelompok lain dengan kohesi sosial yang lebih lemah. Dalam peribahasa Indonesia dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial

Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut.⁵⁷

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil⁵⁸. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:⁵⁹

- Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

⁵⁷ Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal,” *Jispo* 1, no. 1 (2016): 1.

⁵⁸ Anis Mashdurohatun, "Hukum Perlindungan Konsumen", 2016: hal 10

⁵⁹ Ibid.

- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Tentang Teori Keadilan Sosial perlu dijelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah Negara Kesejahteraan. Hakekat Negara Kesejahteraan Indonesia bertolak pada tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi, mensejahterakan,

mencerdaskan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hakikat demokrasi yang dianut Soekarno mengandung 3 (tiga) prinsip utama yaitu Prinsip mufakat, prinsip perwakilan dan prinsip musyawarah, dan keadilan sosial menarik juga dikembangkan menurut Plato (428 SM) filsafat rasional deduktif, percaya manusia relatif dalam hal waktu pasti mampu memiliki sejumlah gagasan dan ide tentang kebaikan, kebenaran dan keadilan ⁶⁰.

Keadilan sosial juga telah dibenarkan oleh filsafat Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Rene Descartes, Thomas Aquinas, John Locke dan Immanuel Kant, kita juga mengenal tentang keadilan sosial dari dialektika materialisme, Karl Marx positivisme Auguste Comte liberalisme John Stuart Mill, Luigi Taparelli dan John Rawls filsafat politik abad ke 20 yang sangat berpengaruh pada konsep keadilan sosial modern ⁶¹.

Dan Logeman yang mengatakan bahwa penafsiran undang-undang tidaklah boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang dengan kata lain hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang harus berdasarkan sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kegunaan pembuat undang-undang, Mr. Van Hamed menyatakan bahwa terhadap reaksi undang-undang yang maksudnya sudah jelas dan tidak dapat

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).

⁶¹ Ibid.

diartikan jamak haruslah digunakan *Stictissima impretatio* atau penafsiran yang striktif. Pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri.

Jikalau kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut ataupun maksudnya sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut⁶². Oleh Karen itu harus memahami dan mempelajari berbagai teori dan konsep membuat hukum, sebagai akademisi hukum kita melakukan kajian sehingga mampu melakukan apa yang diistilahkan sebagai rekonstruksi teori hukum⁶³ dan reaksi hukum adalah lebih luas ketimbang filsafat hukum karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat satu-satunya yang tak luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian, analisis, doktrin atau ilmu hukum normative⁶⁴.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁶⁵.

⁶² Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal.”

⁶³ Achmad Ali : menguak teori hukum dan teori pengadilan (judivial review) hlm

⁶⁴ Hari dkk Purwadi, “Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal,” *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1 (2015): 73–88.

⁶⁵ Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.”

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa ⁶⁶. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015).

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat ⁶⁷.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya ⁶⁸. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang

⁶⁷ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.

⁶⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, Generaly Theory Of Law and Stated: New York: Russel & Russel. 1971)* (Bandung: Nusa Media, 2014).

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor- faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif⁶⁹.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan⁷⁰.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:⁷¹

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan ⁷².

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa ⁷³. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut ⁷⁴.

⁷² Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.”

⁷³ Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.”

⁷⁴ Nasarudin Umar, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157.

Teguh Prasetyo (2015) menyebutkan bahwa konsep keadilan bermartabat sebagai teori hukum dipahami sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat tidak sekedar dilihat, atau dipahami melalui pengetahuan hasil tangkapan inderawi atau physical saja, namun lebih dalam dari sekedar pemahaman hukum melalui pengetahuan inderawi itu, teori keadilan bermartabat menelusuri dan menangkap dengan akal pengetahuan hukum yang hakiki, yaitu pengetahuan hukum yang mendasari segala pengetahuan inderawi. Dengan demikian, teori keadilan bermartabat dipahami bukan hanya sebagai suatu teori hukum. Lebih daripada itu, teori keadilan bermartabat juga merupakan suatu filsafat hukum yang identik dengan suatu sistem hukum positif. Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif untuk memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi. Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan⁷⁵.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan

⁷⁵ Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*.

dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya⁷⁶.

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (phylosofiche grondslag) dari negara, ideologi negara (staatsidee). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi

⁷⁶ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Keadilan pancasila merupakan idiologi bangsa indonesia dimana terdapat pada pada alenia kedua (2) dan ke Lima (5) yang berbunyi: a. Alenia kedua (2) yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu mahluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta karena berpotensi menduduki/memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia berkebudayaan, dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma.

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang, serta otoriter. Beradab berasal dari kata adab memiliki arti budaya yang telah berabad-abad dalam kehidupan manusia. Jadi, beradab berarti berkebudayaan yang lama berabad-abad, bertata kesopanan, berkesusilaan/bermoral, adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan Sang Pencipta. Selain disebutkan di atas, NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), negara yang memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab.

Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, disamping mengembangkan budaya IPTEK, beradab, beradab cipta, karsa dan rasa serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha

Esa. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap mpral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.

Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. Dalam kehidupan kenegaraan, kita harus senantiasa dilandasi moral kemanusiaan, misalnya dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai meskipun terdapat perbedaan.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus adil. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia harus adil dalam hubungannya baik dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, negara dan terhadap lingkungannya serta terhadap hubungannya

dengan Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai akan kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama. Kita juga harus mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

b. Alenia ke Lima (5) yang berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama,

kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

1. Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.
2. Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
3. Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis.

Dengan menggunakan landasan fundamentalnorm yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari

keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Permasalahan yang muncul dalam memaknai hakekat dari Pancasila ini merupakan kendala tersendiri dalam membentuk hukum yang baik. Pancasila bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan jaman yang ada. Beberapa ahli berpendapat berbeda tentang hakekat dari Pancasila, tergantung dari kebutuhan keilmuan yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk mengkaji dan meneliti hakekat dari Pancasila tentunya perlu pemahaman yang sama oleh para ahli, sehingga tidak memunculkan multi tafsir dalam memaknai hakekat dari Pancasila.

Tentunya hakekat keadilan di dalam Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk norma hukum yang bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Perwujudan kebenaran dari Pancasila ke dalam norma hukum, tentunya Pancasila mampu memberikan nilai tersendiri tentang keadilan dalam mewujudkan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia⁷⁷. Keadilan hukum yang bersumber dari Pancasila, diharapkan mampu memberikan pengertian tentang arti kebenaran keadilan yang sesungguhnya, yang berasal dari bangsa kita sendiri, bukan warisan dari bangsa asing. Keadilan berdasarkan Pancasila harus diwujudkan, dijabarkan, dan direalisasikan ke dalam norma hukum Indonesia agar terwujud keadilan yang memberikan perlindungan hak

⁷⁷ Anis Mashdurohatun, "Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana", Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017: hal 46

dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan⁷⁸.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum⁷⁹ yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada, karena keadilan hukum dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Tentunya dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan,

⁷⁸ Anis Mashdurohatun, “Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017: hal 46

⁷⁹ Gunarto, “Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017: hal 708

kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁷ Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak dasarnya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

b. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”⁸⁰. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia

⁸⁰ Azhari, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995).

adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Teori Negara hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Notohamidjojo yang menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat”⁸¹. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat”⁸².

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

⁸¹ Putra Astomo, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12.

⁸² Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003).

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Ketiga prinsip “rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist” prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum

modern⁸³. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „Law in a Changing Society“ membedakan antara „rule of law“ dalam arti formil yaitu dalam arti „organized public power“, dan „rule of law“ dalam arti materiel yaitu „the rule of just law“. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „the rule of law“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „the rule of just law“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “the rule of law“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

⁸³ Umar, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional.”

Kalaupun istilah yang digunakan tetap “the rule of law”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “the rule of law” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan

⁸⁴ Atmosudirdjo S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat “independent”, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan

bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga ⁸⁵, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan

⁸⁵ Sri Endah Wahyuningsih, “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017: hal 708

terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); Dianut dan dipraktek kannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita-cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-Pasal UUD 1945

sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “rechtsstaat”, bukan “machtsstaat”.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentuka hukum. Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan freies Ermessen. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah.

Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat merupakan amanat UUD, dan harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat sangat penting, terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mengakui beberapa agama untuk hidup dan berkembang dalam Negara Kesatuan Rebulik Indonesia. Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat menyebabkan

pemahaman dan pengaturan tentang hal tersebut merupakan keharusan, sehingga potensi konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir⁸⁶.

Mengacu pada beberapa hal di atas dapat dianalisis bahwa “Perlindungan atas Hak Kebebasan Beragama dan Beribadat dalam Negara Hukum Indonesia”, dapat disarikan 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadat dalam negara hukum Indonesia, dan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat dalam negara hukum Indonesia.

2. Midle Teori

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Lawrence M. Friedman. Beliau mengemukakan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). pertama adalah struktur hukum (*legal structure*)⁸⁷. Dalam perspektif struktur hukum (*legal structure*) dikatakan bahwa:

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, though rigid lines that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members... what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a

⁸⁶ Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Negara,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011).

⁸⁷ Lawrence Friedman M, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1974, hal 26

way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”⁸⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

3. Apply Teori

a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta,

⁸⁸ Lawrence Friedman, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol 2, hal. 78-94, 2019.

rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Kholiq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai Kholifah fil ardh menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Konteks produk perundang-undangan yang perlu diperhatikan bahwa tidak dilihat sebagai hasil kerja profesional, namun sebagai objek ilmu. Perkembangan bantuan hukum probono bagi si miskin dirumuskan sejak era 80-an mendasari ICCPR sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia. Probono bagi si miskin menjadi persoalan apakah diskriminatif atau suatu kesetiaan hukum. Yang sejatinya tidak diperuntukan bagi seluruh warga Indonesia. Hukum progresif mengarah pada aspek moral, sehingga dalam pembentukan hukum berinkorporasi dengan nilai dasar/prinsip moral. Maka probono bagi si miskin sering kali dianggap sebagai langkah progresif sebagai kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum. Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang

sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum, bagi para penegak hukum harus berpandangan bahwa hukum bukan sebatas gugusan norma dan logika. Tapi memandang hati nurani melalui empati, kejujuran, dan keberanian. Sehingga prophetic Intelligence merupakan pilar progresif dengan kemampuan manusia mentransformasikan diri dalam interaksi, sosialisasi, dan adaptasi.⁸⁹.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan baik tinggal di kota maupun yang di desa, sejahtera lahir dan bathin. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup di dunia sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk

⁸⁹ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

sosial (yang bermasyarakat)⁹⁰. Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintahan” para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan⁹¹.

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara atau welfare of all. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya⁹².

⁹⁰ BA Hakim, *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*.

⁹¹ Atmadja, “Sistem Hukum Nasional Penggarapan Perundang-Undang-,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 14, no. 5 (1981): 435–436.

⁹² Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.”

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul- Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan abungan dari tiga komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita⁹³.

Berdasarkan beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa teori kesejahteraan pada suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (basic needs). Perumahan, pendidikan, makanan, pakaian, pekerjaan, dan pelayanan sosial: santunan keuangan bagi para pensiun, orang tua, sakit, serta orang-orang penyandang penyakit sosial: buta, tuli.

Konsep tersebut, ternyata dalam kenyataannya tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan dengan baik dan lancar. Termasuk juga kebutuhan akan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing individu. Hal ini dapat

⁹³ Ibid.

dilihat pada regulasi pendirian rumah ibadat yang belum bisa dipenuhi oleh komunitas agama dengan jumlah sedikit dalam suatu wilayah.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai agama.¹³ Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Ayat (2) menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak merujuk kepada agama tertentu dan tidak pula memisahkan urusan agama dan negara.

Negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Hubungan antara agama dan negara dapat dilihat dari keberadaan institusi-institusi keagamaan, hukum yang berkaitan dengan agama, dan kebijakan yang berkaitan kehidupan keagamaan. Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan pula negara yang mengakui salah satu agama resmi negara. Indonesia adalah negara Pancasila yang memperlakukan sama berbagai agama. Tidak ada agama istimewa yang lebih dominan di antara berbagai agama. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengurus agama, tetapi tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara agama. Indonesia menjamin keberadaan agama, seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Indonesia menempatkan ajaran dan nilai agama di dalam kehidupan bernegara, sebagaimana tercantum di dalam sila


pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Penganut agama Islam dan non Islam tidak merasa ada hambatan mengamalkan ajaran agamanya. Pengaturan yang terdapat dalam UUD 1945 bertentangan arah dengan sekularisme. Secara konstiusional, beragama dan beriman dijamin oleh negara.

Berdasarkan Unsur-unsur tersebut, apabila terdapat kesulitan mendirikan rumah ibadat oleh suatu komunitas tertentu, maka diperlukan kehadiran negara untuk memfasilitasinya sebagai wujud dari tanggungjawab terhadap rakyat.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada judul penelitian ini, maka perlu adanya definisi yang mampu untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian ini. Oleh karena itu. Peneliti menarik beberapa esensial untuk didefinisikan dalam penelitian ini diantaranya, masalah toleransi beragama adalah masalah yang selalu hangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai dewasa ini masih banyak kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan intoleransi. Oleh karena itu, sikap intoleransi harus dideteksi sejak dini dan dijadikan dasar untuk mengembangkan budaya toleransi, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pandangan di atas adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



Kearifan lokal adalah nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap keteladanan lainnya dinilai cukup penting dilestarikan. Keunggulan kearifan lokal terletak pada nilai spiritualitas yang diterima secara bersama oleh komunitas dan telah menyatu dengan alam berpikir dan bertindak sebagian besar anggotanya. kerukunan hidup masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan dan agama akan tercipta kedamaian, Keberadaan kearifan lokal yang memiliki peran signifikan yang dapat menjadi perekat terhadap kerukunan umat beragama di

Indonesia. Kerangka hukum yang bisa dijelaskan adalah :

- a. Tentang PBM ini lengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat⁹⁴. Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada Undang-undang yang merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Bila diteliti secara seksama Peraturan Bersama ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian rumah ibadat saja, tapi lebih daripada itu mengatur tugastugas dan Kebijakan Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di daerah. Dalam peraturan bersama tersebut dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan

⁹⁴ Tim Penyusun, “Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendiri,” n.d.

ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembuatan PBM ini melalui perjalanan yang sangat panjang, yakni melalui diskusi mendalam dengan seluruh tokoh agama di Indonesia dan berbagai pihak yang terkait seperti Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan elemen masyarakat lainnya.⁹⁵

- b. Pendirian Rumah Ibadat, terdapat pada Bab IV PBM ini pada Ketentuan Umum Pasal 1 PBM ini disebutkan bahwa rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Dalam konteks ini rumah ibadat seperti masjid, gereja, kelenteng, vihara, mestilah memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan symbol masing-masing rumah ibadat agama bersangkutan.

Mengenai pendirian rumah ibadat dalam PBM ini dicantumkan pada Pasal tersendiri, yaitu Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.⁹⁶ Pada Pasal dijelaskan mengenai ketentuan pendirian rumah ibadat sebagai berikut:

Pasal 13: Ayat : (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Lebih jelas: Baca Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini

keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Pada Pasal 13 di atas dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadat mestilah atas dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pasal 13 ayat (1) secara eksplisit menginginkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadat ril yang diinginkan, sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang secara proporsional.

Pasal 14: Ayat : (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:(a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam

puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa: (c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Pasal 15: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16: Ayat (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17: Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18: Ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan. a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ayat (2)

Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Ayat (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: (a) Izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; (b) pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan (c) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19 Ayat (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota Ayat (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20 Ayat (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

H. Metode Penelitian

1. Pradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) untuk mengkaji realitas pendirian rumah ibadah Berdasarkan Peraturan bersama menteri No 8 dan 9 Tahun 2006 berbasis keadilan pancasila.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Empiris, Penelitian Yuridis Empiris adalah⁹⁷ melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis⁹⁸ dan dapat disebutkan

⁹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm.

⁹⁸ Gunarto, "Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan", Vol 4 No 1 Desember 2017: hal 785

dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁹⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹⁰⁰.

3. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum serta konsep asas hukum yang relevan.¹⁰¹ Yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Yang Belum Berbasis Keadilan (Solusinya Menggunakan Teori Keadilan).

⁹⁹ Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

¹⁰⁰ Gunarto, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”, Vol. 1. No. 1 Maret 2018: hal 17

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 24.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Data primer bersumber dari keterangan para pihak yang terkait. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, berupa pandangan-pandangan tokoh-tokoh agama, maupun masyarakat terkait pendirian rumah ibadat. Antara lain :

1. Ridwan HR selaku perwaikaln FKUB Kota Medan
2. Johan Tanudin selaku tokoh Budhis Yayasan Mestika Abadi
3. Sendri Febrianto selaku Tokoh Masyarakat Kota Medan

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

2) Bahan hukum skunder

- Berbagai literatur/ buku-buku
- Hasil seminar, lokakarya, simposium, penelitian karya ilmiah dan artikel lain

3) Bahan hukum tertier

- Kamus hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Bahasa Inggris Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi wawancara dan literatur. Wawancara dilakukan dengan bertanya pada tokoh- agama terkait implementasi PBM 2006 sejauh ini dan dinamika di dalamnya. Studi literatur dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis organisasi yang diterapkan di pemerintahan. Data tersebut meliputi *personal document* (literatur pribadi) and *official document*

(literatur resmi). Literatur pribadi terdiri dari *intimate diaries* (buku harian), *personal letters* (surat pribadi), *autobiographies* (autobiografi). Sedangkan literatur resmi terdiri atas *internal documents*, *external communication*, *student record and personnel files*¹⁰².

Penggunaan studi literatur ini didasarkan pada lima alasan sebagai berikut. (1) Sumber-sumber ini tersedia dan murah (terutama dari segi waktu). (2) Literatur dan rekaman merupakan sumber informasi yang stabil, akurat, dan dapat dianalisis kembali. (3) Literatur dan rekaman merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya. (4) Sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. (5) Sumber ini bersifat non reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. Studi literatur dalam hal ini mengambil beberapa literatur terkait aspek hukum pendirian rumah ibadat di Indonesia, kasus-kasus yang terjadi terkait pendirian rumah ibadat dan hubungannya dengan regulasi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan studi literatur, referensi, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi konten,

¹⁰² Bogdan, R.C & Biklen, S. K. . (1998). *Cualitatif Research for Education to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Hlm 102

di mana peneliti berupaya menginterpretasi konten-konten mengenai konsep keadilan.

Analisis konten merupakan salah satu metode analisis teks yang cukup handal. Metode ini memandang data bukan sebagai kumpulan peristiwa, sebagaimana lazimnya dianut oleh metode penelitian yang berparadigma interpretif, seperti Discourse Analysis, yang melihat gejala atau peristiwa sebagai satu kesatuan yang majemuk dan kompleks. Content Analysis memandang data sebagai gejala simbolik. Ia lebih akrab dengan makna, referensi, konsekuensi, dan keinginan-keinginan yang tidak mungkin dicapai dengan metode kualitatif.

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif, oleh sebab itu analisis datanya bersifat induktif. Adapun Teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari literatur-tasi dengan cara memecahkan, membuat kategori atau klasifikasi, mengorganisasi, menjabarkan kedalam unit-unit dan mensintesisakan untuk memperoleh pola hubungan, menafsirkan untuk menemukan apa yang penting dan bermakna serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.

Adapun prinsip analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Prinsip Sistematis Hal ini diartikan bahwa perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Penelitian ini tidak dibenarkan melakukan analisis hanya pada isi yang sesuai dengan

perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diteliti serta telah ditetapkan

2. Prinsip Objektif Ini berarti hasilnya tergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya, yaitu ketajaman kategorisasi yang ditetapkan, sehingga orang lain dapat menggunakannya apabila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama pula walaupun penelitiannya berbeda.
3. Isi yang Nyata (Manifest) Yang diteliti dan yang dianalisis adalah isi yang tersurat, tampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti, hasil akhir dan analisisnya nanti menunjukkan adanya suatu isi yang tersembunyi, hal ini dibenarkan namun semuanya bermula dari analisis yang nyata.
4. Replikabel Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya menghasilkan hasil yang sama. Temuan yang sama ini berlaku untuk peneliti yang berbeda, waktu yang berbeda dan konteks yang berbeda.
5. Perangkuman Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi/ pesan. Analisis isi tidak berpetensi menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi. Analisis isi bertipe nomotetik yang ditujukan membuat generalisasi

dari pesan, bukan jenis idiographic yang umumnya membuat gambaran detail dari fenomena.

I. Originalitas penelitian

Penelitian Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah Berbasis Nilai Keadilan belum pernah dilakukan penelitian dan dipakai sebagai tema atau judul disertasi. Penulis berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian, antara lain.

Tabel 1. Originalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Temuan	Unsur Kebaruan
1.	Ardiansah	Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006	Persyaratan pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadah yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah, dan sebagainya	Pencegahan potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya. PBM mengatur penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah dan pengadilan
2.	Rini Fidiyani	Rekontruksi Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas	Persoalan prosedur berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Pelanggaran hukum dalam peraturan pendirian rumah oleh warga minoritas maupun mayoritas. Persoalan kemanusiaan	Kearifan lokal menjadi pilihan yang logis, karena mengandung nilai yang disarikan dari kebajikan-kebajikan dan di dalamnya mengandung pula kebijaksanaan dalam penyelesaian

			muncul sebagai akibat hubungan yang kurang harmonis, yang disebabkan oleh sentiment keagamaan.	masalah.
3.	Nella Sumika Putri	Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah	Pembangunan rumah ibadah adalah bagian dari kebebasan untuk beribadah yang merupakan bagian dari hak kebebasan beragama dan wajib dilindungi oleh negara, meskipun negara dalam melakukan perlindungan dapat melakukan pembatasan.	Kerjasama antara semua pihak yaitu Negara sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana, pemuka agama selaku teladan bagi umatnya, dan masyarakat berperan penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama.

J. Sistematika Penulisan

- BAB I** bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, rumusan, tujuan penelitian yang menjadi poin penting penelitian. Kemudian dilengkapi dengan dasar konsep, teori dan metode yang digunakan
- BAB II** bab ini mendeskripsikan tentang tinjauan pustaka terkait aspek hukum keadilan Negara, urgensi mendirikan rumah ibadah, dan peran negara
- BAB III** bab ini membahas tentang kasus-kasus pendirian rumah ibadah di Indonesia, analisisnya, dasar hukum serta pelaksanaan tata tertib pendirian rumah ibadah
- BAB IV** bab ini membahas kelemahan dari regulasi pendirian rumah ibadah saat ini.
- BAB V** bab ini membahas rekonstruksi hukum pendirian rumah ibadah berdasarkan persyaratan yang mencapai nilai

keadilan

BAB VI bab ini merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan
Saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Keadilan Agama

Secara teoritis, teori tertib peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang pada dasarnya menyatakan bahwa negara hukum adalah susunan yang berjenjang dan setiap peraturan hukum yang lebih rendah berasal dari suatu peraturan hukum yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami teori *Stufenbau des Recht*, maka harus dihubungkan dengan ajaran Hans Kelsen yang lain, yaitu *Reine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni) dan bahwa hukum itu sendiri adalah “perintah dari yang berdaulat” (the will of yang berdaulat).¹⁰³

Sedangkan suatu norma hukum akan berlaku (valid) jika dibuat oleh suatu lembaga atau otoritas yang berwenang untuk membentuknya dan didasarkan pada suatu norma yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior). Kemudian norma hukum tersebut akan berjenjang, berlapis-lapis membentuk suatu hierarki dengan memperhatikan apakah norma hukum tersebut merupakan norma hukum inferior atau norma hukum superior, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri

¹⁰³Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 1 (2006): 1-27,

lebih jauh dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. norma dasar). . Hans Kelsen memperkenalkan teori piramida hukum (stufentheorie) atau pengelompokan norma hukum yang teratur. Teori piramida hukum kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky melalui teori yang kemudian disebut “theorie von stufenufbau der rechtsordnung”. Hans Nawiasky'¹⁰⁴:

1. Norma dasar negara (staats fundamental norm)
2. Aturan dasar negara bagian (staatsgrundgesetz)
3. Perundang-undangan formal (formell gesetz)
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung)

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa susunan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa jenis

¹⁰⁴Bagir Manan, “Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional” (Jakarta, 1994)

peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi segala peraturan yang salah satunya ditetapkan oleh MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, lembaga, lembaga, atau komisi yang setingkat dengan pemerintahan. Dengan kata lain, jenis peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan pada otoritas. Ini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar mereka dapat dikenali.

Hirarki dan ketertiban sama-sama dipertimbangkan ketika menentukan undang-undang dan peraturan mana yang didahulukan dalam hal otoritas hukumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis tertinggi yang harus menjadi dasar dan sumber pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berdasarkan, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya berdasarkan asas keadilan. Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis tertinggi yang harus menjadi dasar

dan sumber pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya¹⁰⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata fair, dan pengertian adil dalam kamus tersebut adalah “tidak sewenang-wenang”, “tidak memihak”, dan “tidak berat sebelah”. Untuk membuat penilaian atau mengambil tindakan yang adil terutama mengharuskan seseorang mendasarkannya pada aturan objektif. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka melakukan keadilan, itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui agar ini dianggap adil. Karena tidak semua orang itu sama, apa yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Keadilan merupakan suatu konsep yang pada hakikatnya bersifat relatif. Setiap skala keadilan ditetapkan dan ditetapkan secara utuh oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat,

Di Indonesia, keadilan, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disebut sebagai dasar negara dalam sebuah dokumen yang disebut Pancasila. Lima sila adalah seperangkat cita-cita yang harus diikuti untuk mencapai tujuan hidup komunal. Hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat,

¹⁰⁵ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

negara, dan negara, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, menjadi landasan dan sumber inspirasi bagi keadilan.

Pengertian keadilan harus dipahami dalam kaitannya dengan Pancasila, kemudian dapat dikaitkan dengan kepentingan rakyat Indonesia sebagai negara yang harus memiliki rasa keadilan. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum yang dilakukan sesuai dengan konsep keadilan Pancasila, pengaturan hukum tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang bersifat mengayomi bangsa. Lebih khusus lagi, pengaturan hukum tersebut melindungi manusia baik secara pasif (dalam arti mencegah tindakan sewenang-wenang) maupun secara aktif (dalam arti menciptakan kondisi sosial yang manusiawi dan memungkinkan) sesuai dengan konsep keadilan Pancasila. Proses sosial dilakukan secara adil, yang memastikan bahwa setiap manusia memiliki sejumlah kesempatan yang cukup untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya secara penuh.

Berikut daftar makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yang tercantum dalam isi dan teks sebagai 45 point P-4:

- Menumbuhkan perbuatan baik yang mencerminkan mentalitas dan lingkungan persaudaraan dan gotong royong.
- Datang untuk melihat orang lain dengan cara yang tidak memihak.
- Mencapai keseimbangan yang sehat antara hak dan tanggung jawab seseorang

- Mengakui dan menghormati hak satu sama lain
- Senang membantu orang lain dalam mencapai kemandirian diri
Menahan diri dari menggunakan hak milik perusahaan yang melakukan pemerasan terhadap orang lain.
- Anda tidak diperbolehkan menggunakan hak milik Anda untuk hal-hal yang boros atau untuk menjalani gaya hidup yang boros.
- Anda tidak diizinkan untuk menggunakan hak milik Anda dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras
- Senang mengakui nilai upaya yang dilakukan oleh orang lain untuk kemajuan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat
- Senang berpartisipasi dalam berbagai upaya yang dirancang untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan keadilan sosial.

Prinsip pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari Pancasila adalah sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dicakup, didirikan, dan dijiwai. Namun, selain sila kelima, nilai-nilai yang digariskan dalam Pancasila juga memiliki keterkaitan dengan ajaran agama lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sila kelima Pancasila terkadang dipraktikkan dengan cara yang tidak selaras dengan makna yang terkandung dalam sila tersebut. Pola pikir masyarakat di Indonesia akan berubah sebagai akibat langsung dari titik balik ini. Jika masyarakat Indonesia berperilaku

tidak sesuai dengan prinsip dan standar yang digariskan dalam Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah kehilangan rasa identitas nasionalnya.

Untuk mencapai tujuan negara, yang meliputi menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya dan seluruh wilayahnya serta memberikan pendidikan kepada semua penduduknya, prinsip-prinsip keadilan harus menjadi landasan di mana semua interaksi dengan negara didasarkan. Demikian pula asas-asas keadilan menjadi landasan bagi pergaulan yang terjalin antara negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia, serta asas-asas ingin terciptanya tertib kehidupan bersama dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan dalam hidup bersama (keadilan). sosial). Demikian pula nilai-nilai keadilan menjadi dasar bagi pergaulan yang terjalin antara negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia¹⁰⁶.

Cara berpikir ini didasarkan pada keyakinan bahwa konsep keadilan didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kemanusiaannya yang adil dan beradab. Perspektif ini adalah dasar untuk pemahaman seperti itu. Sedangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kelanjutan dari tindakan dan praktik kehidupan dari landasan yang dipimpin sebelumnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa

¹⁰⁶ Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

merupakan landasan yang memandu cita-cita negara dan memberi jiwa pada upaya untuk mengemban mengeluarkan segala sesuatu yang benar, adil, dan baik. Bersamaan dengan langkah pertama, langkah selanjutnya harus mencakup pembentukan landasan kemanusiaan yang wajar dan beradab. Karena harus dilihat sebagai kelanjutan dari pengamalan prinsip dan kasih sayang yang berkelanjutan kepada Tuhan Yang Maha Esa, letaknya tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan. Gagasan keadilan tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum yang menjadi landasan kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai pedoman bagaimana hukum harus dilaksanakan dan tujuan yang hendak dicapainya. Pencapaian keadilan sosial merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang adil dan makmur. sebagai jenis keunggulan moral yang berbeda yang dikaitkan dengan sikap manusia dalam domain tertentu, termasuk tugas untuk mendefinisikan interaksi yang baik antara individu dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Kesamaan numerik dan proporsional berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keseimbangan ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa Aristoteles memandang keadilan sebagai sinonim dengan kesetaraan¹⁰⁷.

Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Contohnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum. Kemudian, persamaan proporsional adalah

¹⁰⁷ Padmo Wahyono. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.1992 hlm 129

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya sebagai suatu keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, khususnya menentukan hubungan baik antar manusia, dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Dengan kata lain, kesetaraan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya.

Kesamaan numerik dan proporsional berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keseimbangan ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa Aristoteles memandang keadilan sebagai sinonim dengan kesetaraan. Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Misalnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum. Kemudian, kesetaraan proporsional adalah memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya sebagai suatu keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, khususnya menentukan hubungan baik antar manusia, dan menjaga keseimbangan antara dua pihak. Dengan kata lain, kesetaraan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya. Kesamaan numerik dan proporsional berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keseimbangan ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa Aristoteles memandang keadilan sebagai sinonim dengan kesetaraan. Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Misalnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum.

Memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka berdasarkan bakat dan prestasi mereka adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang kesetaraan proporsional. Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Misalnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum. Memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka berdasarkan bakat dan prestasi mereka adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang kesetaraan proporsional.

Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Misalnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum. Memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka secara proporsional dengan keterampilan dan pencapaian mereka adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang kesetaraan proporsional. Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Misalnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum. Memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka secara proporsional dengan keterampilan dan pencapaian mereka adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang kesetaraan proporsional. Dalam konsep kesamaan numerik, setiap individu manusia diwakili oleh satu kesatuan. Misalnya, setiap orang berdiri pada pijakan yang sama di mata hukum. Memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka secara proporsional dengan

keterampilan dan pencapaian mereka adalah apa yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang kesetaraan proporsional.

Immanuel Kant pernah mengamati bahwa bentuk keadilan yang paling ekstrim juga merupakan bentuk ketidakadilan yang paling ekstrem. Dengan kata lain, keadilan tertinggi tidak lebih dari semacam ketidakadilan. Jika kita menerima tatanan yang kurang dogmatis, yang antara lain mendalilkan bahwa polisi lalu lintas adalah hukum, karena kita mengikuti semuanya, maka kita juga menemukan konsep keadilan dari interpretasi hukum. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang berlaku pada sistem hukum common law, yang didasarkan pada paradigma pemahaman hukum oleh orang-orang biasa di jalanan. Konsep yang dipermasalahkan adalah pengertian bahwa hukum adalah pengadilan, kejaksaan, hakim, polisi, dan masih banyak perangkat hukum lainnya yang berbentuk konkrit. Selain itu, Padmo Wahyono mengatakan bahwa keadilan adalah masalah hidup berkelompok atau masalah hidup yang berhubungan dengan orang lain, mana yang paling tepat¹⁰⁸.

Sebagai tambahan, Topik keadilan harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang lebih khusus dalam hal ini mengacu pada keadilan dalam konteks pemahaman hukum, dalam hubungannya dengan hukum positif negara kesatuan yaitu Republik Indonesia. Jika ditambahkan

¹⁰⁸ Ibid Padmo Wahyono. 129

bahwa mengaitkan persoalan keadilan dengan makna hukum, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus dikaitkan dengan dua hal dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu keadilan harus berkaitan dengan ketertiban negara, dan keadilan harus dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Kedua konsep ini termasuk dalam Konstitusi Indonesia.

Jika ditambahkan bahwa mengaitkan persoalan keadilan dengan makna hukum, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ini menunjukkan bahwa keadilan harus dikaitkan dengan dua hal dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu keadilan harus berkaitan dengan ketertiban negara, dan keadilan harus dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Kedua konsep ini termasuk dalam Konstitusi Indonesia. Jika ditambahkan bahwa mengaitkan persoalan keadilan dengan makna hukum, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ini menunjukkan bahwa keadilan harus dikaitkan dengan dua hal dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yaitu keadilan harus berkaitan dengan ketertiban negara, dan keadilan harus dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Kedua konsep ini termasuk dalam Konstitusi Indonesia.

Gambaran tentang keadilan yang perlu diperluas dapat diperoleh dari dua sisi peran hukum sebagai alat. Akibatnya, dalam hal

produksi produk hukum, tidak jarang orang memperdebatkan apakah peraturan hukum telah ditetapkan dengan tolok ukur tertentu, di mana penerapan parameter ini dapat berpengaruh. Ditentukan bahwa pemenuhan kepentingan orang atau kelompok tertentu bukan merupakan tujuan eksklusif pembentukan suatu instrumen hukum. Menurut Padmo Wahyono yang berpendapat bahwa jika hukum hanyalah penyeimbang dari kepentingan-kepentingan yang sudah ada dalam masyarakat, maka jelas yang lemah tidak dilindungi oleh hukum; inilah yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa tugas hukum adalah untuk melindungi anggota masyarakat yang rentan; dia mengatakan ini. Sekalipun demikian, hukum bukan hanya alat bagi mereka yang berkuasa atau mekanisme untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang sudah ada dalam masyarakat. Ada peran penting yang harus dimainkan oleh hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Pepatah yang telah mengakar di kalangan filosof dan praktisi hukum dan khususnya memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia, yang juga telah diprediksikan akan adanya penyimpangan dari fungsi hukum ini diperkenalkan oleh Roscoe Pound yang telah meluncurkan gagasan hukum sebagai alat. dari rekayasa sosial. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Roscoe Pound telah meluncurkan gagasan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pada prinsipnya, hukum harus dapat digunakan sebagai alat dalam proses transformasi masyarakat; namun, ketika cita-cita ini dipraktikkan di negara-negara berkembang, semuanya menjadi sangat berbeda. Dalam

kebanyakan kasus, seiring berkembangnya suatu bangsa, peribahasa yang muncul adalah bahwa hukum adalah instrumen bagi penguasa. Akibatnya, pada suatu waktu, penyimpangan yang terjadi juga sangat signifikan. Dengan kata lain, legislasi adalah senjata yang digunakan penguasa untuk melanggengkan kepentingannya guna memajukan kekuasaannya.

Menurut John Rawls¹⁰⁹, yang perspektifnya dikenal sebagai "liberal-egaliter keadilan sosial", manfaat utama dari keberadaan institusi sosial adalah mempromosikan keadilan. Namun, rasa keadilan yang dimiliki setiap orang yang telah mencapai rasa keadilan tidak rentan untuk ditolak atau ditantang oleh kebajikan seluruh masyarakat. Yang paling rentan adalah mereka yang mencari perlakuan yang adil. Secara khusus, John Rawls menciptakan gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan secara ekstensif ide-ide formulasinya sendiri yang kemudian dikenal sebagai "posisi asli" dan "selubung ketidaktahuan".

Menurut Rawls, adanya skenario di mana setiap anggota masyarakat berada dalam posisi yang setara dan setara adalah sebuah kondisi yang diperlukan. Rawls memandang ini sebagai suatu "kedudukan asli" yang bertumpu pada konsep keseimbangan reflektif berdasarkan ciri-ciri rasionalitas.), kebebasan (freedom), dan persamaan

¹⁰⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hlm. 135

(equality) untuk mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Pendapat Rawls tentang arti kata "keadilan" mutlak mampu diterjemahkan ke dalam gagasan keadilan agama. Tidak mungkin mengurai persoalan paksaan dan kebebasan dari keadilan dalam perkembangan pemikiran filosofis Islam karena keduanya saling terkait. Para teolog Muslim terpecah menjadi dua kelompok: Mu'tazilah, yang menganjurkan kesetaraan dan kebebasan, dan Asy'ari, yang mendukung gagasan bahwa orang harus tunduk pada otoritas.

Asy'ari¹¹⁰ memiliki cara mereka sendiri yang unik dalam menafsirkan apa artinya keadilan itu ada. Menurut penafsiran ini, ketika dikatakan bahwa Allah itu adil, bukan berarti Allah tunduk pada hukum-hukum yang sudah ada, yaitu hukum-hukum keadilan; sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Allah adalah kunci pengembangan keadilan. Oleh karena itu, keadilan bukanlah kriteria untuk kegiatan Tuhan; sebaliknya, tindakan Tuhan adalah tolok ukur keadilan. Ini karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah adil, tetapi tidak semua yang adil harus dilakukan oleh Tuhan. Adapun mereka yang membela keadilan, Mu'tazilah berpendapat bahwa keadilan memiliki sifat bawaannya sendiri, dan selama Allah memiliki kebijaksanaan dan keadilan, Dia akan mengarahkan tindakannya sesuai dengan standar keadilan. Ide keadilan

¹¹⁰ 4Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam, Mizan, Bandung, 1995, hlm 53-58.

dapat dipahami dalam empat cara berbeda. Untuk memulai, keadilan mengacu pada keadaan keseimbangan dalam arti bahwa masyarakat untuk berkembang dan menjadi mapan, pertama-tama harus dalam keadaan seimbang. Ini berarti bahwa segala sesuatu dalam masyarakat harus ada pada tingkat yang sesuai, tetapi tidak pada tingkat yang sama. Kedua,

Narasi keadilan dalam ajaran Kristen dapat ditemukan dalam Ulangan 16:20, di mana penulis Ulangan dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Tuhan sangat menginginkan para pemimpin, khususnya hakim yang diangkat untuk mengadili umat, untuk benar-benar mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan yang mereka buat. Karena hakim-hakim ini akan berusaha untuk menjaga ketertiban dan ketertiban dalam masyarakat, sangat penting untuk ada keadilan jika masyarakat Israel ingin menjaga keamanan, ketertiban, dan ketertiban pada saat itu. Penggambaran fokus alkitabiah ini jelas, dan itu merupakan jawaban cerdas yang datang dari Tuhan yang Maha Bijaksana yang sangat menginginkan keadilan karena, ketika dipertahankan di tingkat masyarakat, itu akan menghasilkan rasa aman, dan ketertiban pasti akan terjadi. dilestarikan¹¹¹.

Karena sepanjang sejarah peradaban manusia, komponen keadilan selalu menjadi bagian vital dalam membangun keutuhan umat

¹¹¹ Houston, W. J. (2005). The Character of Yhwh and the Ethics of the Old Testament: is Imitatio Dei Appropriate? *The Journal of Theological Studies*, 58(1), 1–25.
<https://doi.org/10.1093/jts/fl036>

manusia, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, maka perspektif Kristen berpandangan bahwa manusia dan keadilan adalah seperti dua bagian dari satu kesatuan yang sama. tidak terlepas. Untuk mempertahankan identitas sosial seseorang sebagai manusia, orang tersebut perlu memelihara hubungan dengan orang lain dalam hubungan sosial yang menyenangkan. Hubungan harmonis semacam ini hanya dapat berkembang, tentu saja, jika kedua belah pihak memelihara sikap saling menghormati satu sama lain dan berperilaku dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat serta aturan yang mengatur situasi. , untuk memastikan bahwa rasa keadilan diprioritaskan dan dihormati. Menurut interpretasi Pentakosta, Alkitab memberikan dasar yang kuat untuk proposisi bahwa Allah menghendaki keadilan untuk dipraktekkan dan dinikmati oleh semua orang. Mengingat temuan yang disajikan dalam artikel ini dan perdebatan berikutnya, orang dapat menarik kesimpulan bahwa, menurut pandangan dunia Pentakosta, keadilan Tuhan memberikan wawasan tentang sifat Tuhan¹¹².

Hal ini menunjukkan bahwa ketika Alkitab berbicara tentang keadilan yang diinginkan Tuhan, itu mengacu pada sesuatu yang terkait erat dengan sifat Tuhan, yang terdiri dari kecenderungan bawaannya untuk berperilaku adil setiap saat. Hukum yang telah Tuhan tetapkan

¹¹² Samarena, D. (2019). Tinjauan Teologi “Allah Kota Benteng” Dalam Mazmur 46:1-12. PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, 15(2), 15–21.

untuk kita ikuti juga merupakan bagian dari keadilan Tuhan. Selain itu, sebagian orang memahami keadilan Tuhan sama dengan pembelaan Tuhan. Hal ini ditunjukkan dalam kisah tanah milik Nabot, di mana Tuhan, melalui nabi Elia, menyatakan bahwa tindakan Raja Ahab dan istrinya Izebel tidak adil, dan bahwa Tuhan menentang tindakan mereka dan menuntut agar Dia dihukum karena mereka. Keadilan Tuhan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Tuhan bagi setiap orang percaya dalam kehidupan sosial mereka agar mereka menjadi saksi Tuhan yang paling efektif dan menjadi sumber garam dan terang bagi masyarakat tempat Tuhan menempatkan mereka. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar literasi dan memperkaya khasanah ilmu-ilmu teologi, khususnya teologi Pantekosta. Mereka juga harus menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk membuat penelitian yang terkait atau bersinggungan dengan topik pembahasan artikel ini, atau mereka harus menjadikannya bahan referensi¹¹³.

Dalam konteks agama Hindu, "adil" berarti "tidak memihak", "pantas", "tidak sewenang-wenang", dan "masyarakat yang semua anggotanya diperlakukan... sama." Sifat yang adil (perbuatan, pengobatan...); kondisi yang adil untuk hidup dalam masyarakat adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang keadilan. Baik sifat,

¹¹³ Siagian, R. J. (2019). Telaah Kritis Konstruktif Struktur dan Isi Pemahaman Bersama Iman Kristen dalam Perspektif Lutheran. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 3(1), 53.

perbuatan, perlakuan, maupun keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat, semuanya itu menurut hukum Hindu merupakan perwujudan sanksi hukum karma, yang dapat disebut karmaphala yang artinya setiap karma atau perbuatan, tidak akan lepas dari akibat perbuatan (karma) yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Baik sifat, perbuatan, perlakuan, maupun keadaan yang adil bagi kehidupan bermasyarakat, semuanya itu menurut hukum Hindu merupakan perwujudan dari sanksi atas terjadinya, sedangkan akibat dari perbuatan itu sendiri yang disebut karma, sesuai dengan hasil dari peristiwa yang sedang dipertimbangkan¹¹⁴.

Penyelenggaraan peradilan dipandang sebagai komponen esensial dari tatanan sosial yang dipelihara oleh negara, menurut setiap aliran pemikiran dalam tradisi agama Hindu. Danda, juga dikenal sebagai hukuman, diwujudkan oleh Manu dalam bentuk orang kulit hitam dengan mata merah, menimbulkan ketakutan dan kemungkinan dihukum. Dia percaya bahwa aturan itu sah dan mengatakan bahwa anda tidak mungkin diciptakan di luar keagungan Brahma. Ini memberi kesan bahwa hukuman yudisial berfungsi sebagai semacam kompensasi dan pencegah pada saat yang sama. Manu sengaja menetapkan bahwa raja akan membangun penjara di sepanjang rute umum, yang akan menjadi tempat di mana para pelaku kejahatan akan mengalami kesulitan dan

¹¹⁴ I Nengah Lestawi, Hukum Hindu Serta Perkembangannya Surabaya: Pàramita, 2015 Hlm 35

akhirnya dihancurkan. Padahal, akibat hukum dari berbagai pelanggaran belum tentu sama. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, ia sangat menekankan pada keadilan dan hak-hak yang harus diberikan atas keadilan. "Di mana keadilan ditekan oleh ketidakadilan"¹¹⁵.

Dari sudut pandang Buddhis¹¹⁶, keadilan dapat dilihat sebagai realisasi bahwa semua makhluk memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sangat penting untuk menghasilkan perbuatan mulia, yang mewakili sikap dan lingkungan kekerabatan dan gotong royong, guna mewujudkan keadilan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan bekerja sama dengan orang lain. Buddha Gautama menguraikan standar bagi umat Buddha untuk melakukan pergaulan dengan sesama manusia dari kelompok, posisi, dan peran yang berbeda dalam Sigalovada Sutta. Standar tersebut meliputi hubungan timbal balik antara anak dan orang tua, guru dan siswa, suami dan istri, teman dan sahabat, majikan dan pekerja, rahib dan ummat, yang pada intinya mengembangkan sikap adil terhadap orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati. kerasnya hubungan. Sebagai tambahan,

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan merupakan manifestasi agama untuk menunjukkan hakikat Tuhan, berdasarkan perspektif keadilan yang terdapat dalam agama-agama utama yang

¹¹⁶ Ryuho Okawa, Hakikat Ajaran Budha, Jalan Menuju Pencerahan, Penerbit Saujana, Jogjakarta, 2004, hlm. 85

dianut di Indonesia. Pembeneran dapat dilihat sebagai penegakan persamaan hak, dan demikianlah keadilan dipahami di mata Tuhan. Manusia belum mampu memproduksinya, padahal fungsinya terkait dengan konsep keadilan. Namun demikian, karena keadilan merupakan manifestasi dari kerangka ketuhanan, maka negara perlu hadir untuk mengakomodir keadilan tersebut dalam pengaturan perundang-undangan keadilan agama.

Dalam hal inisiatif negara untuk memajukan toleransi dan kesetaraan beragama, undang-undang tersebut memasukkan beberapa ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006, yaitu: sebagai berikut:

- a. hak beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun; b. setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri dan beribadat dengan cara yang sesuai dengan keyakinan yang mereka pilih.
- b. negara menjamin bahwa setiap warga negara bebas menganut agama apa pun yang mereka inginkan dan beribadat dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan praktik keagamaan mereka;
- c. Pemerintah berkewajiban membela segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dan peribadatan umatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau mencemarkan nama baik agama, dan tidak mengganggu ketertiban umum. ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan arahan dan bantuan kepada warganya, agar pengamalan keyakinan agama setiap individu dapat dilakukan secara damai, efisien, dan terorganisir dengan baik.
- e. arah strategi Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain mengembangkan perdamaian internal dan antarumat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan agama, kehidupan beragama;

Kenyataannya, konkritisasi prinsip-prinsip agama dalam kehidupan bernegara telah mengakibatkan konflik yang tidak berkesudahan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan pengelompokan negara. Di bidang ilmu negara, secara umum disepakati bahwa negara didirikan untuk melindungi kebebasan sipil dan politik penduduknya dan menyediakan standar hidup setinggi mungkin. Bagaimana seharusnya agama masuk ke dalam kehidupan bernegara? Pengamat sosial mengembangkan sejumlah hipotesis untuk menafsirkan sifat hubungan antara agama dan negara¹¹⁷. Hipotesis ini mengambil bentuk tiga paradigma yang berbeda: paradigma integralistik, paradigma

¹¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, 2004, Jakarta, hlm. 2002.

simbiosis, dan paradigma sekularistik. Paradigma tersebut disajikan di bawah ini. Wilayah agama dan politik atau negara tergabung dalam kelompok bangsa yang menganut pandangan dunia integralis; karenanya, ranah agama mencakup ranah politik atau negara. Akibatnya, negara berfungsi sebagai organisasi politik dan agama secara bersamaan.

Paradigma ini mengarah pada pengembangan konsep agama negara, yang mengusulkan bahwa aspek kehidupan masyarakat harus diatur oleh ajaran agama tertentu¹¹⁸. Model ini, menurut Achmad Gunaryo¹¹⁹, adalah perwujudan negara teokrasi dalam bentuknya yang paling murni. Menurut paradigma ini, kepentingan agama harus dilihat sebagai faktor penting yang perlu dipertahankan. Sementara itu, paradigma simbiosis¹²⁰ mengusulkan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling menguntungkan dimana kedua belah pihak membutuhkan kehadiran yang lain¹²¹. Karena sifat simbolis hukum agama, ia masih berpotensi mempengaruhi hukum negara, dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa hukum agama suatu hari nanti dapat menjadi dasar legislasi negara dalam keadaan tertentu.

Sebagai bangsa yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya, Indonesia Harus memiliki tujuan dalam pikiran ketika

¹¹⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 23-24.

¹¹⁹ ¹¹⁹ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2006, hlm. 25-29.

¹²⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 87.

¹²¹ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op.Cit.*, hlm. 26.

datang untuk mengatur cara kerja negara. Meskipun Indonesia bukan negara agama atau negara sekuler, tetapi yang dikenal sebagai negara pancasila, yaitu negara bangsa yang religius atau negara nasional yang sarat dengan agama. Padahal Indonesia bukanlah negara agama atau negara sekuler. Oleh karena itu, masuk akal jika Indonesia juga memiliki tujuan yang jelas dalam hal ini. Nilai-nilai luhur yang dicanangkan pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia menjadi inspirasi bagi tujuan bernegara, yang tidak lebih dari upaya untuk mencapai cita-cita tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo¹²², peran minimal suatu negara, apapun ideologi yang dianutnya, adalah menegakkan hukum dan ketertiban, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa/negara, dan menjamin keamanan masyarakat. Ini benar terlepas dari apakah negara tersebut memiliki pemerintah pusat atau tidak. Tugas kedua adalah menjaga kesehatan dan kebahagiaan orang-orang, baik dari segi materi dan keadaan spiritual mereka, dalam hal tubuh dan jiwa mereka. Peran ketiga adalah pertahanan, dan fungsi ini juga mencegah terjadinya serangan dari luar. Pemeliharaan keadilan melalui operasi lembaga peradilan merupakan peran keempat. Sementara itu, LV Ballard¹²³ hanya mengatakan bahwa tugas utama negara adalah menciptakan keadaan dan hubungan yang menyenangkan bagi semua orang, dan bahwa negara'

¹²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 45.

¹²³ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1980, hlm. 16.

Tindakan-tindakan yang dilakukan negara (Indonesia) sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan keterlibatan negara dalam mencampuri dan sekaligus membatasi kebebasan manusia untuk berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkeyakinan. Hal-hal semacam ini sering disebut sebagai jenis pelanggaran oleh organisasi kontra. Oleh karena itu, negara seringkali harus bertanggung jawab jika tindakan atau peraturan dibuat dalam upaya untuk mengatur masalah tersebut. Penulis berusaha untuk menunjukkan, dalam subtema ini, bagaimana landasan hukum suatu masyarakat dibenarkan dalam memaksakan pembatasan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.

Pembatasan untuk pelestarian keamanan publik telah disahkan baik di ranah privat maupun publik berkat mekanisme internasional, dan khususnya yang terkait dengan konvensi internasional ICCPR¹²⁴. Ini sangat penting dalam situasi di mana kelompok-kelompok agama yang bermusuhan berkonflik satu sama lain atau di mana praktik keagamaan digunakan untuk tujuan politik. Negara berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang benar-benar diperlukan dan proporsional dalam rangka melindungi kepentingan keselamatan umum apabila terjadi ancaman langsung yang berkaitan dengan agama terhadap orang atau harta benda¹²⁵. Langkah-langkah ini mungkin termasuk

¹²⁴ Keamanan Publik merupakan khusus yang termasuk didalamnya tatanan, kesehatan, dan moral publik atau hak fundamental dan kebebasan orang lain. Lihat International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 18 ayat (3). Lihat juga The European Convention For The Protection of Human Rights and Fundamental Freedom Pasal 9 ayat (2).

¹²⁵ Lihat Manfred Nowak, United Nation Covenant on Civil and Political Rights, USA: N P Engel Pub, 1993, hlm. 326

larangan atau pembubaran sidang majelis, sekte agama, dan dalam kasus-kasus ekstrim, bahkan pelarangan kelompok agama yang benar-benar berbahaya. Ini akan melanggar Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)¹²⁶. Dalam skenario khusus ini, negara dapat melanggar hak individu atas kebebasan berkeyakinan sesuai dengan paragraf ketiga Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun perlu juga dibedakan antara pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang hanya menyangkut keselamatan pribadi yang bersangkutan dengan pengaturan yang berkaitan dengan bidang keselamatan umum¹²⁷. Secara khusus, ini perlu juga dibedakan antara pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang hanya menyangkut keselamatan pribadi yang bersangkutan dengan pengaturan yang berkaitan dengan bidang keselamatan umum. Secara khusus, ini perlu juga dibedakan antara pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang hanya menyangkut keselamatan pribadi yang bersangkutan dengan pengaturan yang berkaitan dengan bidang keselamatan umum. Secara khusus, ini perbedaan perlu dilakukan karena ada korelasi langsung antara kedua jenis peraturan tersebut.

¹²⁶ Bunyi Pasal 20 ICCPR: pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Kemudian juga dalam Pasal 21 menyebutkan: pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai; dan Pasal 22: hak setiap orang atas kebebasan berserikat.

¹²⁷ Persoalan tersebut bisa dilihat dalam M. A. V, Italy, comm. No. 117/1981 (UN Human Rights Committee, 10 April 1984), Keputusan Penolakan.

B. Urgensi Mendirikan Rumah Ibadat

Fasilitas keagamaan yang penting bagi pemeluk agama tertentu dapat ditemukan di banyak rumah ibadat di suatu tempat. Rumah ibadat tidak hanya berfungsi sebagai tanda kehadiran pemeluk agama tertentu, tetapi juga sebagai tempat penyebaran ajaran agama dan tempat ibadat yang sebenarnya (Asnawati, 2004: 38).

Selain berfungsi sebagai tempat ibadat, tujuan lain dari rumah ibadat dimaksudkan untuk memberikan dorongan yang sangat substansial bagi jamaah setiap pemeluk agama. Salah satu tugas tersebut diharapkan mampu memajukan kehidupan beragama masyarakat menjadi lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan pola perilaku keagamaan masyarakat itu sendiri. Ini adalah salah satu peran yang diharapkan bisa dijalankan. Setiap agama di dunia pada umumnya berusaha untuk mencapai hal yang sama, yaitu mencapai keseimbangan yang sehat antara kualitas hidup manusia di dunia ini dan kualitas keberadaan manusia di akhirat.

Hubungan antara agama dan tempat ibadat sangat kuat. Karena keberadaan agama dalam kehidupan manusia itu sendiri, tempat-tempat peribadatan mulai terbentuk sebagai akibat dari kehadiran tersebut. Agama adalah salah satu hal yang konsisten di semua budaya dan periode waktu. Kehadiran agama adalah pengetahuan umum di antara hampir semua penghuni planet Bumi. Keyakinan manusia akan adanya kekuatan supranatural secara intrinsik terkait dengan agama. Ide ini diungkapkan tidak hanya melalui berbagai macam kegiatan dan bentuk,

tetapi juga melalui berbagai macam simbol. Oleh karena itu, agama berada dalam posisi untuk mengubah mentalitas umat manusia dan untuk mengatur perilaku manusia. Selain itu, agama tidak menutup kemungkinan membawa perubahan dalam kehidupan manusia (Martono, 2012: 167-168).

1. Rumah Ibadat Umat Beragama di Indonesia

Keberadaan tempat ibadat sudah menjadi rahasia umum bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Di masing-masing dan setiap agama di dunia, penganutnya memegang keyakinan bahwa bangunan suci mereka memiliki tujuan yang paling penting, terutama sebagai lokasi di mana peribadatan dapat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, salah satu peran rumah ibadat yang terlihat jelas adalah sebagai tempat untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peribadatan. Selain fungsi tersebut, rumah ibadat juga diakui sebagai metode pelaksanaan segala jenis kegiatan keagamaan lainnya.

Masjid ini dikenal sebagai Baitullah karena merupakan tempat umat Islam beribadat dan berdoa kepada Tuhan. Masjid merupakan representasi tempat berkumpulnya para jamaah untuk menunaikan penghormatan kepada Allah SWT dalam barisan yang tertib. Hal ini dimungkinkan untuk merasakan sikap dan perilaku egaliter, ada rasa kesatuan dan ukhuwah yang gamblang, dan emosi cinta dan kasih sayang yang terbentuk dengan baik untuk sesama Muslim dapat terlihat. Ini juga merupakan titik di mana semangat Islam serta kemandirian jamaah

menjadi jelas bagi pengamat. Masjid berfungsi sebagai titik fokus kehidupan sehari-hari bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah seperti shalat dan i'tikaf, masjid juga berfungsi sebagai pusat pertukaran budaya dan gagasan antara umat Islam dan masyarakat luas. Dalam rangka menyebarkan risalah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, salah satu alat perjuangannya adalah masjid yang merupakan amanah bagi umatnya. Sekali lagi, masjid tidak bisa hanya menjadi tempat di mana orang-orang sujud dan shalat. Jika Anda hanya berlutut dan berdoa kepada Allah SWT, maka setiap lokasi di bumi dapat menjadi tempat yang cocok untuk sujud. Meskipun ada beberapa pengecualian terhadap aturan yang melarang sujud di area tertentu, termasuk sebagai makam, tempat ternak untuk beristirahat, jalan raya umum, kamar mandi, dan area langsung di atas Ka'bah, aturan tersebut umumnya diikuti. Selain kelima benda tersebut, diperbolehkan bersujud di mana saja di muka bumi. Tidak ada larangan (Harahap, 1993: 6).

Gereja memiliki arti penting yang signifikan bagi orang Kristen dari semua denominasi, termasuk Katolik dan Protestan. Tuhan telah menyampaikan undangan kepada gereja untuk berpartisipasi bersama-Nya dalam upaya membawa penebusan bagi umat manusia dan seluruh planet ini. Karena itu, gereja hadir di dunia. Itu dipilih dari antara orang-orang di dunia; itu disucikan dan dijadikan umat Allah sendiri; dan itu dikirim untukewartakan kasih dan tindakan Tuhan yang dahsyat.

Akibatnya, alasan keberadaan gereja sangat jelas: gereja ada untuk memuliakan Tuhan melalui keterlibatan dinamis dan keterbukaan gereja baik di masyarakat maupun di antara gereja-gereja lain. Dalam proses menyadari rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan planet ini.

Anak Agung Oka Netra menegaskan bahwa bagi umat Hindu, sebuah pura memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam segala inkarnasinya; kedua, sebagai tempat pemujaan roh suci leluhur pada berbagai tingkatan yang berbeda. Namun, lebih tepatnya, tujuan tempat suci adalah sebagai metode untuk meningkatkan karakter manusia, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Fungsi individual ini bertujuan untuk mewariskan Sang Hyang Atma yang hadir dalam diri manusia dan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sebagai wadah sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan sosial, seperti kegiatan perenungan, pendidikan, pelaksanaan ikrar suci perkawinan, dan kegiatan lain yang sejenis.

Dhammasala, uposatha gara, kuthi, dan bhavana sabha adalah empat komponen yang membentuk vihara Buddhis, yang merupakan tempat pemujaan bagi umat Buddha. Selain berfungsi sebagai tempat sembahyang dan rumah bagi para biarawan dan biarawati, vihara juga berfungsi sebagai pusat kegiatan dan tempat berkumpulnya umat beragama. Vihara memiliki peran sebagai pusat kegiatan keagamaan yang diharapkan dapat meningkatkan moral. dan akhlak mulia dalam

kehidupan beragama bagi umat Buddha serta mendidik dan meningkatkan kesadaran dalam pendalaman Dhamma baik umat Buddha maupun non-Buddha.

Bagi pemeluk Khonghucu, kelenteng merupakan media untuk melaksanakan sistem upacara yang dilaksanakan oleh pemeluknya berupa upacara persembahan dan berbagai macam pemujaan atau doa, seperti berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada nabi, dan berdoa kepada leluhur. Upacara dan jenis ibadat atau doa ini dilakukan dalam bentuk upacara persembahan.

Mengingat pentingnya rumah ibadat bagi masing-masing agama yang ada di Indonesia, maka masuk akal jika keberadaan bangunan seperti itu di negara ini sangat penting. Mengingat pentingnya rumah ibadat di Indonesia, keberadaannya tidak dapat disangkal sebagai salah satu syarat bagi pelaksanaan ibadat dan kelanjutan pengamalan masing-masing agama di tanah air.

2. Syarat Mendirikan Rumah Ibadat

Jika seorang mukmin ingin membangun tempat ibadat, mereka harus terlebih dahulu meminta izin dari instansi pemerintah yang berwenang dan kemudian memenuhi prasyarat untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut alinea pertama Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang menyatakan: “Pendirian rumah ibadat didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan hakiki berdasarkan komposisi penduduk,” pendirian rumah ibadat harus dibenarkan.

Menurut Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, persyaratan administrasi pendirian rumah ibadat adalah sebagai berikut:

(1) Penciptaan tempat ibadat harus memenuhi kriteria administrasi dan standar teknis bangunan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan tambahan, antara lain: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit sembilan puluh (sembilan puluh) orang yang telah disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Pasal 13; b. dukungan masyarakat setempat sekurang-kurangnya enam puluh (enam puluh) orang yang telah disahkan oleh (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah terpenuhi. tidak terpenuhi, berikut ini berlaku.

Peraturan yang telah ditandatangani dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 itu menyebutkan bahwa pembangunan rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan. Peraturan tersebut disahkan pada tahun 2006. Selain itu, mengatur bagaimana mekanisme pendirian rumah ibadat bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus antara lain:

1. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna tempat ibadat paling sedikit 90 orang yang telah disahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3; 2.
2. Dukungan sekurang-kurangnya enam puluh anggota masyarakat di wilayah sekitarnya, yang semuanya harus disetujui oleh lurah atau kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis dari kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota;
4. serta komentar yang dikirimkan secara tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari Peraturan Bersama Menteri (PBM), jelas bahwa persyaratan pendirian rumah ibadat secara administratif dan teknis harus mendapat persetujuan atau dukungan dari masyarakat setempat yang memiliki kartu penduduk yang sah yang diakui oleh RT, lurah, dan kelurahan setempat sebanyak enam puluh orang. Persyaratan tersebut harus dipenuhi agar rumah ibadat dapat dibangun. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembangunan rumah ibadat tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, pembentukan rumah ibadat membutuhkan kehadiran sembilan puluh orang yang telah diakui secara sah oleh otoritas yang bertanggung jawab atas pendaftaran wilayah. Bahkan jika seseorang atau kelompok memenuhi dua prasyarat ini, mereka tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah sebelum memutuskan apakah mereka dapat membangun rumah ibadat di wilayah mereka atau tidak. Hal ini mencegah mereka membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apakah mereka dapat melanjutkan rencana mereka atau tidak.

Setelah kelompok atau individu menunjukkan bahwa mereka mampu memenuhi prasyarat tersebut di atas, maka dilakukan proses administrasi selanjutnya. Saat ini panitia pembangunan rumah ibadat mengajukan permohonan izin pendirian rumah ibadat kepada pemerintah khususnya bupati atau walikota untuk mendapatkan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Yang termasuk kalimat.

- Panitia pembangunan rumah ibadat bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota untuk mendapatkan IMB rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Permohonan ini diperlukan dalam rangka pembangunan rumah ibadat. agama.
- Selambat-lambatnya sembilan puluh (sembilan puluh) hari sejak permohonan pembangunan rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan disetujui atau tidaknya permohonan (1).

Tempat peribadatan dapat didirikan oleh seseorang atau suatu masyarakat setelah memperoleh izin mendirikan bangunan yang diperlukan. Akibatnya, otorisasi untuk membangun struktur ini sangat penting. Di mata hukum, bangunan tidak dianggap melanggar hukum jika memiliki izin; sehingga struktur rumah ibadat dapat dimanfaatkan tanpa campur tangan pihak ketiga.

C. Peran Negara dalam Mendirikan Rumah Ibadat Berbasis Keadilan

Konstitusi Indonesia menjamin hak yang sama bagi semua warga negara, termasuk kemampuan untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan. Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 28 dan 29 ayat 2 UUD 1945, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hak Indonesia. hukum nasional.

Semua ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia.

Pertama, adanya kebebasan untuk memilih atau menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, yang dikenal sebagai forum internal kebebasan beragama. Kedua, adanya kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa campur tangan dari pemerintah. Karena komitmen pribadi yang dibuat oleh individu manusia dari hati nurani mereka terhadap keyakinan, keyakinan, dan ideologi yang mereka pilih, hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, juga tidak dapat dibatasi dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun oleh negara. Kedua, Forum eksternal yaitu kebebasan menjalankan (mewujudkan) agama dan kepercayaannya, yang meliputi peribadatan, pendirian rumah ibadat, praktik keagamaan, perayaan keagamaan, dan pengajaran agama, yang pelaksanaannya dapat dibatasi oleh negara.

Pendirian dan pembangunan rumah ibadat yang terletak di forum luar menjadi topik perdebatan yang berpotensi memicu gesekan bahkan permusuhan antar individu yang menganut berbagai tradisi agama. Kegiatan intoleran yang bahkan dapat mengarah pada tindakan anarki yang dilakukan oleh organisasi yang mengatasnamakan agama tertentu dapat menimbulkan masalah yang dapat timbul dari pembangunan dan pembangunan rumah ibadat, yang dapat mempersulit pemeluk agama lain untuk beribadat seperti yang mereka lihat. bugar.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan spiritual dan keagamaan Indonesia memiliki dinamika yang luar biasa, yang dapat dimaknai secara positif maupun negatif. Dalam arti yang baik, para pengelola tempat ibadat saling berlomba-lomba meminta masyarakat untuk datang ke lokasinya sehingga terlihat peserta dalam setiap kegiatan ibadat berhamburan. Di sisi lain, ada juga pengelola yang tidak berhasil, sehingga tempat ibadat hanya dihadiri segelintir orang. Upaya untuk membuat tempat ibadat lebih besar atau membangun yang baru adalah gejala yang muncul sebagai akibat dari fenomena pertama. Hal ini dilakukan guna menampung jamaah yang semakin bertambah.

Dalam arti yang merendahkan, dinamika merujuk pada upaya meluas yang dilakukan oleh berbagai pihak atau kelompok masyarakat – yang biasanya disebut sebagai oknum – untuk melanggar KBB, khususnya penolakan pembangunan rumah ibadat atau perusakan rumah ibadat. tempat ibadat yang sudah ada. Karena Indonesia sebagai negara yang diyakini toleran, tetapi kenyataannya tidak berdamai, insiden seperti ini sangat menurunkan reputasi Indonesia di mata dunia. Ini karena Indonesia dikenal toleran. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah dokumen yang disimpan oleh lembaga yang membawahi pengawasan kehidupan beragama dan berkeyakinan.

Menurut hasil investigasi perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Setara Institute (2014: 29-30), indeks perlindungan hak asasi manusia di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan secara

umum berada di suatu tempat di kisaran 2.40. Soal kebebasan mendirikan rumah ibadat, ada di nomor 2.3 (dari kemungkinan kisaran 1 sampai 7). Evaluasi yang dilakukan oleh Setara Institute menunjukkan bahwa masalah pelanggaran KBB sebenarnya cukup besar dan memerlukan penanganan khusus. The Wahid Institute (2014:22) melaporkan bahwa jenis pelanggaran KBB yang paling sering terjadi adalah pemblokiran, pelarangan, atau penyegelan 17 rumah ibadat. Jenis pelanggaran ini adalah yang paling umum.

Ketika ditempatkan dalam konteks ini, tujuan pelanggaran adalah kelompok agama atau kepercayaan; Oleh karena itu, tempat ibadat otomatis dianggap sebagai sasaran pelanggaran. Menurut data yang disimpan oleh Setara Institute pada tahun 2013, sebagian besar dari mereka mengarah ke gereja dengan total 27 kasus, masjid dengan total 17, vihara dengan total 2, keyakinan agama dengan total 2, dan candi dengan total 1. Gereja, masjid, dan rumah ibadat lainnya dari berbagai agama termasuk di antara tempat-tempat ibadat yang terganggu pada tahun 2015 karena pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tempat-tempat ibadat umat Kristen, antara lain 15 gereja, sembilan masjid, dan dua rumah ibadat, menjadi yang paling mengalami gangguan akibat gangguan tersebut. Selama periode 2007-2015,

Ada keterkaitan antara jumlah kerusakan rumah ibadat dengan jumlah orang yang tewas atau terluka (jemaat). Pelanggaran terhadap hak mendirikan rumah ibadat berdampak tidak hanya bagi pembangunan

rumah ibadat, tetapi juga bagi jemaah yang beribadat di rumah ibadat tersebut. Tingginya jumlah korban dari jemaah masjid dan gereja menunjukkan bahwa korban tidak didominasi oleh satu agama melainkan merata pada hampir semua agama. Sebab, komposisi kelompok mayoritas-minoritas di suatu wilayah seringkali menjadi faktor pelanggaran hak atas KBB. Pelanggaran ganda ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa Peraturan Bersama No. 8 dan No.

Yang dimaksud dengan "negara" adalah lembaga di daerah tertentu yang memiliki kekuasaan hukum paling besar dan dihormati oleh penduduk daerah itu. Perspektif sosiologis tentang negara dikemukakan secara mendalam oleh Miriam Budiardjo. Beberapa konsep yang dicakupnya antara lain sebagai berikut: negara adalah integrasi kekuatan politik, dan negara adalah organisasi utama kekuatan politik. Negara merupakan instrumen (agency) masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengontrol interaksi manusia dalam masyarakat serta manifestasi kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang, dalam wilayah geografis tertentu, memiliki kemampuan hukum untuk memaksakan otoritasnya pada semua kelompok kekuasaan lainnya, dan juga memiliki kemampuan untuk memutuskan tujuan kehidupan bersama.

Menurut Plato, keberadaan negara bergantung pada kepemilikan sifat-sifat keadilan. Konsep keadilan Platon, yang dia rujuk sebagai kesesuaian dan keselarasan antara fungsi di satu sisi dan bakat dan

kapasitas di sisi lain, bukanlah masalah hak dalam arti bahwa diskusi pemerintah tentang topik ini dilakukan hari ini. Jika setiap orang memenuhi dan mengikatkan diri sepenuhnya pada tugas yang diberikan kepadanya, maka keadilan ini akan tercapai. Konsepsi Plato tentang keadilan menyimpang dari konsepsi Aristoteles tentang keadilan, yang menyatakan bahwa orang yang adil adalah orang yang tidak membiarkan diri mereka mengambil lebih dari apa yang diambil oleh sesama warga negara. Negara bertanggung jawab atas dua hal yang berbeda sehubungan dengan kualitas keadilan, yaitu sebagai berikut: Pertama dan terutama, pengelolaan dan pengaturan gejala kekuasaan asosial, yang bersaing satu sama lain dan harus dihindari agar tidak menjadi musuh yang berpotensi berbahaya. Kedua, perlu untuk mengkoordinasikan dan memasukkan banyak aktivitas dan organisasi manusia untuk bekerja demi tujuan bersama masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan organisasi kemasyarakatan dikoordinasikan satu sama lain dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional dengan cara yang ditentukan oleh negara.

Pengertian tujuan negara, yang meliputi memelihara hukum dan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, membela negara, dan menjamin tegaknya keadilan, dapat dikaitkan dengan peran negara atau pemerintah daerah. Aristoteles, sang filsuf, pada dasarnya mengatakan hal yang sama, menyatakan bahwa negara menjalankan fungsi administrasi, debat, dan keadilan.

Menurut teori Aristoteles, peran negara menunjukkan bahwa masalah negara adalah benar-benar masalah dengan orang-orang yang khawatir, dan masalah itu dapat diselesaikan jika dibicarakan oleh warga negara yang bersangkutan.

Karena fungsi yang diemban oleh pemerintah, jelaslah bahwa negara adalah penyelenggara dan pengendali ketertiban masyarakat. Pemerintah negara berperan sebagai pemilik kekuasaan kekuasaan dalam proses perumusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum bagi seluruh rakyat yang tinggal di dalam batas-batasnya. Kemampuan untuk memberlakukan hukum dan menegakkannya dengan setiap dan semua metode yang dimiliki seseorang merupakan komponen penting dari kedaulatan. Di satu sisi, negara, berdasarkan kedaulatannya, memiliki kekuatan untuk memaksa semua penduduknya untuk mematuhi hukum dan aturan (kedaulatan internal). Di sisi lain, negara yang memiliki kedaulatan berada dalam posisi untuk melindungi kemerdekaannya dari serangan negara lain (kedaulatan eksternal).

Pertanyaan tentang pembangunan tempat ibadat bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah yang sangat rumit. Keruwetan ini disebabkan oleh variabel-variabel non-hukum yang seringkali mengintensifkan perbedaan pendapat dengan memanas-manaskan dirinya dalam bentuk perasaan keagamaan. Setiap aturan baru yang disusun atau diterbitkan akan langsung terlihat memiliki lubang di dalamnya, baik

dari sisi regulasi maupun PBM. Seiring berjalannya waktu, kekurangan atau kerentanan menjadi jelas, dan kekurangan ini sering menjadi senjata untuk menyerang pemerintah atau pihak terkait lainnya. Menurut pepatah umum di bidang hukum, efek dari aturan apa pun, betapapun buruknya penulisannya, akan menjadi positif jika dikelola oleh pegawai negeri yang beretika. Dalam hal timbul perselisihan mengenai pembangunan tempat ibadat.

Mendasar pada hal-hal tersebut di atas bahwa kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dalam selaras dengan ajaran agama islam, seperti yang dijelaskan pada surat Al-hajj ayat 40 :

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

UNISSULA
جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية


Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (QS: Al Hajj 40)

Demikian juga dijelaskan dalam pemerintahan hukum islam yang tidak melarang umat beragama lain dalam mendirikan rumah ibadat yang tertuang dalam surat Al-an'am ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
 كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ مَرَجَّعُهُمْ فَيَتَّبِعُهُمُ بَئِ
 كَأَوْ يَعْملُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka (Qs Al An'am 108)

Berdasarkan dua ayat di atas terlihat dua pandangan yang mengurai makna kebebasan menjalankan ibadah. Meskipun konteksnya adalah terkait agama islam, namun nilai-nilai universal terlihat dari pentingnya maksimalkan dalam menjalankan ibadah agama masing-masing termasuk terkait pendirian rumah ibadah.



BAB III

REGULASI PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Filosofi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat

Hak Asasi Manusia yang disebut juga dengan HAM merupakan persoalan dasar konstitusi sekaligus ruh dan jiwa eksistensi konstitusional.. Negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme dan demokrasi memiliki landasan rasional bagi hak asasi manusia, yang didasarkan pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati, merdeka, bebas, diperlakukan sama, tidak boleh ditindas, disiksa, dan harus tidak diperlakukan secara tidak adil oleh segala bentuk kekuasaan atau proses peradilan. dapat mengurangi eksistensinya sebagai manusia.

Sebaliknya, kita harus menyadari kenyataan yang tak terhindarkan bahwa pembangunan rumah ibadat tidak dilakukan di tanah kosong. Karena mencakup "kehidupan banyak orang", ia harus menjadi anggota komunitas sosial, yang tidak selalu sama dengan memiliki "pengikut". Namun, dalam skala yang lebih luas, ia berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis pada saat yang bersamaan. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu adanya peraturan yang menyerukan adanya “dukungan sosiologis” agar rumah-rumah ibadat dapat didirikan.

Dalam penggambaran stereotip budaya Indonesia, hak asasi manusia dipandang tidak tercermin dalam hak asasi manusia yang secara inheren mutlak, melainkan perlu disandingkan dengan tugas-tugas fundamental untuk memelihara perdamaian sosial dan ketertiban umum. Selain itu, sebagai akibat

wajar dari perwujudan hak asasi manusia, pendirian rumah ibadat tidak dapat dihindarkan harus tunduk pada syarat-syarat Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang secara lengkap dapat disebut sebagai berikut: 1. Dalam rangka untuk memelihara keberfungsian masyarakat, bangsa, dan negara secara damai, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

Persyaratan dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Persyaratan tersebut menyatakan bahwa dukungan sosiologis harus: 1. Berdasarkan kebutuhan nyata dan hakiki berdasarkan komposisi penduduk akan pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa; 2. Dilaksanakan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman masyarakat dan atau Pengaturan ini perlu dikaitkan dengan interpretasi sistematis tentang dasar politik, sebagaimana tercantum pada bagian Menimbang surat, yang terkait dengan "Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang wajib dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan pemerintahan." Ruang Untuk memenuhinya dari segi hukum, perlu ditetapkan syarat-syarat dukungan sosiologis bagi pendirian rumah ibadat. pemilihan lokasi yang dikaitkan dengan berbagai kepentingan, termasuk proses penataan ruang.

Karena cara ruang diorganisasikan, ia terbuka sepenuhnya untuk umum atau membentuk komponen penting dari kerangka hukum yang menopang negara dan masyarakat. Fakta bahwa masalah penataan ruang terutama

melibatkan pemerintah, individu, sekelompok individu, atau organisasi hukum membuat masuk akal untuk ada kebutuhan yang nyata dan signifikan berdasarkan susunan penduduk untuk layanan keagamaan. masyarakat yang terlibat.

Aspek ini penting karena praktik penataan ruang dilakukan atas dasar:

(1) pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, efisien, dan efektif secara serasi, serasi, seimbang, dan berkelanjutan; dan (2) keterbukaan, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hukum. Kedua prinsip ini penting untuk praktek perencanaan tata ruang. Ketika segala sesuatunya diatur sebagaimana adanya dalam Pasal 13, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban umum, yang dapat dilihat sebagai kondisi perdamaian yang didukung oleh keamanan kolektif.

Ada beberapa hipotesis berbeda tentang alasan mengapa perizinan rumah ibadat dipandang bermasalah:

- a. Pengelolaan izin yang ada; meskipun fakta bahwa Peraturan Bersama Menteri membatasi jumlah hari maksimum hingga 90 hari setelah aplikasi, tidak ada solusi legislatif yang mengatur apa yang harus terjadi jika aplikasi tidak mendapatkan jawaban yang sesuai.
- b. Sistem perizinan bertahap atau berlapis; dalam hal ini sebenarnya adalah izin pendirian rumah ibadat, yang kemudian menjadi syarat dikeluarkannya IMB rumah ibadat oleh kepala daerah;

- c. Tidak ada prosedur operasi standar yang jelas; Dalam hal ini, bagaimana mekanisme dan verifikasi validasi persyaratan oleh Kementerian Agama dan FKUB serta perangkat daerah terkait tidak jelas.
- d. Kepastian dalam proses pengurusan izin, termasuk penetapan kapan permohonan izin mendirikan rumah ibadat dianggap telah selesai. Dalam skenario ini, pemohon dapat memiliki perspektif bahwa aplikasi dianggap lengkap dan akurat jika telah diterima oleh instansi terkait, aplikasi belum dikembalikan, dan tidak ada komentar atau permintaan yang dibuat tentang aplikasi.
- e. Kesadaran di pihak pemohon untuk izin kebutuhan untuk mematuhi berbagai aturan saat ini;
- f. Komunitas yang relevan, atau dalam hal ini orang yang tidak melamar tetapi terkait dengan kegiatan yang memerlukan otorisasi, juga dapat menjadi hambatan dan masalah dalam hak mereka sendiri;
- g. Masalah dengan aparat untuk mengeluarkan izin dan instansi terkait lainnya (koordinasi antara otoritas);

Benturan aturan, artinya jika regulasi yang mengatur sesuatu tidak cukup jelas, kepastian itu dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, yang tentu saja akan membawa kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena pembentukan kebijakan izin pendirian rumah ibadat secara teori

sebagian besar dilakukan untuk membela hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama, hambatan teknis dan birokrasi ini tidak boleh mengganggu atau mendistorsi tujuan pembentukan kebijakan. Perizinan yang berbentuk keputusan pemerintah bukan merupakan sumber kekuasaan tambahan; melainkan, mereka adalah penilaian yang membangun hubungan hukum baru. Pemberian izin merupakan keputusan formatif yang mengakibatkan terjalannya hubungan hukum yang diwujudkan dalam pembentukan hak dan kewajiban baru. Dengan diperolehnya Izin Mendirikan Rumah Ibadat, pemohon yang sebelumnya dilarang mendirikan Rumah Ibadat, kini berhak atau akan mampu melakukannya. Karena itu, pemberian izin sering disebut sebagai "pilihan kreasi". Namun, pemberian izin tidak menghasilkan penciptaan otoritas; sebaliknya, itu menghasilkan penciptaan hak-hak khusus bagi pihak yang tunduk padanya.

Kehadiran maklumat tersebut masih dipandang cukup menjadi masalah bagi kelompok minoritas, khususnya Kristen-Katolik, yang terbagi dalam berbagai sekte. Secara umum disepakati bahwa pedoman ini terlalu ketat. Perintah ini berdampak pada Muslim yang tinggal di daerah di mana mereka merupakan minoritas demografis karena mereka tunduk pada persyaratannya. Melalui Perhimpunan Gereja Indonesia, ada usul kepada pemerintah untuk mencabut SKB tersebut karena umat Kristen dipandang sebagai pihak yang paling dirugikan dengan penerapan SKB ini.

Terbukti melalui praktik di lapangan bahwa penerapan SKB menghadapi sejumlah tantangan. Hal tersebut merupakan hasil kombinasi dari beberapa faktor, salah satunya adalah materi SKB yang mengandung sejumlah interpretasi yang berbeda, sehingga tidak jelas siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah. pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, dan yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau ulama. lokal.

Opini masyarakat, baik positif maupun negatif, terhadap keberadaan SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut tercermin dalam berbagai bentuk media massa yang berbeda. Meskipun ada tokoh agama yang menganjurkan agar SKB tetap dipertahankan, ada juga tokoh agama yang menganjurkan agar SKB ditiadakan. Pemerintah (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri) mengundang perwakilan dari masing-masing majelis agama, seperti Konferensi Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Jemaat Indonesia, Majelis Ulama, Perhimpunan Gereja-gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), untuk merevisi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969. dilakukan dalam rangka menyikapi kesepakatan tersebut akhirnya tercapai pada 21 Maret 2006, setelah dialog intensif yang berlangsung selama kurang lebih enam bulan. Kesepakatan ini dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Kerukunan Umat Beragama Forum, dan Mendirikan Rumah Ibadat. Ketetapan ini menggantikan SK Nomor 1 Tahun 1969 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, yang keduanya secara luas dianggap sangat diskriminatif.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai jawaban atas berbagai keluhan yang disuarakan masyarakat terkait maraknya pembangunan rumah ibadat bagi minoritas di wilayah yang dihuni oleh mayoritas penduduk dan berbagai peraturan pembangunan rumah ibadat di berbagai daerah. daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah yang pada akhirnya mempersulit umat beragama untuk membangun rumah ibadat. Jika SKB tahun 1969 mengatur tentang kehidupan kerukunan umat beragama secara umum, maka UU Perkawinan mengatur kehidupan kerukunan umat beragama secara khusus. Pertama, mempromosikan kerjasama lintas agama melalui pembentukan forum lintas agama yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama. Kedua, proses yang harus dilalui untuk menemukan tempat ibadat. Peraturan Bersama Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengatur secara lebih rinci kewenangan memelihara kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadat, dan penyelesaian konflik dalam peristiwa bahwa konflik muncul.

Diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tidak menunjukkan bahwa persoalan pembangunan rumah ibadat sudah tuntas. Pasalnya, regulasi tersebut masih perlu diujicobakan pada tataran implementasi. Pengaturan rumah ibadat tidak menjadi masalah di dalam dan luar negeri itu sendiri, melainkan terkait dengan berbagai masalah lain, termasuk penyiaran agama dan bantuan internasional. Sebagai upaya untuk mengurangi jumlah perselisihan yang muncul seputar pembangunan tempat ibadat, pemerintah mengadopsi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tahun 2006.

Sepintas, perubahan undang-undang tersebut mencontohkan pergeseran paradigma yang telah dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian kerukunan umat beragama. Pergeseran pola pikir yang dipermasalahkan di sini merupakan transisi dari cara berpikir hegemonik tentang otoritas atas kelompok agama dengan cara berpikir partisipatif. Hal ini dapat dipahami dengan membandingkan keseluruhan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/BER/Mdn Mag/1969 dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8. tahun 2006. Kedua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Berdasarkan fakta tersebut, penting untuk memahami gagasan bahwa pembangunan rumah ibadat tidak dilakukan di tanah kosong.

Karena mencakup "kehidupan banyak orang", ia harus menjadi anggota komunitas sosial, yang tidak selalu sama dengan memiliki "pengikut". Namun, dalam skala yang lebih luas, ia berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis pada saat yang bersamaan. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu adanya peraturan yang menyerukan adanya "dukungan sosiologis" agar rumah-rumah ibadat dapat didirikan.

B. Penerapan Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia

Berbagai dinamika dan situasi terkait kebebasan beragama tetap ada di Indonesia. Hal ini secara khusus terkait kasus-kasu pendirian rumah ibadat. Data kasus kebebasan beragama di Indonesia dirilis oleh Setara Institute dalam laporannya yang berjudul "Memimpin Pemajuan Toleransi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Beragama di Indonesia 2017." Laporan tersebut mencakup 155 (seratus lima puluh lima) kejadian yang salah satunya dipengaruhi oleh pendirian rumah ibadat. Dari sisi jumlah gangguan terhadap rumah ibadat, perkembangan yang signifikan sebenarnya terlihat pada tahun 2016 dengan jumlah gangguan hanya 15 (lima belas) kasus, dan pada tahun 2017 cukup stabil yaitu 17 (tujuh belas) kali kejadian. Pada tahun 2016 hanya terjadi 15 (lima belas) kasus gangguan, dan pada tahun 2017 cukup stabil pada 17 (tujuh belas) kejadian. Dibandingkan dengan era penelitian sebelumnya yang konsisten lebih dari dua puluh (dua puluh) kali, seperti pada tahun 2015 sebanyak tiga puluh (tiga puluh) kejadian

dan pada tahun 2014 sebanyak dua puluh enam (dua puluh enam) kejadian. kejadian, jumlah kejadian telah berkurang. Padahal, jumlah gangguan terhadap bangunan rumah ibadat mencapai enam puluh lima (65), sepanjang tahun kalender 2013. Gambaran berkurangnya gangguan terhadap rumah ibadat secara langsung terkait dengan penyelesaian berbagai masalah administrasi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Jambi, dimana masalah IMB selalu menemui jalan buntu selama dua dekade terakhir. Dibandingkan dengan era penelitian sebelumnya yang konsisten lebih dari dua puluh (dua puluh) kali, seperti pada tahun 2015 sebanyak tiga puluh (tiga puluh) kejadian dan pada tahun 2014 sebanyak dua puluh enam (dua puluh enam) kejadian. kejadian, jumlah kejadian telah berkurang. Padahal, jumlah gangguan terhadap bangunan rumah ibadat mencapai enam puluh lima (65), sepanjang tahun 2013.

Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Jambi, dimana masalah IMB selalu menemui jalan buntu selama dua dekade terakhir. seperti pada tahun 2015 sebanyak tiga puluh (tiga puluh) kejadian dan pada tahun 2014 sebanyak dua puluh enam (dua puluh enam) kejadian mengalami penurunan. Padahal, jumlah gangguan terhadap bangunan rumah ibadat mencapai enam puluh lima (65), sepanjang tahun kalender 2013. Gambaran berkurangnya gangguan terhadap rumah ibadat secara langsung terkait dengan penyelesaian berbagai masalah administrasi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Jambi, dimana masalah IMB selalu menemui jalan buntu selama dua dekade terakhir..

Masyarakat yang beragama sulit memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat, terutama persyaratan yang menyangkut daftar nama pengguna rumah ibadat yang harus memuat minimal 90 orang dan dukungan masyarakat setempat yang harus dicantumkan di minimal 60 orang. Meskipun mereka telah melakukan semua yang diwajibkan dari mereka, orang-orang beragama mungkin masih kesulitan mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), meskipun mereka telah melakukan semua yang diwajibkan dari mereka.

Sejumlah daerah di Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku Tenggara, dan Sulawesi Utara, telah melaporkan kejadian yang melibatkan tempat ibadat. Contohnya mulai dari pembakaran dan penyerangan rumah ibadat hingga penutupan tempat ibadat oleh pihak berwenang, serta masalah izin mendirikan bangunan (IMB). Salah satu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur tentang pendirian rumah ibadat, dan hal-hal tersebut berkaitan dengan peraturan tersebut. Dalam hal pemerintah tidak mengelola situasi ini dengan cara yang tepat, mereka akan memicu masalah yang lebih besar di masyarakat. Hal ini juga didukung oleh laporan tahunan yang disusun oleh Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) di Universitas Gajah Mada. Laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah penodaan agama, selain masalah tempat ibadat, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian. Secara khusus disebutkan

adalah GKI Taman Yasmin di Bogor, Gereja Filadelfia di Bekasi, dan Gereja Aceh Singkil. Secara umum, selama lima tahun terakhir, belum ada kemajuan substansial yang dibuat sehubungan dengan perawatan keduanya. Faktanya, selalu ada insiden kekerasan di masyarakat di sekitar subjek penodaan agama dan rumah ibadat.

Selain itu, hasil dari berbagai lembaga yang dijelaskan di atas sesuai dengan data pengaduan di Komnas HAM Indonesia periode 2017 - 2019, yang cenderung tumbuh statis seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2.
Jumlah Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2017	11
2	2018	5
3	2019	7
4	Total	23

Pada tahun 2017, Komnas HAM mendapatkan informasi mengenai sejumlah kasus terkait persoalan rumah ibadat. Kasus-kasus tersebut antara lain pembangunan gereja di Aceh Singkil, Aceh; isu IMB Gereja Isa Almasih TPI Ngentak, Sleman, Yogyakarta; rumah ibadat

Masjid Ahmadiyah Depok, Jawa Barat; pembangunan Gereja Kristen Protestan di Desa Taar, Maluku Tenggara;

Pada tahun 2018, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan konflik akibat pembangunan rumah ibadat. Kasus-kasus ini termasuk penyegelan ruang sholat di Dusun Sidomoro, Desa Sumengko, Kab. Gresik; pembangunan rumah ibadat di Kel. Naibonat, Kec. Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur; rumah ibadat jemaah Ahmadiyah di Masjid Baitul Awal, Kab. Bintan, Kepulauan Riau; Diduga ada kelompok agama (Gereja Protestan Elpapatih Maluku) yang menolak dan melarang pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Siloam Elpapatih. Pada tahun 2018, Komnas HAM Indonesia Perwakilan Maluku juga menerima pengaduan terkait konflik pembangunan rumah ibadat. Karena kegiatan tersebut, maka terjadilah tindak pidana lain, antara lain tindakan penyerangan (penganiayaan), perusakan, dan pembakaran.

Peristiwa penting yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 adalah pemugaran dan penyelesaian bangunan Gereja St. Joseph di Kepulauan Karimun yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. 1928 adalah tahun ketika Gereja St. Joseph didirikan; pada saat itu, hanya ada seratus jemaah. Administrasi gereja memutuskan untuk merombak struktur gereja mengingat pertumbuhan jemaat yang terus meningkat, yang telah mencapai 700 orang. Meski telah memenuhi semua syarat administrasi untuk IMB dan PMB 2006 dan telah mendapat rekomendasi

dari FKUB, namun ada penolakan dari massa sehingga menghambat kemajuan, dan dikabarkan terjadi tindakan intoleransi. . Terkait masalah ini, Komnas HAM dikirim dengan surat pengaduan pada 21 Februari.

Untuk lebih jelasnya mengenai kasus pembangunan rumah ibadat, berikut beberapa kasus yang terjadi di Indonesia.

1. Pembangunan Gereja di Aceh Singkil

Satu orang tewas dan empat lainnya terluka pada 13 Oktober 2015, di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia, ketika sebuah gereja terbakar dan terbakar. Secara keseluruhan, ada sekitar 600 peserta dalam razia tersebut. Karena peristiwa ini, sekitar 1.900 orang Aceh yang beragama Kristen terpaksa mengungsi ke Sumatera Utara, di mana mereka membuat rumah sementara di desa Sibagindar, Pagindar, dan desa Pakpak Bharat. Saragih, Manduamas, Tapanuli Tengah

Kasus ini muncul akibat penyerangan terhadap tempat ibadat yang dilakukan sebagai bentuk protes atas keberadaan 21 gereja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang sah. Pada awalnya, orang-orang lokal yang mendukung pembongkaran gereja mengadakan percakapan dengan anggota pemerintah setempat. Setelah diskusi mereka, diputuskan bahwa setiap dan semua gereja yang tidak memiliki izin bangunan yang sah harus dihancurkan. pada tanggal 19 Oktober 2015, Senin.

Warga masyarakat yang tidak setuju dengan hasil musyawarah tersebut menduga bahwa warga yang berdialog dengan pemerintah setempat adalah orang-orang yang tidak mewakili warga yang menentang rumah ibadat yang dibangun tanpa izin. Mereka diduga bertanggung jawab atas serangan pembakaran di tempat ibadat.

1979 menandai dimulainya pertikaian di Aceh Singkil yang berpusat pada usulan pendirian Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan persoalan penyebaran agama Kristen di Aceh Singkil. Menurut penuturan Andi Tambunan dalam (Muhammad Sahlan 2016), pada tahun 1979 seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) Sumatera Utara melakukan perjalanan ke Gunung Meriah dengan maksud untuk mendirikan gereja di sana. Peristiwa ini menyebabkan umat Islam di Aceh Singkil turun ke jalan untuk memprotes, yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara umat Islam dan Kristen di daerah tersebut. Konflik tersebut diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Orang-orang ini menandatangani negosiasi yang dilakukan oleh delapan ulama dan delapan pengurus gereja. Negosiasi berakhir pada 13 Oktober 1979,

Pada tahun 1995 terjadi pembakaran di gereja GKPPD tetapi berkat bantuan warga gereja diselamatkan, kemudian pada tahun 1998 gereja dibakar kembali oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 2001 terjadi gejolak lagi, Kristen meminta pendirian, sebaliknya, sedangkan umat Islam telah memberikan toleransi karena umat mendirikan tempat

ibadat sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Pembakaran gereja kembali terjadi pada tahun 2006 karena warga tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadat.

Konflik kembali berkobar pada 30 April 2012, khususnya aksi unjuk rasa umat Islam yang memaksa pemerintah mengatur pembangunan gereja karena maraknya pembangunan ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Hal ini disebabkan maraknya pembangunan ilegal di Aceh Singkil. Ketujuh kecamatan tersebut merupakan rumah bagi total 27 tempat ibadat yang berbeda. Saat itu, keputusan yang diambil pemerintah membatasi penerbitan izin pendirian gereja hanya lima unit berbeda, yang semuanya terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Oleh karena itu, pihak berwenang memberikan perintah untuk merobohkan gereja-gereja yang terletak di wilayah selain yang telah ditentukan.

Penyebaran publikasi di Aceh Singkil yang dianggap menghina Islam dan tidak memiliki penerbit berkontribusi pada eskalasi ketegangan di kawasan pada bulan Juni 2012. Umat Islam di Aceh Singkil yang mengajukan pertanyaan tentang masalah ini bahkan terlihat mempersulit umat beragama lain untuk menunjukkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2015, hal ini terus berperan penting dalam membentuk dan memunculkan sengketa baru.

Situasi umat beragama di Aceh Singkil semakin memburuk pada 13 Oktober 2015 lalu, yang berujung pada sengketa lagi antara lain

pembakaran satu unit gereja di Desa Suka Makmur yang terletak di Kecamatan Gunung Meriah. Ketidakhahagiaan umat Islam setempat dengan timeline yang ditetapkan oleh pemerintah distrik untuk penghancuran gereja, yang dijadwalkan berlangsung minggu depan, adalah percikan pertama yang memicu peristiwa ini. Akibat langsung dari peristiwa ini, sejumlah besar korban berhamburan ke Sumatera Utara. Selain itu, diberitakan di surat kabar bahwa situasi tegang di Aceh Singkil berlanjut hingga tengah malam, dan bahkan salah satu wartawan di sana menjadi fokus ledakan kelompok.

Melihat hubungan yang harmonis antar umat beragama dan sesuai dengan norma yang disepakati dalam masyarakat dengan melihat alat analisis pentahapan konflik dan urutan peristiwa, konflik agama yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kronologi konflik di Aceh Singkil yang telah terjadi terkait pendirian rumah ibadat sejak 1979-2015. Terjadinya antar umat beragama di Aceh Singkil disebabkan oleh kekecewaan umat Islam terhadap umat Kristen karena melanggar kesepakatan yang telah disepakati dan keputusan pemerintah tentang izin pendirian rumah ibadat. Konflik ini disebabkan oleh keputusan pemerintah tentang izin pendirian rumah ibadat.

2. Hambatan Pembangunan Masjid Asy Syuhada Kota Bitung

Awal mula gugatan ini bisa dirunut sejak Mei 2015 lalu, ketika masyarakat umum menyuarakan penentangan terhadap pembangunan Masjid Asy Syuhada di Kompleks Aer Ujang yang terletak di Kecamatan

Girian Permai, Kecamatan Girian. di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Akibat langsung dari pelarangan pembangunan tempat ibadah baru, masyarakat Muslim setempat yang terdiri dari sekitar 350 kepala keluarga berinisiatif membangun mushola seadanya dari kayu lapis berukuran 4x6.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bitung menegaskan pemerintah setempat telah menyelesaikan persoalan pembangunan masjid di lokasi para syuhada Abu di Desa Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota (Pemda) Bitung.

Usul pembangunan masjid di Kecamatan Girian Permai ditolak warga sekitar. Alasannya karena jumlah enam puluh tanda tangan pendukung yang diperlukan belum terkumpul. Ia melanjutkan, selain itu, masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap panitia pembangunan masjid karena sulit untuk berkomunikasi.

Pembangunan masjid ini mendapat tentangan tidak hanya dari mereka yang tidak menjalankan Islam tetapi juga dari umat Islam sendiri. Peralnya, sikap panitia yang membidangi pembangunan masjid ini dinilai membanggakan. Sampai saat ini, Bitung telah berhasil membangun suasana perdamaian antarumat beragama. Hal ini terlihat ketika umat Kristiani turut menjaga keamanan proses yang berlangsung pada malam takbiran tersebut. Karena FKUB tidak memberikan rekomendasi, pembangunan masjid tidak mungkin dilanjutkan. "Saya tidak ingin membuat rekomendasi, dan alasannya adalah bahwa enam

puluh atau tujuh puluh tanda tangan kehilangan beberapa informasi yang diperlukan.

3. Penyevelan Masjid As Safiyah Kaliungu Denpasar

Umat Islam di Jalan Belimbing Gang G/2c Banjar Kaliungu telah dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang, tentram, dan damai hingga tahun 2008, yang berarti sudah sepuluh tahun sejak dibangunnya mushola As Syafiiyah pada tahun 1998. Sekelompok hingga sepuluh orang berkumpul di ruang sholat pada hari Jumat tahun 2008, khususnya di sekitar mereka yang bersiap-siap untuk menunaikan sholat yang biasanya dilakukan pada hari Jumat. Mereka datang dengan membawa pentungan dan beberapa alat musik lainnya. Sekitar enam puluh orang akan shalat pada waktu itu, tetapi mereka digiring keluar dari ruang shalat dan diberitahu bahwa mereka tidak boleh shalat di sana pada hari Jumat. Pertemuan itu akhirnya bubar; beberapa orang berjalan kaki menuju masjid yang berada di samping Polres yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari mushala, sementara yang lain tidak pulang untuk salat Jumat. Usai shalat Jumat, Abdullah Masri, Eko, dan Budi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi karena mereka adalah pengurus musala.

Komunitas non-Muslim lokal di lingkungan jalan Belimbing menyuarkan penolakan mereka terhadap konversi situs tersebut dari mushola menjadi masjid. Karena luasnya saat ini lebih luas dari mushola, maka telah dimanfaatkan sebagai tempat parkir sepeda motor dan

sepeda. Sebuah musala akan segera dibangun di atas tanah kosong yang sekarang digunakan. Sementara itu, mushola akan disulap menjadi tempat parkir sepeda motor dan sepeda, yang artinya fungsinya tetap sama tetapi lokasinya akan berubah. Satu lagi penyebab meningkatnya frekuensi dan jumlah jamaah shalat Jumat di masjid mengganggu aktivitas masyarakat di jalan belimbing, yang akan lewat karena jalannya sempit sementara banyak sepeda motor dan sepeda yang terparkir disana.

Alasan lain adalah jumlah komunitas Muslim yang shalat di masjid pada hari Jumat juga meningkat. Karena mushola hanya dikhususkan untuk ibadat keluarga, maka umat Islam dilarang melaksanakan salat Jumat di dalam batas-batasnya. Jika ingin beribadat pada hari Jumat, sebaiknya pergi ke masjid yang terletak di sebelah Kantor Polisi Daerah. Atas nama komunitas belimbing, penolakan dilakukan oleh komunitas jalanan Belimbing yang berjumlah sepuluh orang. Orang-orang ini termasuk Kelian tradisional, yang menjabat sebagai kepala komunitas Hindu. Komunitas Muslim dari pasar burung, yang beribadat di masjid, bersama dengan kegiatan sholat jum'at dan pembangunan gedung yang merupakan relokasi dari struktur sebelumnya ke kawasan baru, menjadi pihak yang dibantah. Sementara pengurus Musholla, yakni Abdul Masri, Eko, dan Budi, tidak ditolak masyarakat karena berdomisili di sana.

Akibat kejadian tersebut, mushola tersebut kini tidak mampu lagi melayani peruntukannya dan tidak terawat lagi. memasukkan adat

Kelian sebagai anggota terkemuka masyarakat Hindu. Umat muslim dari pasar burung, yang beribadat di masjid, bersamaan dengan kegiatan salat Jumat dan pembangunan gedung yang merupakan relokasi dari struktur sebelumnya ke kawasan baru, menjadi pihak yang dibantah. Sementara pengurus Mushollah yakni Abdul Masri, Eko, dan Budi, tidak ditolak oleh masyarakat karena mereka tinggal di sana. Akibat kejadian tersebut, mushola tersebut kini tidak mampu lagi melayani peruntukannya dan tidak terawat lagi. memasukkan adat Kelian sebagai anggota terkemuka masyarakat Hindu. Umat muslim dari pasar burung, yang beribadat di masjid, bersamaan dengan kegiatan salat Jumat dan pembangunan gedung yang merupakan relokasi dari struktur sebelumnya ke kawasan baru, menjadi pihak yang dibantah. Sementara pengurus Musholla, yakni Abdul Masri, Eko, dan Budi, tidak ditolak masyarakat karena berdomisili di sana. Akibat kejadian tersebut, mushola tersebut kini tidak mampu lagi melayani peruntukannya dan tidak terawat lagi.

Sejak razia dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan masyarakat Jalan Belimbing, 10 orang di antaranya menolak membangun musholla dan kegiatannya sejak 2008, pemerintah (Pemda, Kemenag, dan berbagai elemen Muspida, Wali Kota, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Islam, MUI, Komnas HAM, Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bali, FKUB) beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan Kelia. Pertemuan-pertemuan ini sebenarnya hukum adat dan dinas kelian sangat menentukan dalam mengambil keputusan

ini. Pasalnya, dalam rapat banjar pada 16 Februari 2008, mereka memutuskan untuk tidak mengakui keberadaan mushola As Syafiiyah. Alasan mereka, pihak pengelola belum pernah mensosialisasikan pendirian musala sebelum forum banjar.

Sudah ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah, FKUB, dan organisasi lainnya; namun pelaksanaan di lapangan tergantung pada hukum adat dan dinas. Hal ini karena terkait dengan keputusan adat yang dibuat dalam rapat paripurna banjar, yang digunakan untuk memutuskan dan melaksanakan hasil keputusan yang dibuat dalam rapat koordinasi tingkat pemerintah. Karena setiap aspek kehidupan Bali diatur oleh tradisi lama pulau itu. Pada konferensi ketika semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut berkumpul untuk mengkoordinasikan penyelesaian, banyak kesepakatan dicapai dan keputusan dibuat tentang mereka. Sehubungan dengan pertemuan terakhir yang dilakukan oleh Komnas HAM pada tanggal 28 Juli 2017, dengan seluruh pemangku kepentingan,

1. Semua pihak yang hadir sepakat untuk bekerja sama menjaga Musholla sebagai Syafiyah dalam perannya sebagai tempat shalat bagi keluarga.
2. Kanwil Kemenag Provinsi Bali akan menindaklanjuti hasil pertemuan konsultasi tersebut dengan melakukan pertemuan dengan kelompok Adat dan Dinas Banjar Kaliungu Kaja serta

menjalin komunikasi yang intens dengan kedua organisasi tersebut.

3. Kanwil Kemenag dan FKUB Kota Denpasar akan langsung turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan Bea Cukai dan Dinas guna mempersiapkan pertemuan antara Komnas HAM dan/atau kementerian/lembaga terkait dengan warga Banjar Kaliungu dalam rangka mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pertemuan ini dilakukan guna mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sebuah kesalahan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
4. Kepala Bidang Pembinaan Umat Islam di Kantor Kementerian Agama Provinsi. Untuk memperlancar komunikasi antara pihak Bea Cukai dan Kantor Banjar Kaliungu Kaja, Bali akan mengutus Kepala KUA Kota Denpasar untuk mengambil peran ini.

Mengingat hasil pertemuan yang dijelaskan di atas, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali sebagai berikut: Mohon segera dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar poin 2. 3. dan 4. di atas dapat dilaksanakan secara cara yang tepat dan tidak bermasalah. Untuk alasan tambahan, Komnas HAM meminta Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali mengkomunikasikan status pelaksanaannya kepada Komnas HAM paling lambat minggu kedua September 2017.

Itu tidak dapat diterima oleh penduduk Jalan Belimbing mengambil sikap tidak mengizinkan penggalian dilakukan, apalagi

mengingat jemaah masjid ingin melaksanakan salat Jumat. Ini harus dipertanyakan dan ditangani dengan cara yang tepat. Bahkan hal ini bisa merusak reputasi Bali yang terkenal dengan masyarakatnya yang dikenal sangat toleran dalam kehidupan sosial kepada pengunjung dari berbagai negara. Di sisi lain, fakta yang membuat kami resah adalah tindakan mengejutkan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat Bali, yang tidak hanya dikenal karena toleransinya tetapi juga dalam menjalankan agamanya. Akibat perbedaan pandangan tentang boleh atau tidaknya pendirian Masjid As Syafiiyah, masyarakat Bali Kapasitas toleransi demi menjaga koeksistensi damai dari banyak pemeluk agama di pulau itu telah ternoda. fungsi musholla ditolak sekaligus dilarang, Dalam pandangan Komnas HAM, hal ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan yang dimiliki setiap individu untuk beribadat di tempat-tempat ibadat yang paling penting bagi mereka. Selain itu, atas nama hak kebebasan berpendapat seseorang, menggiling bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu, KOMNAS HAM menganggap masalah ini tidak akan terselesaikan sampai umat Islam diperbolehkan menjalankan ibadatnya di dalam gedung peribadatan masing-masing. ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan yang dimiliki setiap individu untuk beribadat di tempat-tempat ibadat yang paling penting bagi mereka. Selain itu, atas nama hak kebebasan berpendapat seseorang, menggiling bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu, KOMNAS HAM menganggap masalah ini

tidak akan terselesaikan sampai umat Islam diperbolehkan menjalankan ibadatnya di dalam gedung peribadatan masing-masing. ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan yang dimiliki setiap individu untuk beribadat di tempat-tempat ibadat yang paling penting bagi mereka. Selain itu, atas nama hak kebebasan berpendapat seseorang, menggiling bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu, KOMNAS HAM menganggap masalah ini tidak akan terselesaikan sampai umat Islam diperbolehkan menjalankan ibadatnya di dalam gedung peribadatan masing-masing.

Di sisi lain, tampaknya musala juga salah dalam keputusan mereka untuk membangun masjid baru di atas lahan yang berbeda dari tempat yang sekarang berada. Meski bersebelahan dengan mushola, namun bangunan yang dibangun tanpa izin pendirian rumah ibadat di lahan baru tersebut memiliki sertifikat tanah tersendiri. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi pemerintah terkait. Musholla juga harus mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan berada di sekitar pembangunan musholla baru bahwa akan dibangun mushola baru, beserta alasan mengapa mushola dibangun dan dipindahkan di sebelahnya, padahal konon katanya menggeser tempat mushola yang lama ke lahan kosong yang baru. Ini harus dilakukan untuk menghindari kebingungan.

Sebagai tambahan, musala tidak digunakan untuk salat Jumat; sebaliknya, itu dicadangkan secara eksklusif untuk ibadat pribadi oleh

keluarga. Selain menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, sosialisasi semacam ini juga penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua kelompok yang masing-masing menganut pandangan yang berbeda. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan keragu-raguan dari pihak lain yang berbeda keyakinan yang memiliki anggapan yang berbeda; misalnya, akan terjadi peningkatan derajat keislaman di masyarakat sekitar. Selain itu, lokasi masjid yang berada di tengah-tengah kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selain menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, sosialisasi semacam ini juga penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua kelompok yang masing-masing menganut pandangan yang berbeda. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan keragu-raguan dari pihak lain yang berbeda keyakinan yang memiliki anggapan yang berbeda; misalnya, akan terjadi peningkatan derajat keislaman di masyarakat sekitar. Selain itu, lokasi masjid yang berada di tengah-tengah kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selain menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, sosialisasi semacam ini juga penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua kelompok yang masing-masing menganut pandangan yang berbeda. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan keragu-raguan dari pihak lain yang berbeda keyakinan yang memiliki anggapan yang berbeda; misalnya, akan terjadi peningkatan derajat keislaman di masyarakat sekitar. Selain itu, lokasi

masjid yang berada di tengah-tengah kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. akan menimbulkan keragu-raguan dari pihak lain yang berbeda keyakinan yang memiliki anggapan berbeda; misalnya, akan terjadi peningkatan derajat keislaman di masyarakat sekitar. Selain itu, lokasi masjid yang berada di tengah-tengah kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. akan menimbulkan keragu-raguan dari pihak lain yang berbeda keyakinan yang memiliki anggapan berbeda; misalnya, akan terjadi peningkatan derajat keislaman di masyarakat sekitar. Selain itu, lokasi masjid yang berada di tengah-tengah kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

4. Penyegehan Mushola di Dusun Sidomoro, Desa Sumengko, Kab. Gresik

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Gresik menghentikan pembangunan Pondok Yayasan As Sunnah di Dusun Sidomoro, Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom. Lokasi Pondok berada di Kecamatan Wringinanom (Satpol PP). Setelah itu, struktur itu ditutup karena tidak memiliki izin yang diperlukan untuk beroperasi secara legal (IMB). Selain itu, keberadaan pondok yang disebut Wahabi itu dibantah oleh warga sekitar yang mayoritas adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Dalam proses penutupan kawasan tersebut, juga terlihat puluhan Banser dan ratusan warga sekitar.

Kelompok Sunnatullah yang memiliki Pondok Pesantren As-Sunnah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaan sekitar

tahun 2012. Akibatnya, pondok pesantren harus ditutup, dan jamaah pondok pesantren terpaksa harus ditutup. meninggalkan Desa Sumengko Wringinanom Gresik. Konflik atau kondisi yang tidak kondusif ini terjadi sekitar tahun 2012. Pada awalnya, anggota kelompok Sunnatullah merasa komunitas mereka telah difitnah karena mereka tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan atau ritual serupa lainnya. individu atau komunitas yang biasa dilakukan. Orang harus memiliki kesan bahwa kelompok Sunnatullah itu sesat. Hal ini sangat penting mengingat fakta bahwa tampilan fisik kelompok Ahlussunnah lebih syar'i. saya dibandingkan dengan kelompok Sunnatullah, yang agak berbeda. terlepas dari kenyataan bahwa organisasi mereka sadar bahwa ini hanya dalih bagi individu-individu tertentu untuk melancarkan serangan terhadap kelompok mereka. Mereka meyakini, konflik yang terjadi pada tahun 2012 ini disebabkan oleh perselisihan internal antara pemilik tanah pondok pesantren As-Sunnah dengan salah satu warga yang juga menjadi mass mover. Akibatnya, mereka percaya bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada tahun 2012. Mereka meyakini, konflik yang terjadi pada tahun 2012 ini disebabkan oleh perselisihan internal antara pemilik tanah pondok pesantren As-Sunnah dengan salah satu warga yang juga menjadi mass mover. Akibatnya, mereka percaya bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada tahun 2012. Mereka meyakini, konflik yang terjadi pada tahun 2012 ini

disebabkan oleh perselisihan internal antara pemilik tanah pondok pesantren As-Sunnah dengan salah satu warga yang juga menjadi mass mover. Akibatnya, mereka percaya bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada tahun 2012.

Kondisi ini memunculkan pertikaian antara faksi as-sunnah dan ahlussunnah wal jamaah pada tahun 2012, ketika faksi ahlussunnah waljamaah menuntut agar pesantren ditutup dan kegiatan keagamaan tidak lagi dilakukan di lingkungan tersebut. Perselisihan yang pecah pada tahun 2012 ini akhirnya terselesaikan ketika pihak desa mengadakan pertemuan kedua belah pihak bersama-sama dalam upaya mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang selama ini menumpuk. Pada akhirnya, masalah diselesaikan dengan menandatangani dokumen yang menghentikan proses pembangunan masjid di pondok pesantren yang dikenal sebagai As-Sunnah. Hal ini diperlukan karena pemerintah belum memberikan izin untuk proyek tersebut.

Kondisi kerukunan sosial antara kedua kelompok masyarakat tersebut membaik hingga tahun 2017, ketika kelompok Sunnatullah kembali mendapat serangan dari kelompok Ahlussunnah. Hal ini terjadi pada saat, menurut kelompok Sunnatullah, mereka telah mendapatkan izin baik dari kepala desa maupun masyarakat sekitar untuk melanjutkan pembangunan masjid.

Hal ini kemudian membuat kelompok Sunnatullah merasa bingung, kemudian beberapa hari kemudian kelompok Ahlussunnah

datang ke pondok pesantren As-Sunnah dan membuat pernyataan untuk menutup pesantren, menghentikan pembangunan masjid, dan mengusir Sunnatullah. kelompok dari desa Sumengko karena menyatakan ada beberapa pihak dari kelompok Sunnatullah yang melontarkan kata-kata tidak senonoh kepada kelompok Ahlussunnah padahal sebenarnya tidak demikian menurut konflik yang terjadi pada tahun 2017 nanti menjadi konflik yang bisa datang sebagai kejutan bagi kelompok Sunnatullah karena melibatkan polisi dan berbagai media massa dan berbagai kelompok masyarakat juga hadir untuk menyerang kelompok Sunnatullah. Selain itu,

Operasi pemblokiran Pondok As-Sunnah yang dilakukan Satpol PP pada Minggu (9 Maret) itu disertai dengan pengamanan yang sangat ketat. Selain itu, ratusan massa yang terdiri dari warga sekitar serta Banser berdatangan ke lokasi. Pukul 08.30 WIB, Mabes Polri di Wringinanom menjadi tempat pembekalan bagi aparat keamanan. Setidaknya ada 500 anggota TNI, Polri, dan Satpol PP yang bekerja sama sebagai satu kesatuan.

Mereka terdiri dari prajurit dari Kodim 0817/Gresik dan Sub Denpom 1 peleton, serta dua peleton dari Polres Gresik, satu kompi dari Polda Jatim, dan satu peleton dari Satpol PP. Wakapolres Gresik, Kasubdit Jatanras Polres Gresik, Kapolsek Wringinanom, Danramil 0817/02 Wringinanom, Kapol PP, Camat Wringinanom, dan jajaran Polda Gresik. juga hadir selama operasi keamanan.

Prajurit bersatu itu kemudian bergerak dari Polsek Wringinanom ke Pondok Pesantren As Sunnah di Dusun Sidomoro, yang terletak di Desa Sumengko, sekitar pukul sembilan pagi waktu WIB. Setibanya di lokasi pada pukul 09:15 waktu setempat (09:15 WIB), para prajurit dengan sigap menduduki sasaran sesuai dengan rencana masing-masing.

Usai pertemuan Wakapolres Gresik dengan Kapolres Gresik didampingi Muspika Wringinanom dan Ustadz Basuki Rahmat di Pondok Yayasan As Sunnah, aparat keamanan mengimbau masyarakat Desa Sumengko dan Banser Ormas untuk kembali ke rumah masing-masing. tempat sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, Forkopimda dan Muspika Wringinanom menyampaikan beberapa informasi berbeda. Awalnya, warga Desa Sumengko menyatakan penentangan terhadap Ustadz Basuki Rahmat yang melanjutkan kegiatan atau acara apa pun yang sebelumnya telah diselenggarakan di sana. Langkah kedua, meminta Ustadz Basuki Rahmat direlokasi ke luar Kabupaten Gresik, yakni wilayah sekitar Desa Sumengko di Kecamatan Wringinanom. Ketiga, meminta Ustadz Basuki Rahmat keluar dari Pondok Yayasan As Sunnah demi menjaga keamanan wilayah sekitar Kecamatan Wringinanom. Pemerintah Kabupaten Gresik senang Ustadz Basuki Rahmat bisa ikut serta dalam proses peradilan.

Last but not least, pada pukul 12.30 WIB, Satpol PP Kabupaten Gresik berhasil mengamankan Pondok Yayasan As Sunnah. Pada pukul

12:45 WIB, Polres Gresik terlihat mengawal 75 santri dari Pondok Pesantren As Sunnah saat keluar dari villa. Kerumunan orang yang sudah berkumpul di tempat itu berangkat sekitar pukul 13.00 WIB.

5. Pembangunan Gereja St. Joseph, Kepulauan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian warga Kabupaten Karimun yang terletak di Kepulauan Riau (Kepri) menyuarakan penentangan terhadap pembangunan Gereja Katolik St. Joseph. Beberapa warga Karimun yang tinggal di Karimun memutuskan untuk tidak merenovasi gereja Katolik secara total karena mereka ingin gereja itu dipindahkan ke lokasi lain dan menjadi situs cagar budaya. Gagasan gerakan itu dicetuskan oleh Forum Persatuan Umat Islam (FUIB) dan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun (APKK) dan disampaikan kepada Bupati Karimun oleh Aunur Rafiq.

Gereja juga menyoroti bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dalam pertemuan yang membahas relokasi, tetapi mengatakan bahwa mereka telah menyetujui pemindahan tersebut. Gereja juga menegaskan tidak pernah terlibat dalam pertemuan yang membahas relokasi. Pemugaran menyeluruh gereja dan pastoran Paroki St. Joseph, yang telah ada sejak 1928, mendapat tentangan dalam bentuk protes dan larangan oleh mereka yang mendukung penolakan proposal. Itu didefinisikan sebagai intoleransi di pihak mereka. Selain itu, ada kasus penganiayaan yang ditujukan kepada panitia pembangunan gereja. Demonstrasi yang dilakukan oleh warga tertentu bukan merupakan

upaya untuk mengintimidasi umat Kristen saat mereka beribadat; namun demikian, Hal ini semata-mata karena fakta bahwa ada beberapa orang yang tidak menginginkan gereja Paroki St. Joseph di Karimun direnovasi seluruhnya. Selain itu, ada warga sekitar yang berharap agar gereja yang dibangun pada tahun 1928 itu tidak dibangun kembali. Gereja Paroki St. Joseph yang berdiri sejak tahun 1928 memiliki keistimewaan sebagai gereja tertua di Kabupaten Karimun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Balai Karimun juga telah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Gereja Paroki St Yosef dengan nomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 tanggal 2 Oktober 2019. Izin tersebut telah diterima oleh Gereja Paroki. dari St Yosef. baik mengenai kemacetan, atau di atas ketinggian struktur. Bahkan, gereja menuruti permintaan warga agar gereja yang direnovasi tidak dibangun setinggi rumah dinas Bupati. Informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa ketinggian gereja hanya 11,75 meter, tetapi tinggi istana resmi bupati adalah 12 meter.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang di Batam, Kepulauan Riau, menerima pengaduan setebal 19 halaman pada 30 Desember 2019, yang menggugat masalah Izin Mendirikan Gereja (IMB) Gereja St. Joseph. Gugatan itu diajukan terhadap penerbitan izin. Hasyim Tugiran yang juga ketua Aliansi Peduli Kabupaten Karimun adalah yang mengajukan gugatan (APKK). Mereka meminta agar IMB dengan nomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 dicabut oleh Dinas

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Karimun.

Di negara yang berlandaskan Pancasila, yang menghargai perbedaan dan persatuan, keengganan untuk membangun kembali gereja tidak dapat diterima dan tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, enam agama terbesar di dunia—Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu—secara resmi diakui di Indonesia, di samping berbagai agama lain. Hak yang dijamin oleh Konstitusi kepada orang-orang untuk "mendirikan rumah ibadat untuk tujuan ibadat" tidak dapat diganggu gugat. Karena itu, undang-undang memastikan bahwa setiap orang bebas menjalankan agama pilihannya, dan pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hak ini.

6. Pembongkaran Gereja di Martubung Medan

Penduduk Medan pergi ke tempat ibadat setiap hari Minggu. Sekitar lima puluh orang ambil bagian dalam demonstrasi yang diorganisir. Warga berunjuk rasa menentang Pendeta Jan Fransman Saragih yang memimpin kebaktian Gereja Bethel Indonesia (GBI). Pendeta Jan Fransman Saragih, STH, menyambut hadirin yang hadir di rumahnya untuk upacara yang dilaksanakan di sana. Rumah yang dimaksud adalah rumah yang digunakan sebagai tempat ibadat oleh Pastor Jan Fransman Saragih STH. Karena terletak di kawasan pemukiman, menimbulkan ketegangan di antara masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tersebut.

Sebelumnya, pada 6 Desember 2019, telah dilakukan pertemuan antara Forkopimcam Labuhan Medan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Kementerian Agama Kota Medan di Kantor Kecamatan Medan Labuhan. Hasil rapat tersebut diputuskan penghentian kegiatan ibadat di lokasi tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019, dan tetap ditangguhkan hingga diperoleh izin resmi sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Pertemuan tersebut diperintahkan oleh Di sisi lain, Pastor Jan Fransman Saragih,

Pengamanan di tempat tersebut dilakukan oleh Polsek Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan yang juga menanyakan kepada Pendeta Jan Fransman Saragih, STH tentang penandatanganan perjanjian tersebut. Pukul 12.00 WIB demonstrasi berakhir dan massa membubarkan diri.

C. Analisis Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia

Perizinan rumah ibadat dipandang bermasalah karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemrosesan izin lama, meskipun dalam Peraturan Menteri itu ditentukan paling lama 90 hari sejak permohonan, namun tidak ada

upaya hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan jika permohonan tidak mendapat jawaban yang semestinya.

2. Sistem perizinan bersifat progresif atau berlapis, dan dalam hal ini benar-benar merupakan izin pendirian rumah ibadat, yang kemudian menjadi prasyarat penerbitan IMB rumah ibadat oleh kepala daerah;
3. Terdapat ketidakjelasan prosedur operasi standar, khususnya mengenai metodologi dan persyaratan pemeriksaan validasi yang diberlakukan oleh Kementerian Agama dan FKUB, selain perangkat daerah terkait, dan keduanya tidak dapat diakses.
4. Akankah ada unsur prediktabilitas yang dibangun dalam prosedur perizinan, seperti indikasi kapan permohonan izin mendirikan bangunan untuk digunakan dalam pembangunan rumah ibadat dianggap selesai? Dalam skenario ini, pemohon dapat memiliki pandangan bahwa aplikasi dianggap lengkap dan akurat jika telah diterima oleh instansi terkait, aplikasi belum dikembalikan, dan tidak ada komentar atau permintaan yang dibuat tentang aplikasi. Hal ini tidak selalu terjadi; apa yang dianggap lengkap, misalnya, termasuk saran yang dibuat oleh otoritas yang bertanggung jawab, dll.
5. Pengetahuan dari orang yang mengajukan izin untuk berbagai persyaratan yang sudah ada;

6. Masyarakat yang terkena dampak, yang dalam hal ini mengacu pada pihak yang tidak mengajukan izin tetapi terkait dengan kegiatan yang diminta izinnya, juga dapat menjadi hambatan dan masalah tersendiri;
7. Masalah aparaturnya pemberi izin dan instansi terkait (kurangnya kerjasama antar otoritas);
8. Benturan aturan, yang dapat dipahami untuk menunjukkan bahwa jika aturan yang mengatur sesuatu tidak cukup jelas, kepastian dapat dibaca dalam berbagai cara; tentunya hal ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Karena pembentukan kebijakan izin pendirian rumah ibadah secara teori sebagian besar dilakukan untuk membela hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama, hambatan teknis dan birokrasi ini tidak boleh mengganggu atau mendistorsi tujuan pembentukan kebijakan.

Perizinan yang berbentuk keputusan pemerintah bukan merupakan sumber kekuasaan tambahan; melainkan, mereka adalah penilaian yang membangun hubungan hukum baru. Pemberian izin merupakan keputusan formatif yang mengakibatkan terjalannya hubungan hukum yang diwujudkan dalam pembentukan hak dan kewajiban baru. Dengan diperolehnya Izin Mendirikan Rumah Ibadat, pemohon yang sebelumnya dilarang mendirikan Rumah Ibadat, kini berhak atau akan mampu melakukannya. Karena itu, pemberian izin sering disebut

sebagai "pilihan kreasi". Namun, pemberian izin tidak menghasilkan penciptaan otoritas; sebaliknya, hal itu menghasilkan penciptaan hak-hak khusus bagi orang yang kepadanya hak itu diberikan.

D. Dasar Hukum Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Keadilan

Untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di seluruh bangsa, Indonesia sejak menjadi negara-bangsa, memberikan perhatian yang signifikan terhadap masalah agama dan tantangan untuk menumbuhkan toleransi dan rasa hormat beragama di antara banyak penduduknya yang beragam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama, suku, ekspresi seni, praktik budaya, cara hidup, dan adat istiadat, yang semuanya diwakili oleh frasa "Bhinneka Tunggal Ika". Sebagai hasil dari keragaman, muncullah konsep mayoritas dan minoritas, yang pada akhirnya membantu beberapa kelompok merasa sedikit lebih unik. Akibatnya, pemerintah menjelajahi banyak jalan berbeda dalam upaya menciptakan strategi yang dapat menyatukan semuanya.

Namun, tidak pasti bahwa tujuan yang dimaksud akan tercapai secepat konsekuensi dari upaya tersebut. Ketegangan antar umat beragama sebenarnya sudah muncul sejak konflik antara umat Islam dan Kristen terkait pengukuhan Ideologi Pancasila, khususnya sila pertama, diperparah dengan munculnya sejumlah gejolak sosial lokal yang menjadikan umat Kristen sebagai sasaran kekerasan. Akibatnya, pemerintah butuh waktu lama untuk bisa menerapkan kebijakan ini. Pada

masa Orde Lama, propaganda yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawablah yang menjadi akar penyebab perselisihan yang meletus di antara berbagai aliran agama.

Ada dua peraturan yang mencakup hukum negara Indonesia dan aturan yang mengatur pembangunan tempat ibadat di negara ini. Pertama, Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tentang "Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan dan Ibadat oleh Pemeluknya". Kedua, tanggal 13 September 1969, SKB Tahun 1969 menjadi undang-undang dan mulai berlaku. Amir Machmud menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada periode itu,

Di sisi lain, aturan yang telah ditetapkan dengan arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menghasilkan banyak masalah atau perselisihan. Ternyata peraturan-peraturan yang semula dianggap mampu menaklukkan segala kesulitan yang ada ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antar umat beragama. Hal ini terlihat dari konflik yang muncul di Aceh Singkil pada tahun 1979 di sekitar bangunan tempat ibadat. Soal keberadaan umat Kristen di Aceh Singkil kembali mengemuka akibat ketidaksepakatan dengan usulan pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI). Pada tahun 1979, seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) Sumatera Utara melakukan perjalanan ke Gunung Meriah dengan maksud untuk mendirikan gereja

di sana. Peristiwa ini menyebabkan umat Islam di Aceh Singkil turun ke jalan untuk memprotes, yang pada gilirannya menyebabkan konfrontasi kekerasan antara Muslim dan Kristen.

Akibat dari beberapa kejadian tersebut, akhirnya pemerintah melakukan banyak perubahan untuk lebih menetapkan kembali peraturan yang ada untuk kerukunan sosial bagi setiap masyarakat yang berbeda ras dan agama. Hal ini untuk memastikan bahwa semua komunitas ini dapat hidup rukun dan damai, yang merupakan tujuan bangsa. Karena menjaga ketentraman dan ketertiban umum itu sendiri berada dalam lingkup pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sila pertama Pancasila, juga dikenal sebagai ideologi negara Indonesia, disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945. Prinsip ini mengusulkan bahwa semua agama, termasuk Hindu, pada intinya menganut konsep satu, mahakuasa, dewa tertinggi. Ini menunjukkan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki tuhan dan diperbolehkan untuk menyembah tuhan itu dengan cara apa pun yang mereka anggap cocok untuk diri mereka sendiri. Selain itu, negara memberikan kebebasan penuh kepada warganya dalam menerima dan mempraktikkan pandangan mereka sesuai dengan ajaran agama mereka sendiri. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang telah disahkan, yang berbunyi sebagai berikut: “

Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme hanyalah sebagian kecil dari agama yang termasuk dalam kategori ini. Untuk pelaksanaan ritus keagamaan masing-masing, masing-masing pemeluk agama ini bertemu di sebuah rumah ibadat khusus. Dalam setiap sistem keagamaan yang ada, bangunan yang berfungsi sebagai tempat peribadatan juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan peribadatan. Setiap individu dan kelompok yang berafiliasi dengan agama memiliki kebebasan untuk membangun dan memelihara tempat ibadat mereka sendiri, terlepas dari keyakinan yang mereka anut. Namun, bagi pemerintah untuk memberikan izin pembangunan tempat ibadat, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. faktor-faktor seperti lingkungan sosial, keadaan psikologis kelompok agama lain,

Salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah kenyataan bahwa pembatasan pembangunan rumah ibadat memang masuk ke dalam wilayah pemerintahan yang sangat sensitif, karena hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Karena sangat erat kaitannya dengan hak untuk menjalankan agama secara bebas, maka hal itu harus diangkat ke permukaan saat membahas hak asasi manusia. Tujuh tahun pertama masa reformasi, yang berlangsung antara tahun 1998 dan 2006, biasanya bertanggung jawab atas penciptaan dan kebijakan nasional konstruktif yang dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kebebasan beragama di Indonesia dan menjamin perlindungannya. Konsep hak asasi manusia

berdampak signifikan baik pada perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 dalam empat fase (1999-2002) yang menghormati hak beragama orang, maupun berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan masalah agama. Ketentuan ini didukung oleh tiga peraturan perundang-undangan yang mendasar sebagai berikut:

1. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan kembali kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan;
2. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistematis terhadap suatu kelompok atau perkumpulan, yang salah satunya didasarkan pada identitas agama tertentu, dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat; dan
3. Perubahan Kedua UUD 1945 (Tahun 2000) yang (Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 28J ayat 1).

Selain itu, pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan UU No. 12 Tahun 2005, karenanya mengukuhkan pendiriannya antara lain dalam bidang politik agama. Hal ini dilakukan sesuai dengan ICCPR. Dengan disahkannya undang-undang ini, negara menunjukkan kesediaannya untuk menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi kebebasan

beragama penduduknya. Ini juga mencakup referensi khusus untuk kebebasan berkeyakinan dan beragama, serta hak untuk menunjukkan keyakinan dan keyakinan seseorang di ruang publik dan pribadi, baik sendiri atau bersama orang lain, terlepas dari pengaturannya.

Alhasil, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur aturan pembangunan rumah ibadat, yang mengatur rumah ibadat baik secara administratif maupun teknis. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1/BER/MDN MAG/1969 tentang Pendirian Tempat Ibadat, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan perselisihan atau konflik ketika beberapa individu atau kelompok ingin membangun rumah ibadat.

Upaya pemerintah untuk menjamin perdamaian umat beragama tidak terbatas pada tindakan-tindakan tersebut di atas. Menyusul diterbitkannya SKB pada tahun 2006, pemerintah menerbitkan peraturan berikut dengan nomor 1/BER/MDN/MAG/1969 dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak puas dengan pembatasan pendirian rumah. memuja. Setelah itu, peraturan tersebut akhirnya direvisi kembali, dan dengan diterbitkannya SKB terbaru yang dianggap mampu menyelesaikan perselisihan atau konflik yang muncul di

masyarakat, setiap orang atau kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadat dapat sekarang mengalami rasa diperhatikan yang lebih besar. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama, Peraturan Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 ditetapkan bekerja sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Tampaknya semakin sulit bagi umat beragama, terutama yang bukan Muslim, untuk membangun tempat ibadat. Pemerintah Indonesia telah menyatakan minatnya untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat tentang pembangunan tempat ibadat di seluruh negeri. Hal itu akan diwujudkan dengan merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1969 tentang Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan Pembangunan dan Peribadatan Umat Beragama.

Merujuk pada faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya PBM 2006, setidaknya ada sembilan (sembilan) alasan atau pertimbangan yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan aturan tersebut. Alasan dan pertimbangan tersebut terangkum dalam kalimat berikut:

1. kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun;

2. diperbolehkan bagi setiap orang untuk memilih agama atas kemauan mereka sendiri dan untuk beribadat sesuai dengan keyakinan itu.
3. Negara menjamin bahwa semua penduduk bebas menjalankan keyakinannya masing-masing dan berhak beribadat sesuai dengan keyakinan agama dan filosofinya;
4. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap upaya yang dilakukan oleh penduduk untuk menjalankan ajaran agama dan peribadatan pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, dan tidak mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan ketertiban umum; 5.
5. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberi warga arahan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa praktik ajaran agama dapat berlangsung dengan cara yang harmonis, tanpa hambatan, dan terorganisir dengan baik;
6. Arah strategi Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama meliputi penguatan perdamaian internal dan antar umat beragama, serta peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan pengetahuan agama;
7. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan wajib di bidang perencanaan,

pemanfaatan, dan pengawasan penataan ruang. Selain itu, daerah berkewajiban melindungi masyarakat, memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. menjaga perdamaian dalam komunitas agama sangat penting untuk mencapai perdamaian di negara ini; dan
9. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang diemban dengan jabatannya, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Padahal, penciptaan sarana dan prasarana umum yang memungkinkan masyarakat menjalankan kebebasan memeluk agama atau kepercayaannya, serta menjalankan dan mengajarkan agama atau kepercayaannya, itulah yang menjadi dasar berdirinya rumah ibadat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengawasan penataan ruang wilayah untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab dan kewajiban baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.masyarakat sebagai

wadah masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung sehingga terwujud sesuai dengan w. Termasuk di dalamnya pembangunan gedung-gedung dengan fungsi keagamaan seperti masjid, gereja, pura, vihara, dan pura (Pasal 5). Kemudian, peraturan perundang-undangan yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung diatur dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002 yang disahkan pada tahun 2002.

Secara formal, tujuan didirikannya rumah ibadat menurut Pasal 13 ayat (1) PBM 2006 adalah untuk kebutuhan yang hakiki dan tatanan masyarakat di wilayah kelurahan/desa dengan agama yang dituju. Namun demikian, terdapat persoalan mengenai definisi dan keluasan apa yang dimaksud dengan kebutuhan yang hakiki, yang berarti dapat menimbulkan berbagai penafsiran, yang masing-masing memiliki konsekuensi terhadap penciptaan tempat ibadat. Dalam PBM tahun 2006, mendirikan rumah ibadat bukanlah tugas yang mudah, namun untuk mewujudkannya perlu memenuhi dua (dua) syarat utama, yaitu:

1. Pembangunan tempat peribadatan harus dilakukan dengan menjaga kerukunan umat beragama dengan menghindari gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta dengan menaati peraturan perundang-undangan (paragraf 2 Pasal 13).

2. Dalam hal kebutuhan nyata akan pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi penduduk digunakan untuk menggunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Pasal 13, paragraf 2).

Cara atau mekanisme dimaksud selanjutnya harus dilengkapi dengan kewajiban memenuhi dua (dua) re-kriteria, yaitu: (a) persyaratan administrasi, dan (b) persyaratan teknis bangunan gedung. Secara khusus, aturan Pasal 14 ayat (2) PBM 2006 menetapkan kriteria administratif yang harus dipenuhi.

E. Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Belum Berbasis Nilai Keadilan

“Kebebasan baik secara individu maupun kolektif di ruang publik dan privat untuk menjalankan agama dan keyakinannya” merupakan komponen dari “kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik” yang mencakup pendirian tempat ibadat. Komponen ini dibahas dalam konteks kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Namun demikian, tempat ibadat tidak hanya untuk tujuan melakukan ibadat seremonial; melainkan juga untuk melakukan kegiatan sosial yang dianggap sejalan dengan konsep agama itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam konteks ini, masalah pendirian rumah ibadat dianggap sebagai masalah hak asasi

manusia karena merupakan wahana untuk mengekspresikan agama dan kepercayaan.

Jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipecah menjadi delapan komponen yang berbeda, yaitu sebagai berikut, dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas:

- Kemerdekaan dari Diri Sendiri. Setiap orang berhak atas pendapat, keyakinan, dan praktik keagamaan mereka sendiri yang independen. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menganut suatu agama atau kepercayaan yang dipilihnya, termasuk kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaan. Demikian pula, hak ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaan.
- Kebebasan dari Luar. Setiap orang memiliki kebebasan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, secara terbuka atau rahasia, untuk mengajar, mengalami, dan beribadat menurut keyakinan agama atau filosofinya, baik di tempat umum maupun di tempat pribadi.
- Tidak ada paksaan. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menganut suatu agama tertentu atau percaya di luar kehendak mereka, dan mereka juga tidak boleh dilarang melakukannya karena takut akan pembalasan.

- Tidak membeda-bedakan dalam hal apapun. Negara berkewajiban melindungi dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang bertempat tinggal di wilayahnya tanpa memandang keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan kepercayaan, politik atau pandangan, atau asal usul, baik kelahiran asli maupun imigran.
- Tanggung Jawab dan Keistimewaan Orang Tua dan Wali Negara berkewajiban untuk mendukung kebebasan orang tua dan wali yang sah (jika ada) untuk memberikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya yang sejalan dengan hak orang tua dan wakilnya masing-masing. pandangan dunia.
- Otonomi lembaga dan kedudukan hukumnya. Kemampuan kelompok-kelompok agama untuk mengorganisir diri atau terlibat satu sama lain sebagai sebuah komunitas merupakan komponen penting dari kebebasan beragama atau berkeyakinan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sesuai keinginan mereka, termasuk hak otonomi dalam cara mereka memilih untuk mengatur diri mereka sendiri.
- Pembatasan yang Diizinkan Ditempatkan pada Kebebasan Luar Seseorang. Satu-satunya cara kebebasan individu untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dapat dibatasi adalah dengan undang-undang, dan hanya dengan tujuan membela

keamanan dan ketertiban umum, kesehatan atau moralitas publik, atau hak-hak dasar orang lain.

Masalah hak asasi manusia yang sering disebut dengan HAM (HAM), merupakan masalah dasar konstitusi dan ruh dan jiwa kehidupan berkonstitusi. Dalam filsafat hukum, sejarah, dan asas, masalah hak asasi manusia disingkat sebagai "hak asasi manusia." Martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati, merdeka, bebas, diperlakukan sama, dan tidak boleh ditindas, disiksa, dan diperlakukan tidak adil oleh segala bentuk kekuasaan atau proses peradilan yang dapat mengurangi eksistensinya sebagai manusia adalah landasan rasional hak asasi manusia dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Martabat manusia merupakan dasar landasan rasional bagi hak asasi manusia dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.

Selain itu, realitas situasi yang sebenarnya harus dipahami, yaitu lokasi rumah ibadat baru tidak akan berada di tanah kosong. Ia harus menjadi anggota suatu komunitas sosial (baca: masyarakat), yang tidak selalu sama dengan "pengikutnya", tetapi dalam arti yang lebih luas, ia berada dalam tatanan ruang sosial dan psikologis secara bersamaan karena fakta bahwa itu mempengaruhi "kehidupan banyak orang." Sehubungan dengan itu, dipandang perlu adanya peraturan yang menyerukan adanya "dukungan sosiologis" agar rumah-rumah ibadat dapat didirikan. Berikut ini adalah contoh aspek khas budaya Indonesia:

Konsep hak asasi manusia tidak boleh disamakan dengan konsep hak asasi manusia yang mutlak; lebih tepatnya, hak asasi manusia harus dikaitkan dengan tugas mendasar untuk menjaga perdamaian sosial dan ketertiban umum. Realisasi hak asasi manusia mau tidak mau mengarah pada penciptaan tempat-tempat peribadatan dengan tunduk pada syarat-syarat Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang secara lengkap dapat disebut sebagai berikut:

- Untuk memelihara fungsi damai masyarakat, bangsa, dan negara, setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.
- Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, nilai, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Kewajiban ini ada untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati.

Persyaratan dukungan sosiologis untuk pendirian rumah ibadat dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri.

Persyaratan ini menyatakan bahwa dukungan sosiologis harus:

1. berdasarkan kebutuhan nyata dan serius berdasarkan komposisi penduduk terhadap pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
2. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 3. Berdasarkan komposisi penduduk
3. Apabila kebutuhan riil akan pelayanan keagamaan di wilayah kelurahan atau desa tidak terpenuhi, maka ditentukan berdasarkan evaluasi komposisi penduduk pada batas-batas kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi.

Untuk itu perlu dikaji prasyarat dukungan sosial untuk memulai pembangunan rumah ibadat. Regulasi tersebut perlu dikaitkan dengan interpretasi sistematis atas dasar politik, sebagaimana tercantum dalam Menimbang huruf g tentang “Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan penataan ruang”. Ini diperlukan dari sudut pandang hukum. Pendirian rumah ibadat pada hakikatnya terkait dengan beberapa aspek kepentingan umum, terutama peruntukan suatu situs yang menyangkut berbagai aspek, termasuk proses penataan ruang. Mieke Komar berpendapat bahwa penataan ruang bersifat publik total atau merupakan unsur intrinsik negara dan ciri yuridis sosial dari situasi tersebut. Fakta

bahwa masalah penataan ruang terutama melibatkan pemerintah, individu, sekelompok individu,

Ketika segala sesuatunya diatur sebagaimana adanya dalam Pasal 13, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban umum, yang dapat dilihat sebagai kondisi perdamaian yang didukung oleh keamanan kolektif. Selain itu, kebutuhan bantuan sosiologis tersebut dijabarkan dalam bentuk persyaratan administratif yang antara lain meliputi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, yang pada dasarnya meliputi hal-hal berikut:

1. daftar nama dan tanda pengenal pengguna tempat ibadat paling sedikit sembilan puluh orang yang telah disahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkat batas wilayahnya;
2. dukungan sekurang-kurangnya enam puluh anggota masyarakat setempat yang telah disahkan oleh lurah atau kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis dari kepala dinas agama kabupaten atau kota; dan
4. Rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten atau kota.

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada kebutuhan nyata dan hakiki berdasarkan komposisi penduduk untuk pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 13 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut,

Pembangunan tempat ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan dengan cara memelihara kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dua Pasal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, selain mengutamakan persyaratan pendirian rumah ibadat, beberapa aspek juga harus diperhatikan, baik dari segi kebutuhan rumah ibadat bagi penduduk maupun dari segi kebutuhan rumah ibadat bagi penduduk dalam hal persyaratan pendirian rumah ibadat (Rencana Tata Ruang Wilayah). serta komponen kerukunan umat beragama yang tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mazhab tersebut, serta implikasi pemberian izin tempat ibadat, perlu dipertimbangkan.

Namun demikian, menurut aturan yang telah ditetapkan untuk penataan ruang, setiap kelompok agama memiliki hak yang sah untuk menjalankan kegiatan keagamaannya, termasuk pembangunan gedung peribadatannya. Dalam proses pengaturan pembangunan rumah ibadat, negara atau pemerintah tidak boleh ikut campur secara berlebihan. Jika pembangunan rumah ibadat melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka negara berwenang turun tangan dan mencegah pelanggaran tersebut. Dalam Pasal 24 undang-

undang tersebut disebutkan pada ayat 1 dan 2: (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah;

Oleh karena itu, terjadi konflik aturan antara peraturan yang dikeluarkan oleh menteri (Permen) dan satu lagi dari undang-undang, yang seharusnya berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan tersebut harus, sebelum diundangkan, memperhatikan undang-undang sebagai pertimbangan agar tidak bertentangan dengan undang-undang di kemudian hari.

Kemudian, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, Pasal 16 Permen ini mengatur tentang syarat-syarat prosedur yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Usulan tersebut disampaikan kepada bupati dan walikota dan dibuat oleh panitia yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah ibadah. Keputusan izin harus diambil paling lama sembilan puluh hari. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon memberikan catatan yang memuat dua (dua) hal berikut ini:

1. Pertimbangan hukum dalam pemberian izin Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum tata usaha negara yang memberlakukan peraturan secara konkrit berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum ini menerapkan peraturan-peraturan secara konkrit berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. . Adalah praktik umum untuk melihat perizinan sebagai alat hukum yang digunakan oleh pemerintah, tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga untuk memajukan kebaikan bersama. . Kewenangan pemerintah, termasuk kewenangan pemerintah daerah, dalam permohonan pendirian rumah ibadat ini berkaitan dengan kewenangan di bidang penataan ruang, kehidupan keagamaan, dan pemeliharaan ketertiban umum; dan

2. Kategori "Keputusan Tata Usaha Negara" meliputi pemilihan keputusan atas permohonan pendirian tempat ibadat (baca: izin) (KTUN). Kemudian timbul persoalan, upaya hukum apa yang dapat diberikan pemohon kepada mereka jika permohonan mereka tidak disetujui dalam sembilan puluh hari pertama? Meskipun ini harus dianggap sebagai ketidaksepakatan, Permen tidak mengatur aspek khusus dari permainan ini. Permen tersebut membatasi konflik dan cara penyelesaiannya hanya pada “Sengketa karena pembangunan tempat ibadat” yang dianggap hanya merujuk pada masyarakat (baca: umat beragama) sebagai pemain utama dalam konflik (Bab VI Pasal 21). Oleh karena itu, karena KTUN merupakan badan hukum untuk permohonan pendirian rumah ibadat,

Izin sementara penggunaan bangunan yang bukan merupakan rumah ibadat tetapi digunakan sebagai rumah ibadat sementara diatur

dengan Peraturan Menteri dalam Bab V Pasal 18 sampai dengan 20. Izin yang dimaksud berupa surat keterangan dari bupati atau walikota. memberikan izin sementara paling lama dua tahun. Sertifikat ini diberikan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kepala dinas agama kabupaten atau kota dan FKUB.

Kegiatan mendirikan tempat ibadah diatur oleh pemerintah, tetapi pemerintah tidak ikut campur dalam praktik keagamaan dengan cara apapun. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa bangunan-bangunan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang. Sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945, hal itu dilakukan “dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. ketertiban dalam masyarakat demokratis.” Dengan kata lain, ini dilakukan "untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain." Gagasan menyeluruh inilah yang mendasari justifikasi hukum perlunya izin mendirikan rumah ibadah.

Jika demikian halnya, mengapa sistem perizinan terkadang menimbulkan masalah? Hal ini terkait dengan konsep kepastian hukum, yang menurut Asas Umum Pemerintahan yang Baik termasuk dalam kategori “fair play”. Jika semua prasyarat dan persyaratan izin telah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk menunda atau menolak izin, terlepas dari agama yang dianut oleh orang yang mengajukan aplikasi

atau agama yang dianut pemohon. Isu tersebut sudah menjadi masalah penerapan peraturan perundang-undangan, yang merupakan sesuatu yang ditangani di tingkat teknis birokrasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Politik dan Administrasi Umum Kementerian Dalam Negeri tertanggal 25 Juni 2020 dengan nomor surat U50.2/3811/Polpum, yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri Urusan dan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan PBM 2006, adalah sebagai sarana pembinaan dan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7 ayat, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya PBM 2006 (1). Menjadi pedoman dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat forum kerukunan umat beragama, dan membangun tempat ibadat ketika PBM tahun 2006 disahkan.

Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan pembentukan PBM 2006, yang terdiri dari ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paragraf pertama Pasal 9 menetapkan bahwa "Urusan Pemerintah" mencakup "urusan pemerintahan absolut", "urusan pemerintahan serentak", dan "urusan pemerintahan umum". Paragraf pertama

Pasal 10 menetapkan bahwa "urusan pemerintah absolut" mencakup "kebijakan luar negeri", "pertahanan", "keamanan", "keadilan", "moneter dan fiskal", "nasional dan agama", dan "urusan pemerintahan umum".

- 2) Alinea pertama Pasal 25 menyatakan bahwa tanggung jawab urusan pemerintahan umum meliputi: a) membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika. , serta memelihara dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) membina persatuan dan kesatuan bangsa, dan c) membina kerukunan dan kerjasama antar suku dan antar suku. e) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, dan keragaman daerah. Dalam sistem ini, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing wilayah kerja bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan bantuan instansi vertikal.

Meskipun Kementerian Dalam Negeri mengakui bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh UUD 1945 dalam

Pasal 28 E, 28 F, dan 28I tentang Hak dan Kebebasan, Pasal 28J mengatur batasan dan jaminan bagi orang-orang. Oleh karena itu, perumusan PBM 2006 sebagai suatu metode yang seluruhnya dilakukan untuk menjamin dan menghormati hak dan kebebasan dalam rangka mewujudkan keadilan dengan memperhatikan pertimbangan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. dilakukan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 menjadi dasar dan kewenangan pembentukan PBM 2006. Peraturan ini kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang menjelaskan tanggung jawab dan fungsi Kementerian Agama dalam Pasal 2 dan 3. PBM 2006 didasarkan dan disahkan oleh Peraturan Menteri Agama (PM .) tahun 2010.

1. Menurut Pasal 2, Kementerian Agama bertugas mengkoordinasikan urusan keagamaan di lingkungan pemerintahan untuk memberikan bantuan kepada Presiden dalam perannya sebagai penyelenggara pemerintahan negara.
2. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang agama; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi kewenangan Kementerian Agama; c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kementerian lain; dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mempunyai tugas utama mengatur hubungan antar individu serta perilakunya, khususnya dalam menjaga kerukunan. PKUB' Tanggung jawab dan fungsi secara rinci diatur dalam Bab XV: Pusat Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Peraturan ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Sebagai gambaran, alinea pertama Pasal 877 menyatakan, "Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Kementerian Agama. Berada di bawah pengawasan Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada Bupati. Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.

Kementerian Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk mengatur pergaulan dan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal kebebasan beragama. Undang-undang ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Disebutkan dalam

penjelasan Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah apa yang biasa diartikan dengan kata-kata sebagaimana disebutkan dalam KUHP. Definisi ini dapat ditemukan dalam Pasal 1. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu adalah kepercayaan dunia yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena keenam jenis agama tersebut merupakan jenis kepercayaan yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, maka mereka berhak atas bantuan dan perlindungan yang dimaksud dalam Pasal ini walaupun tidak mendapat jaminan. yang diatur dalam alinea kedua Pasal 29 UUD. Sementara itu, agama-agama lain, seperti Yudaisme, Zarasustrian, Shinto, dan Taoisme masih mendapat jaminan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2), dan boleh ada, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, agama lain, seperti Kristen, Islam, dan Buddha, tetap mendapat jaminan penuh. Dalam hal organisasi mistik dan lembaga pendidikan, negara berupaya mengarahkan mereka ke arah perspektif yang lebih seimbang dan menuju Yang Maha Esa. Hal itu sesuai dengan ketentuan MPRS No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang 1, Nomor 6, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal organisasi mistik dan lembaga pendidikan, negara berupaya mengarahkannya ke arah

pandangan yang lebih seimbang dan menuju Yang Maha Esa. Hal itu sesuai dengan ketentuan MPRS No. II/MPRS/1960, lampiran A.



BAB IV KELEMAHAN REGULASI PERSYARATAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT SAAT INI

A. Kelemahan Pada Aspek Struktur Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). pertama adalah struktur hukum (*legal structure*)¹²⁸. Dalam perspektif struktur hukum (*legal structure*) dikatakan bahwa:

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, though rigid lines that keep the process flowing within bounds...The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members... what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”¹²⁹.

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum).

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil

¹²⁸ Lawrence Friedman M, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1974, hal 26

¹²⁹ Lawrence Friedman, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol 2, hal. 78-94, 2019.

(aparatus penegak hukum). sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum dalam hal implementasi PMB pada pendirian rumah ibadat secara pelaksanaan melibatkan institusi pada pemerintahan pusat dan daerah. Pengajuan izin mendirikan rumah ibadat secara yuridis mendasar pada PBM nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perangkat institusi di daerah dalam melaksanakan pemenuhan persyaratan mulai dari tingkat kepala desa/lurah, camat, kementerian agama, forum kerukunan umat beragama berpedoman pada PBM. Sedangkan untuk pertimbangan penetapan IMB pemerintah daerah dalam hal ini selain berpedoman pada kelengkapan berkas persyaratan dari PMB juga mengacu pada Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung¹³⁰. Selain hal tersebut untuk pemerintah kota medan juga secara khusus mempedomani peraturan wali kota Medan nomor 44 tahun 2018 tentang retribusi izin mendirikan bangunan¹³¹

Menganalisis keterkaitan Peraturan Bersama Menteri yang selanjutnya disebut PMB pendirian rumah ibadat, apabila dihubungkan dengan sistem hukum dalam perspektif hukum struktur hukum (*legal structure*) dapat terlihat

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

¹³¹ Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

kelemahannya dari segi kelembagaan hukum yang mengatur tentang rumah ibadat. Begitu pentingnya rumah ibadat sebagai visualisasi praktik religius suatu komunitas agama di negara Indonesia belum pernah diatur secara sistematis dalam perundang-undangan yang terintegrasi dari mulai: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemda. Hal ini menunjukkan sisi kelemahan yang terjadi pada perspektif struktur hukum, maka wajar apabila terdapat kelemahan-kelemahan regulasi tersebut pada saat digunakan di masyarakat.

B. Kelemahan Pada Aspek Substansi Hukum

Substansi hukum (*legal substance*) diilustrasikan oleh Lawrence M. Friedman:

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”²³

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya. Penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan kewenangan. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan implementasi hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapaitidak terpenuhi.

Konteks kelemahan Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadat dalam perspektif substansi hukum (*legal substance*) adalah terletak pada Bab IV Pasal 14 tentang persyaratan pendirian rumah ibadat yang berbunyi:

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat ¹³².

¹³² Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Menganalisis substansi hukum (*legal substance*) PBM secara implementasi di masyarakat Buddha khususnya pada wilayah kota Medan berdasarkan teknik wawancara penulis dengan tokoh dan masyarakat dapat dijelaskan bahwa persyaratan pendirian rumah ibadat tersebut berat untuk dipenuhi. Kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pendirian rumah ibadat berdasarkan PBM tersebut adalah dari sisi jumlah pengguna dan pendukung rumah ibadat yang harus dipenuhi terlalu besar. Umat beragama dalam wilayah dengan komunitas banyak tidak akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pendirian rumah ibadat, namun akan sangat berbeda pada suatu wilayah dengan komunitas umat beragama yang terbatas akan sangat berat untuk dilaksanakan dalam mewujudkan pendirian rumah ibadat¹³³.

Bab IV Pasal 14 PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 telah mengunci kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat. Kelemahan Pasal 14 tersebut adalah dengan mempersyaratkan bahwa untuk mendirikan rumah ibadat diperlukan 60 (enam puluh) orang calon pengguna rumah ibadat. Selanjutnya juga dipersyaratkan 90 (sembilan puluh) orang pendukung untuk pendirian rumah ibadat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disahkan oleh Kepala Desa, Camat, Kementerian Agama serta FKUB. Setelah berkas lengkap diajukan ke PTSP setempat untuk di daftarkan agar diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung fungsi tempat ibadat sesuai dengan ketentuan peraturan daerah masing-masing.

¹³³ Satya Vira, *Hasil Wawancara Penulis Dengan Tokoh Agama Budha Medan*, Medan, Sumatera Utara, 2020.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan persyaratan pendirian rumah ibadat tersebut yang terdapat dalam Bab IV Pasal 14 kurang mempertimbangkan kondisi nyata, bahwa disetiap daerah memiliki keragaman jumlah pemeluk agama yang berbeda-beda. Sehingga, dengan demikian akan sulit untuk dipenuhi oleh komunitas yang berjumlah sedikit namun secara nyata membutuhkan keberadaan sebuah rumah ibadat untuk aktivitas religius.

Pertimbangan secara hak dan kebebasan dalam mengejawantahkan praktik ibadat, juga kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan yang bermartabat dalam menetapkan Bab IV Pasal 14 PBM nomor 9 dan 8 tentang pendirian rumah ibadat. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan diperintahkan Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga keberatan akan dirasakan oleh komunitas dengan kuantitas yang minimalis.

Hal khusus yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam PBM tersebut hanya mengedepankan tujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama semata, namun tidak memperhatikan implementasi secara nyata dalam penerapannya di lapangan. Kelemahan regulasi ini justru menjadi pemicu konflik, apabila tidak dapat diatasi dengan baik pada suatu permasalahan tidak terpenuhinya persyaratan pendirian rumah ibadat.

Disamping tidak mempertimbangkan aspek yuridis regulasi yang lebih tinggi, penetapan peraturan bersama menteri tersebut juga kurang memperhatikan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Kesulitan pemenuhan persyaratan pendirian rumah ibadat dalam bentuk dokumen pengguna dan pendukung tidak semudah dengan apa yang ada dalam teks regulasi. Pembatasan tersebut justru memicu untuk terjadi permasalahan akibat formulasi persyaratan yang kurang memperhatikan segi kenyataan.

Kesulitan pemenuhan persyaratan dalam hal jumlah pengguna dan pendukung untuk mendirikan rumah ibadat sangat dirasakan berat untuk komunitas dengan jumlah kecil di suatu wilayah. Hal ini, sebenarnya bukan kesalahan dari suatu komunitas yang tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud. Namun dikarekan oleh suatu kelemahan regulasi yang telah ditetapkan namun tidak mempertimbangkan aspek komunitas, aspek wilayah dan aspek keadilan.

C. Kelemahan Pada Aspek Kultur Hukum

Lawrence M. Friedman menggambarkan budaya hukum (*legal culture*):

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. in otherword, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”¹³⁴.

¹³⁴ Lawrence Friedman, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol 2, hal. 78-94, 2019.

Budaya hukum (*legal culture*) yang diartikan sistem kepercayaanya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk pada kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu, dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif¹³⁵.

Keterkaitan PMB dilihat dari aspek Budaya hukum (*legal culture*) adalah terletak pada budaya pelaksanaan PBM yang masih banyak dilakukan di luar ketentuan. Beberapa contoh kasuistik tentang ketidakpastian hukum terhadap pendirian rumah ibadat yang ditolak atau tidak mendapat persetujuan dari lingkungan setempat. Kelemahan dari implementasi budaya hukum ini merugikan semua pihak, dari pihak pemohon sudah pasti dirugikan karena tidak dapat mengaplikasikan kebutuhan religius secara bersama dengan komunitas. Demikian pula dengan pemangku kepentingan juga dihadapkan

¹³⁵ M, Lawrence Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1974, hal. 16.

pada permasalahan yang sulit untuk memberikan solusi terbaik dikarenakan keterbatasan yang dilahirkan dari regulasi.

Pola Hubungan Harmonisasi Umat beragama pada dasarnya menginginkan kebersamaan kedamaian dan keharmonisan, sebab suasana seperti itulah yang membuat kehidupan bermasyarakat antar umat beragama dapat menjalankan kehidupan masing masing tanpa mencampuri agama dan keyakinan umat beragama. Keyakinan dan ketaatan agama yang dianut seseorang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan pertentangan apalagi pertikaian yang mengarah disharmoni, justru semua agama¹³⁶ menganjurkan hidup rukun dan harmoni. Faktor lain yang membantu terciptanya keharmonisan umat beragama adanya ikatan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang mana dalam Adat istiadat ini diajarkan bagaimana pentingnya hidup berdampingan satu suku dengan suku yang lain dan satu agama dengan agama lain di dalam masyarakat Indonesia. Dalam satu keluarga sering kita jumpai perkawinan dengan latar belakang adat istiadat yang berbeda dan bahkan agama yang berbeda dengan kata lain ada beberapa percampuran suku dan perkawinan agama yang berbeda di dalam satu keluarga. Hal ini yang dapat juga menjadi pemicu Penerapan keharmonisan di masyarakat. Keterlibatan sanak saudara yang bisa saja berbeda agama pada pelaksanaan Pesta adat istiadat di Kota Medan contohnya, yang banyak

¹³⁶ Muhammad Aswin, "Model Pola Hubungan Harmoniasi antar Umat Beragama di Kota Medan", *Analytica Islamica*, Vol. 2, hal. 292-303, 2013.

mengundang sanak saudara dalam ikatan “Dalihan Na Tolu” (Mora Kahanggi dan Anak Boru). Ikatan ini yang mengkondisikan masing-masing orang bekerja secara team untuk kelancaran dan kesuksesan pesta adat tersebut. Proses Ketika Bekerja secara Bersama ini mengakrabkan rasa kekeluargaan sehingga kerukunan dan keterlibatan satu sama lain terjalin dengan kuat.

Sekalipun masyarakat Indonesia sangat heterogen, realitas-realitas di atas menjadikan setiap permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan umat beragama menjadi tidak terlalu susah untuk diselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi, diselesaikan secara musyawarah yang walupun dilakukan dengan saudara yang berbeda dalam hal keyakinan dan adat istiadat tetapi hal ini bukan menjadi penghalang, justru melalui faktor kekeluargaan ini akan tercipta rasa saling hormat menghormati, saling menghargai dan menjunjung tinggi kebersamaan sehingga hal ini menjadi pengikat satu sama lain. Keberadaan kondisi Kota Medan yang relatif harmonis ini, bukan berarti tidak ditemukan kesalahpahaman maupun konflik dalam berinteraksi. Tetap terjadi konflik ataupun disharmonisasi, namun dengan adanya tingkat kesadaran dan toleransi masyarakat Indonesia sangat dijunjung tinggi, konflik dan kesalahpahaman tersebut tidak berdampak lebih jauh.

BAB V
REKONSTRUKSI PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERDASARKAN
PERSYARATAN YANG MENCAPAI NILAI KEADILAN

A. Regulasi Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Negara

1. Thailand

Thailand merupakan Negara di wilayah Asia Tenggara yang berbentuk Monarki Konstitusi (suatu pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara). Thailand merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Tetapi di negara Thailand terdapat provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu di Thailand Selatan, tepatnya di Pattani dan beberapa provinsi lainnya. Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11 dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pattani sejak berdirinya Kerajaan Islam Patani abad ke-14. Namun, sejak berada dalam kekuasaan Kerajaan Siam, hingga sekarang umat Islam menjadi minoritas dan terdiskriminasi oleh pemerintahan Thailand.¹³⁷

Muslim Thailand sebagian besar tersebar di empat propinsi bagian selatan, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Mereka kerap memperoleh problem dan kekerasan oleh pemerintah. Hingga saat ini Muslim Thailand terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya.¹³⁸

¹³⁷ Dr. Mania, M.Pd., "Perkembangan Sosial Islam di Thailand", Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, Vol. 1/No. 1, Juli, 2019, Hal. 80

¹³⁸ ibid

Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada. Ada minoritas pemeluk agama Islam, Kristen, dan hindu.¹³⁹ Muslim di Thailand sekitar 15 persen, dibandingkan penganut Buddha, sekitar 80 persen. Mayoritas Muslim tinggal di Selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk, khususnya di Pattani, Yala dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732 (Kantor Statistik Nasional, Thailand, 2002).

Mayoritas penduduk Muslim terdapat di empat provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, yaitu sekitar 71% diperkotaan, dan 86 % di pedesaan sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19 %, minoritas, dan 76.6 % Buddha. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu, rata-rata 70 persen berada di tiga provinsi: Pattani, Yala dan Narathiwat, sementara penduduk berbahasa China, ada di tiga provinsi: Narathiwat, 0.3 %, Pattani, 1.0 %, dan Yala, 3.0 % (Sensus Penduduk, Thailand, 2000).¹⁴⁰

Umat Islam di Thailand tidak seberuntung seperti Ummat Islam di Malaysia yang mana hampir semua sarana da'wah seperti masjid-masjid disediakan oleh pemerintah Malaysia. Demikian pula dengan Imam, Khotib, Bilal, dan pengurus-pengurus masjid digaji langsung oleh

¹³⁹ Dr. Mania, M.Pd, "Perkembangan Sosial Islam di Thailand", Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, Vol. 1/No. 1, Juli, 2019, Hal. 84

¹⁴⁰ Diakses dari <http://Indramunawar.blogspot.com/>, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 18.18.

pemerintah. Sarana media seperti TV maupun radio di Malaysia diberikan waktu tiap malam untuk da'wah Islam.¹⁴¹

Kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat melayu-muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik Thailand selatan terjadi sejak diserahkan wilayah utara Melayu oleh pemerintah colonial Inggris kepada kerajaan Siam. Saat itu dibuatlah Traktat Anglo-Siam yang menabut hak-hak dan martabat Muslim Pattani. Akibatnya, muncul aksi-aksi perlawanan dan ditanggap pemerintah pusat sebagai separatisme, hingga diberlakukan darurat militer di wilayah tersebut.¹⁴²

Di beberapa kota pelabuhan, Islam bukanlah agama bagi komunitas perkampungan melainkan agama para individu yang mobil yang menyatu dalam jaringan asosiasi internasional. Dari Singapura pembaharuan Islam menyebar ke seluruh Asia Tenggara melalui perdagangan, haji, dan melalui gerakan pelajar, guru dan sufi. Sudah lama adanya keinginan umat islam di Thailand kepada pemerintah supaya melindungi, menyelamatkan Umat Islam dan memberikan persamaan hak di segala bidang kepada mereka, termasuk hak-hak untuk beribadat dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam, hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki penduduk yang beragama Buddha.¹⁴³

¹⁴¹ Dr. Mania, M.Pd, "Perkembangan Sosial Islam di Thailand", Al Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, Vol. 1/No. 1, Juli, 2019, Hal. 89

¹⁴² ibid

¹⁴³ Ibid, Hal.90

Kebijakan politik pemerintah Thailand turut menentukan terhadap pendirian rumah ibadat yang ada di negara Thailand. Legalitas persetujuan pendirian rumah ibadat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

2. Malaysia

Seperti halnya Indonesia, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Perumahan dan Pemerintah Daerah tengah menyusun peraturan yang mewajibkan setiap pembangunan rumah ibadat mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat. Sebagaimana dilansir *Strait Times*, Pemerintah Malaysia berusaha untuk mengurangi kisruh dan perselisihan yang mungkin terjadi akibat kepemilikan tanah di masa mendatang.

“Jika mereka mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliki mereka, kami akan menyarankan mereka untuk pindah ke lokasi yang lain,” ungkap Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Malaysia, Zuraida Kamaruddin. Lebih lanjut, Zuraida mengatakan bahwa sebelum rumah ibadat dibangun, para pengelola harus mendapatkan persetujuan pemerintah setempat.

Aturan ini segera dibuat menyusul terjadinya ketegangan antara pemerintah dan otoritas pemeluk agama Hindu di Subang Jaya, Selangor. Ketegangan tersebut terjadi setelah para Bhakta bait suci menolak untuk direlokasi menyusul putusan pengadilan Malaysia yang memenangkan pemilik tanah. Akibatnya, sekitar 50 orang yang mengatasnamakan

pemenang putusan Pengadilan Malaysia mengancam para pemeluk agama Hindu yang tengah melaksanakan ibadah untuk meminta mereka untuk pindah dari wilayah tersebut. Pertikaian antar dua kelompok pun pecah dengan 20 kendaraan yang salah satu kendaraan terbakar dekat kuil Sri Maha Mariamman di Subang Jaya, Selangor.

Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mendesak pihak kepolisian untuk menindak siapa saja yang terlibat aksi kriminal tersebut sembari mengutuk aksi kekerasan di kuil tersebut. “Para penjahat yang menciptakan gangguan, melukai personel keamanan, seta merusak properti publik, akan kami tindak tegas sesuai dengan hukuman yang berlaku,” kata Mahathir. “Dan dalang di balik insiden tersebut tidak akan lolos dari hukuman,” pungkas Mahathir.

Kaum non-Muslim di Malaysia mengalami berbagai batasan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, seperti pembangunan sarana ibadah dan perayaan upacara keagamaan di beberapa negara bagian.

3. Jepang

Jepang sebagai salah satu negara Asia Timur, masyarakat Jepang memiliki kepercayaan asli yaitu Shinto dan mayoritas menganut agama Shinto. Jika melihat statistik agama di Jepang, akan ditemukan tiga agama utama di negara tersebut; Shinto, Buddha dan Kristen. Diperkirakan 54,1% adalah Shinto, 40,5% Buddha, 0,7% Kristen dan 4,7% adalah agama minoritas lainnya seperti Taoisme, Islam, Yudaisme,

dan lain-lain. Tidaklah mengherankan jika Shinto dapat memeluk agama Buddha, etika Konghucu, dan pilar Taoisme. Diterimanya agama lain ke dalam agama Shinto yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Jepang dikarenakan minimnya agama tersebut. Selain itu, sikap fleksibel masyarakat Jepang dalam beragama memudahkan mereka untuk menerima pengaruh dan kepercayaan luar dalam kehidupan mereka.¹⁴⁴

Lain halnya dengan permasalahan yang ada di Jepang Tantangan perbedaan budaya dan sosial yang dihadapi umat Islam di negara non-Muslim sangatlah signifikan, terutama dalam masyarakat dalam hal gizi, sosialisasi, pakaian dan lainnya. Cukup sulit bagi minoritas Muslim untuk menjaga pola makan dan mencari makanan halal karena mayoritas masyarakat Jepang mempraktekkan makan daging babi dan minuman beralkohol. Selain itu, sikap nonmuslim yang bebas berserikat membuat umat Islam sulit untuk menjaga batas pergaulannya.¹⁴⁵

Umat Islam di Jepang juga menghadapi banyak tantangan dalam masyarakat Jepang akibat munculnya citra negatif Islam. Kesalahpahaman tentang Islam di kalangan masyarakat Jepang saat ini disebabkan oleh penyampaian berita dan informasi yang tidak akurat dan diubah oleh media massa. Informasi yang dihadirkan, khususnya dari Barat, bermaksud untuk memberikan citra Islam yang buruk di benak masyarakat di seluruh dunia. Karena mayoritas masyarakat Jepang

¹⁴⁴ Dr. Asyiqin bt Ab Halim, " *Jepun: Muslim Sebagai Golongan Minoriti* ", Universiti Malaya Kuala Lumpur, Hal. 4

¹⁴⁵ Dr. Asyiqin bt Ab Halim, " *Jepun: Muslim Sebagai Golongan Minoriti* ", Universiti Malaya Kuala Lumpur, Hal. 8

bukan Muslim dan kurang berinteraksi serta mengenal umat Islam secara mendalam, maka akan mudah menerima informasi yang salah dan buruk dari media massa. Akibatnya, penggambaran stereotip Islam sebagai agama yang kejam, kejam, tidak toleran dan kaku telah mendapat tempat di antara kebanyakan orang Jepang hingga hari ini. Disusul peristiwa 11 September, dengan propaganda Barat yang menuding komunitas Muslim dan Islam. Jika Islam dianggap sebagai agama yang menyebarkan terorisme, maka umat Islam akan dicurigai sebagai calon teroris. Laporan media massa yang tidak akurat tentang kekerasan Islam menyebabkan ketakutan dalam diri mereka sendiri.¹⁴⁶

Minoritas muslim di Jepang pun tak luput dari penyebaran isu di media massa. Selain itu, ketidaktahuan tentang Islam di kalangan masyarakat Jepang juga berkontribusi pada kurangnya kontak dengan komunitas Muslim di Jepang. Selain itu, para imigran muslim yang berkontribusi pada persentase komunitas muslim yang bekerja di Jepang terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan seperti Hiroshima, Kyoto, Nagoya, Osaka, dan Tokyo sehingga menyulitkan upaya dakwah melalui program dan kegiatan kepada non muslim di daerah dan kabupaten lain.¹⁴⁷

Komunitas muslim pun menghadapi kendala ketika hendak membangun masjid. Mereka mengamati lokasi konstruksi untuk

¹⁴⁶ ibid

¹⁴⁷ Ibid , Hal 9

menjaga keharmonisan dengan tetangga non-Muslim. Mereka memahami adat istiadat masyarakat Jepang dan perlu memperhatikan keadaan sekitarnya agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi tetangganya. Mereka akan menutup jendela dan jendela masjid setiap kali adzan dikumandangkan untuk menghindari ketidaknyamanan komunitas non-Muslim di sekitar mereka. Sejumlah masjid seperti Masjid Ichinowari dibangun pada tahun 1992 di dekat jalan raya atau di dekat rel kereta api, di mana masyarakat tidak peka terhadap kebisingan.¹⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian rumah ibadah di Jepang

4. Negara-negara di Eropa

Berbeda halnya dengan negara-negara di Eropa, Sejarah pramoderen Islam di Eropa Barat terdiri atas dua bagian. Pertama, dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-15, ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim, tempat posisi Islam sebagai mayoritas. Selain di Spanyol Muslim, inilah kondisi yang terjadi selama berbagai periode di sejumlah pulau di Laut Tengah dan kantong-kantong kecil di Italia Selatan dan Prancis Selatan. Kedua, Sejarah Islam sebagai agama minoritas di Eropa Barat dimulai sekitar abad ke-19, ketika para penguasa Kristen khususnya disemanjung Liberia memutuskan untuk tidak lagi mengeksekusi

¹⁴⁸ Kasai, Kenta.(2010) "Knowledge on Islam and Enhancing Interfaith Dialogue in Japan" in *Interfaith dialogue: Cross Cultural Views* (Saudi Arabia:Ghainaa Publication),hal.102

tawanan Muslim, dan mulai menjual dan menggunakan mereka sebagai budak. Sejak pengujung abad ke-11, fenomena sosial budak-budak Muslim diwilayah Kristen semakin penting, khususnya disemenanjung Iberia, Italia, Prancis Selatan, Silisia dan kepulauan Balearic. Sejarah yang mereka alami adalah sejarah kristenisasi dan asimilasi pesat dibawah tekanan masyarakat dan greja sekaligus.¹⁴⁹

Saat ini semua negara Eropa mengklaim demokratis dan menghormati prinsip dasar kebebasan beragama meskipun ada perbedaan hubungan antar agama dan negara, yang diabadikan dalam konstitusi masing-masing dan diterapkan dalam kehidupan mereka, prinsip ini berlaku untuk segenap warga dan penduduk, termasuk kaum Muslim, secara individual maupun dalam bentuk organisasi keagamaan mereka. Prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama di tarik oleh berbagai batas hukum yang membentuk Islam, mengikuti pola gereja dan sinagog di Eropa, menjadi lembaga religius yang terutama berfokus dibidang-bidang tertentu kehidupan sosial. Bidang- bidang ini berupa pengajaran moral dan agama, pelaksanaan ritual dan hari raya, pengorganisasian pendidikan dan pengetahuan keagamaan, serta penguatan berbagai kehiupan komunitas berbasis agama. Di bidang kehidupan sosial lainnya, yang berlaku tatanan publik dan monopoli negara. Kecuali Yunani, tempat Hukum Keluarga Islam dihormati sejak perjanjian Lausanne 1923 dan tempat gereja Ortodoks Yunani masih

¹⁴⁹ Ali Geno Berutu, "Islam di Eropa", (UIN Syarif Hidayatullah), Hal. 1

berperan dominan, dewasa ini tidak ada negara Eropa yang mengenal sistem kemajemukan hukum yang berdasarkan agama warga negara.¹⁵⁰

Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tidak bernilai bagi keluarga Muslim di negara-negara Eropa. Sebaliknya seperti pemeluk agama-agama lain, kaum Muslim bebas menaatinya, secara sukarela dan dengan menghormati semestinya tatanan yuridis yang ada. Mereka bahkan dapat menciptakan pengadilan agama sendiri untuk menyelesaikan perselisihan internal mengenai semua masalah, seperti perkawinan, perceraian dan waris. Penciptaan pengadilan syariat informal seperti itu yang dapat disamakan dengan pengadilan rabi Yahudi, telah berlangsung di beberapa negara Eropa Barat, akan tetapi keputusan pengadilan seperti itu tidak mendapat validitas publik.¹⁵¹

Penafsiran terhadap prinsip kebebasan beragama berbeda dari satu negara ke negara lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan kompleksitas sejarah politik dan budaya setiap negara. Penyemblian hewan menurut ajaran Islam (dan Yahudi), misalnya diperbolehkannya di banyak negara (dengan persyaratan khusus yang ditetapkan undang-undang), tetapi dilarang disebagian negara, seperti Swiss dan Swedia. Perselisihan mengenai berjilbab di sekolah umum, lagi-lagi berakhir berbeda. Di sebagian negara seperti Belanda, ekspresi perilaku religius

¹⁵⁰ Ali Geno Berutu, "Islam di Eropa", (UIN Syarif Hidayatullah), Hal. 7

¹⁵¹ Ibid

Islam di hormati. Akan tetapi, di sebagian lain, seperti Belgia dan Prancis, keputusan membolehkan berjilbab berada ditangan kepala sekolah. Selama kasus Salman Rushdie, undang- undang penghujatan yang ada tanpaknya hanya berlaku pada agama-agama mapan di Inggris, tetapi di Belanda berlaku pula pada Islam. Sikap terhadap hak berhari raya agama masih beragam meskipun yurisprudensi cenderung mengakui hak pekerja untuk berlibur satu atau beberapa hari lebih untuk maksud ini, asalkan perusahaan diberi tahu sebelumnya dan tidak membawa kerugian serius bagi kepentingan perusahaan. Putusan komisi Hak Asasi Manusia Eropa menetapkan bahwa pekerja Muslim berhak menunikan shalat jumat jika ia memberi tahu perusahaan ketika ia bekerja bahwa penuaian kewajiban keagamaan ini berbarengan dengan kewajibab sebagai pekerja.¹⁵²

Aspek penting dalam hubungan antara agama dan negara adalah sikap dominan di setiap negara terhadap nilai sosial agama. Hal ini berbeda tidak ada antara negara, tetapi juga di dalam setiap negara dan bahkan dari satu periode ke periode lain serta kalangan di berbagai partai politik. Bahkan beberapa negara secara resmi menganggap sangat pentingnya agama dalam memelihara norma dan nilai masyarakat. Jika syarat-syarat tertentu yang ditetapkan hukum dipenuhi oleh organisasi keagamaan, negara-negara ini mau bekerja sama dengannya dan bahkan mensubsidi. Negara-negara lain cenderung menekankan sifat pribadi

¹⁵² Ibid, Hal. 8

agama, karakter sekuler masyarakat mereka, dan akibatnya enggan mendanai organisasi keagamaan. Meskipun demikian, bisa saja mensubsidi agama secara tak langsung, misalnya tidak mengenakan pajak pada sumbangan atas nama keagamaan, suatu praktik di banyak negara Eropa.

Perbedaan-perbedaan ini juga terkait dengan beragam tradisi konstitusional Eropa mengenai hubungan antara agama dan negara. Kecuali Kota Vatikan, tradisi-tradisi seperti ini dapat di klasifikasikan secara luas berdasarkan model penyatuan dan pemisahan.¹⁵³ Model penyatuan melibatkan hubungan yuridis langsung antara agama dan negara. Model ini dapat dibagi menjadi tiga tipe. Pertama, beberapa negara mengakui secara resmi komunitas-komunitas religius. Ini menunjukkan bahwa mereka mempertimbangkan secara resmi keberadaan komunitas-komunitas itu dan masyarakat pada umumnya (contoh: Spanyol, Belgia dan Jerman). Tipe kedua adalah keberadaan satu agama resmi negara yang di dalamnya konstitusi menghormati kebebasan beragama dan hak agama-agama lain untuk diperlakukan sama. Ini yang terjadi, misalnya di Denmark, Swedia dan Inggris. Tipe ketiga adalah perlakuan istimewa resmi terhadap satu komunitas religius. Ini terjadi di Yunani dan biasanya disebut dengan istilah “konfesionalisme”.

¹⁵³ Ali Geno Berutu, “Islam di Eropa”, (UIN Syarif Hidayatullah), Hal. 8

5. Amerika

Kesulitan yang dihadapi Muslim pasca tragedi tersebut yaitu mengenai urusan resistensi warga terhadap pembangunan masjid baik baru atau merenovasi bangunan yang sudah ada. Alasan di balik penolakan tersebut biasanya bersifat klasik dengan mengatakan “*not in my back yard*” yang juga sering digunakan untuk membendung pembangunan rumah peribadatan lainnya. Namun penolakan menjadi sangat tidak mengenakan manakala agama Islam selalu dikaitkan dengan aksi teror dan terorisme.

Suatu kejadian di Voorhees New Jersey dekat kota Philadelphia membuktikan aksi penolakan bukanlah suatu insiden, melainkan penolakan yang terorganisir. Pada saat itu komunitas Muslim mengajukan permohonan untuk di izinkan membangun sebuah Masjid di lingkungan mereka. Tidak lama setelah diajukan, respon datang dengan munculnya selebaran famlet ke rumah penduduk yang berbunyi “kelompok ekstrimis yang memiliki jalinan dengan teroris akan membangun rumah peribadatannya disini”. Berbeda dengan kebanyakan respon masyarakat tersebut, sebaliknya sikap para pemuka agama Kristen dan Yahudi justru mempersilahkan pembangunan tersebut. Suatu sikap yang sangat terpuji dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama di Amerika khususnya ditunjukkan oleh pemuka agama Kristen.

Penolakan serupa juga terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat. Beberapa diantaranya terjadi di Village of Moron Grove ILL, selatan kota Chicago, Scottsdale, Arizona, Marietta GA. Perlakuan yang diskriminatif terhadap warga Muslim juga merata, khususnya di daerah-daerah pedalaman, dimana masyarakat tidak mengetahui yang sebenarnya tentang Islam dan ajarannya. Sumber pengetahuan mereka sangat terbatas, hanya melalui liputan media yang cenderung berlebihan. Masyarakat ini tidak mengetahui bahwa Islam sebetulnya anti terorisme dan Muslim adalah masyarakat yang sangat toleran. Bahwa terorisme juga dilakukan oleh sekelompok kecil Muslim di dunia, yang tidak disukai oleh Muslim sendiri. Ketakutan warga Amerika terhadap berdirinya rumah peribadatan disekelilingnya tidak lain karena kekhawatiran terjadinya penyusupan warga Muslim yang bersikap keras, yang pasti akan mengusik ketenangan dan ketentraman warga setempat¹⁵⁴.

B. Nilai-nilai keadilan rekonstruksi regulasi persyaran pendirian rumah ibadat

Dalam ranah pembangunan agama, tujuannya adalah bekerja menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang meliputi komponen mental, fisik, dan spiritual. Ini adalah tujuan aspirasional. Agama diharapkan sejalan dengan realitas kehidupan beragama yang berkembang di masyarakat, akan hidup selaras

¹⁵⁴ Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat*, hlm 8

sepenuhnya dengan kebersamaan dengan perkembangan nilai-nilai agama, dan meningkatkan kesempurnaan moderasi beragama. Inilah sebabnya mengapa agama menuntut pemeluknya untuk menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan damai.

Pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan sukses itulah yang dimaksud dengan istilah “optimasi” suatu hal. Senada dengan itu, PBM tentang izin pendirian rumah ibadat, jika diperhatikan dari sisi pemerintah, terlihat bahwa penetapan peraturan pendirian rumah ibadat melalui PBM tentang pembangunan rumah ibadat tahun 2006 adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat jika diperhatikan dari sudut pandang pemerintah. Hal ini dilakukan karena Negara Indonesia merupakan bangsa yang menyimpan berbagai tradisi agama dan filosofi. Perangkat yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi adalah perizinan.

Sebagai salah satu cara untuk mengontrol perilaku penduduknya, pemerintah seringkali mengeluarkan izin yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Izin adalah izin yang diberikan oleh penguasa yang didasarkan pada peraturan; namun demikian, tergantung pada situasi spesifiknya, tindakan yang berwenang dapat menyimpang dari peraturan yang berlaku. Orang yang diberi kesanggupan untuk melakukan perbuatan tertentu yang benar-benar dilarang untuk dilakukan dapat diperintahkan dengan izin untuk melakukan perbuatan tersebut meskipun penguasa tidak memberikan izin.

Konsep Luas Tata Kelola yang Baik dapat dilihat sebagai prinsip umum yang digunakan sebagai kerangka dan metode untuk pemerintahan yang efektif, seperti yang dinyatakan oleh Ridwan HR. Penafsiran istilah “Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik” Karena penerapannya tercapai administrasi yang prima, yang bercirikan santun, adil, terhormat, dan bebas dari ketidakadilan. Selain untuk mencegah berbagai jenis pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan evolusi agama termasuk upaya untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat melalui tindakan seseorang. Dalam ranah agama, konsep kesejahteraan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang mempertimbangkan komponen lahiriah, batiniah, material, dan spiritual. Agama diharapkan sejalan dengan realitas kehidupan beragama yang berkembang di masyarakat, hidup rukun penuh kebersamaan dengan pengembangan nilai-nilai agama dan peningkatan kesempurnaan moderasi beragama. Agama menuntut pemeluknya untuk menjalani kehidupan yang aman, nyaman, dan damai.

Menurut Ridwan HR, prinsip umum good governance adalah konsep-konsep yang dijadikan sebagai kerangka dan metode penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tepat. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam buku "Good Governance: An Introduction." Penerapan rencana tersebut berpotensi membuat penyelenggaraan

pemerintahan lebih santun, adil, dan bermartabat, serta bebas dari tindakan ketidakadilan, pelanggaran aturan, penyalahgunaan kekuasaan, dan keputusan sewenang-wenang yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut "Satya Vira", untuk membangun Rumah Ibadat Buddha selain rumah ibadat lainnya, harus mengikuti prosedur hukum untuk perizinan. Ini juga berlaku untuk semua rumah ibadat lainnya. Berikut komentar beliau tentang bagaimana menjaga perdamaian di antara orang-orang:

“Padahal penegakan hukum dalam perizinan pembangunan rumah ibadat, dimana negara ini memiliki peraturan yang disebut peraturan bersama dua menteri, peraturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang sangat rawan konflik di Indonesia,” "Padahal peraturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang sangat rawan konflik di Indonesia,”

Tujuan evolusi agama termasuk upaya untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat melalui tindakan seseorang. Kesejahteraan ini memastikan bahwa para pengikutnya dapat menjalani kehidupan yang bebas dari bahaya dan keresahan dengan memenuhi kebutuhan psikologis, material, dan spiritual mereka masing-masing. Salah satu upaya yang dilakukan dalam bidang pembangunan keagamaan akan memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap pencapaian tujuan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan kenyataan bahwa perkembangan kehidupan beragama dalam masyarakat berlangsung melalui penanaman cita-cita keagamaan dan perluasan kerukunan umat beragama. Untuk memaknai hal ini, tentunya

kita memerlukan definisi yang jelas dan ringkas terkait dengan aktualisasi prinsip-prinsip keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah.

Agama di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang tertulis pada tahun 1945. Menurut alinea pertama Pasal 29, Negara didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Ayat 2 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut keyakinan dan keyakinannya. Hak ini dijamin oleh Negara.

Secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945, dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada penyimpangan dari aturan bahwa hukum dan Pemerintah sama-sama harus ditegakkan. Karena telah menjadi persyaratan konstitusional untuk waktu yang cukup lama, prinsip perlindungan yang sama di depan hukum, yang juga dikenal sebagai persamaan bagi semua orang untuk menerima hak yang sama di depan hukum, sebenarnya telah berfungsi dalam jumlah yang signifikan. Waktu sebagai sumber motivasi bagi masyarakat Indonesia. Dalam negara demokrasi, struktur persamaan dalam hukum dan pemerintahan dapat dilihat dalam berbagai hal, salah satunya adalah:

kesetaraan posisi antara kelompok yang lebih stigmatisasi dan kelompok yang kurang stigmatisasi dalam hubungan tertentu. Misalnya, perlunya perlindungan terhadap diskriminasi ras atau etnis, serta diskriminasi

berdasarkan agama, warna kulit, dan aliran yang termasuk dalam agama tertentu. Dalam skenario khusus ini, gagasan negara demokratis diperlukan untuk mengimplementasikan gagasan yang dikenal sebagai hak mayoritas menguasai minoritas.

Sulitnya penerapan peraturan dalam pemberian izin pendirian dan penggunaan bangunan, terutama oleh pemeluk agama minoritas, seringkali tidak mengacu pada pandangan karena hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik kota Medan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan pada penataan fisik kota Medan. Untuk setiap kegiatan pembangunan gedung di wilayah kota Medan, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didirikan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Sedangkan saat menggunakan suatu bangunan, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) (IPB). Izin yang diberikan dalam membangun struktur dipenuhi sesuai dengan kriteria administrasi dan teknis konstruksi. Landasan hukum pembangunan gedung menurut Hirarki Peraturan Perundang-undangan no. 12 Tahun 2011 terkait Menurut Yunus Wahid, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2014, Pasal 7 ayat 1 adalah: (a) Pancasila, (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (c) UU RI no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, (d) UU RI no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (e) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Eksekusi pembangunan Pembangunan diatur dengan otonomi daerah, karena penataan ruang kota merupakan tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap daerah memiliki batasan yang mengatur tata cara izin mendirikan bangunan. Ada berbagai alasan mengapa pendirian Rumah Ibadat harus memperhatikan kehati-hatian, antara lain karena pembangunannya memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

Pertama, agar tidak menimbulkan gugatan dari pihak lain setelah bangunan tersebut dibangun, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status harta benda yang bersangkutan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat tanah seperti sertifikat, kavling tanah, fatwa tanah, dan tanah tersebut tidak ditempati orang lain. Kepemilikan tanah yang tidak jelas akan mempengaruhi pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan.

Kedua, lingkungan perkotaan menuntut tata ruang yang layak dan teratur, menarik, aman, tertib, dan menyenangkan. Untuk memenuhi tujuan dan tata letak bangunan secara tepat, diharapkan tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Rencana

Tata Ruang Kota harus diubah agar dapat mengakomodir pelaksanaan pembangunan gedung di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, terlebih dahulu mereka harus memperoleh Informasi Denah Kota.

Ketiga, persetujuan izin konstruksi dilakukan sebagian untuk melindungi penghuni bangunan dari potensi risiko kesehatan dan keselamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pembangunan gedung baru harus disertai dengan rencana pembangunan yang komprehensif dan harus sesuai dengan standar teknis atau normalisasi gedung yang telah ditetapkan. Persyaratan ini berlaku untuk arsitektur, konstruksi, dan instalasi bangunan, yang harus mencakup instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran).

Indonesia bukanlah negara yang sangat religius. Selain itu, Indonesia bukanlah bangsa yang mengakui salah satu agama sebagai agama resmi negara. Semua agama dihormati sederajat di Indonesia, yang menganut falsafah Pancasila. Tidak ada satu agama pun yang menonjol dari yang lain lebih menonjol dari yang lain. Meskipun pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam menangani masalah-masalah agama, hal ini tidak menjadikan negara ini sebagai negara agama.

Agama-agama termasuk Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu dibiarkan tumbuh subur di Indonesia tanpa campur tangan pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam sila pertama Pancasila dan

Pembukaan UUD 1945, keyakinan dan nilai-nilai agama diberi posisi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Tidak ada persepsi di kalangan pemeluk Islam atau non-Muslim bahwa ada hambatan dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Pasal-Pasal yang termuat dalam UUD 1945 bertentangan langsung dengan kecenderungan sekularisme. Kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya secara konstitusional dilindungi oleh negara.

Berdasarkan Penjelasan Haryatmoko, ajaran toleransi dan kebebasan beragama yang dibangun Locke menolak realitas paksaan, yang meliputi tindakan paksaan individu maupun tindakan paksaan kolektif bahkan tindakan paksaan institusional untuk menganut satu agama. Kepedulian Leibniz terhadap perselisihan Katolik-Kristen, yang memuncak dalam perang selama kira-kira 30 tahun (1618-1645), menyebabkan dia berpikir secara plural, dengan cara yang konsisten dengan alasan Locke.

Melalui pemberlakuan UU No. 12/2005, baik pemerintah maupun DPR telah menjadi pihak dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Sipol). Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama dilindungi oleh Kovenan Internasional Sipol, termasuk kemampuan untuk menganut gagasan sendiri, menurut paragraf satu Pasal 18 kovenan. Pasal 28 E ayat (1) perubahan kedua UUD 1945 mengakui hak setiap warga negara atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan Pasal 28 I ayat (1) perubahan kedua UUD 1945

menjelaskan hak untuk agama dan kepercayaan. Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak dapat dikurangi dengan cara apapun. Keyakinan adalah hak asasi manusia yang fundamental yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dibatasi atau dibatasi dengan cara apa pun. Bahkan alinea pertama Pasal 28 I perubahan kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1945 lebih menekankan pada tugas negara, khususnya pemerintah, untuk menjaga, memajukan, melestarikan, dan memenuhi hak asasi manusia. Perlindungan, pemajuan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk di antara tugas negara.

Karena kewajiban negara untuk menjaga dan menegakkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara tidak memiliki kemampuan untuk mencampuri praktik keagamaan dan keyakinan masyarakatnya. Di sisi lain, bahkan ketika negara dalam keadaan darurat, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang diberikan hak untuk secara bebas menjalankan keyakinan agama atau spiritual mereka dan untuk beribadat sesuai dengan keyakinan tersebut tanpa campur tangan dari negara. Sebuah komitmen telah dibuat oleh DPR, pemerintah negara bagian, dan internasional, untuk terikat oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil. Jika suatu negara mencoba untuk memaksakan satu agama atas yang lain pada warganya, itu akan membahayakan stabilitas politik negara. Spinoza memberikan penjelasan lebih lanjut untuk fenomena ini, yaitu bahwa memaksakan

suatu agama pada suatu populasi akan selalu menimbulkan keresahan sosial, politik, dan teologis.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan toleransi dengan menjaga keselamatan penduduknya ketika mereka mengekspresikan pikiran mereka secara bebas, asalkan keyakinan individu tidak termasuk apa pun yang dapat memicu kekerasan. Bangsa seperti ini sangat rentan terhadap penganiayaan rakyatnya hanya dengan alasan bahwa mereka menganut agama yang berbeda. John Locke menentang penganiayaan yang dilakukan atas nama agama. Dia juga menekankan bahwa toleransi beragama harus diperluas ke semua jenis keyakinan dan ritus agama yang berbeda; tetapi, dalam memperluas toleransi ini, dia menyingkirkan ateisme. Tahap kedua dikenal sebagai tahap latitudinarianisme. Selama tahap ini, suatu negara atau wilayah mengakui agama tertentu sebagai agama resminya; namun, warganya tidak berkewajiban untuk mengikuti agama itu, dan mereka yang menganut agama yang tidak diakui oleh pemerintah tidak dilarang memasuki negara itu. Tahap ketiga dikenal sebagai panggung dissidenti pax. Pada tahap ini, kebebasan beragama diakui benar-benar dimiliki oleh warga negara dan disahkan oleh pemerintah. Dalam pengertian ini, bangsa Indonesia dapat dikatakan telah mencapai tahap pax dissidentium. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah telah memberikan kebebasan kepada warganya untuk menjalankan salah satu dari enam agama yang telah diakui oleh negara sebagai agama yang sah.

Kebijakan toleransi beragama telah terbentuk dalam undang-undang pada tataran kelembagaan atau konseptual. Namun pada tataran praktis, rumusan yang sangat baik ini belum sepenuhnya diterjemahkan oleh masyarakat akar rumput ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan masih adanya pergolakan di masyarakat. mengangkat masalah agama karena memungkinkan warganya untuk mempraktikkan salah satu dari enam agama yang telah secara resmi disetujui oleh negara. Kebijakan toleransi beragama telah terbentuk dalam undang-undang pada tataran kelembagaan atau konseptual. Namun pada tataran praktis, rumusan yang sangat baik ini belum sepenuhnya diterjemahkan oleh masyarakat akar rumput ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan masih adanya pergolakan di masyarakat. mengangkat masalah agama karena memungkinkan warganya untuk mempraktikkan salah satu dari enam agama yang telah secara resmi disetujui oleh negara. Kebijakan toleransi beragama telah terbentuk dalam undang-undang pada tataran kelembagaan atau konseptual. Namun, pada tataran praktis, formulasi yang sangat baik ini belum sepenuhnya diterjemahkan oleh masyarakat akar rumput ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan masih adanya pergolakan di masyarakat. mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum itu dijalankan.

Bab IV Pasal 14 Pendirian rumah ibadat di suatu daerah, terdapat perbedaan pemenuhan persyaratan pendirian rumah ibadat,

khususnya pada masyarakat dengan agama minoritas. Bab IV Pasal 15 Pendirian rumah ibadat di suatu daerah, terdapat perbedaan pemenuhan syarat pendirian rumah ibadat. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi agama minoritas adalah kenyataan bahwa mereka bisa kesulitan mendirikan tempat ibadat karena persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ada beberapa hal terkait dengan persyaratan pendirian rumah ibadat yang perlu ditinjau kembali berdasarkan kondisi wilayah terkait dengan jumlah penduduk pemeluk agama di suatu daerah.

Memiliki kemampuan untuk beribadat sesuai dengan keyakinan agamanya, pada intinya, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Akibatnya jaminan yang diberikan dalam Pasal 4 maupun Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 29 UUD 1945 yang tertulis pada UUD 1945. Tujuan peraturan tersebut di atas adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Seperti diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut agama yang berbeda-beda, mulai dari agama Hindu dan Budha hingga Konghucu, Kristen, dan Katolik. Warga perkotaan, harap dipahami bahwa keragaman merupakan komponen esensial yang harus dijaga sesuai dengan identitas negara Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen rule of law hak mendirikan rumah ibadat diatur secara hukum melalui keputusan menteri

agama dan menteri dalam negeri yang diatur dalam PBM no. 9 dan 8 Tahun 2006. Kesimpulan ini dapat dicapai berdasarkan beberapa hal yang telah dibahas di atas. Dengan mengacu pada isi peraturan perundang-undangan Pasal 14, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 60 orang yang rutin menghadiri rumah ibadat dan 90 orang yang mendukung pendirian rumah ibadat. Hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang telah disahkan, yang menyatakan bahwa kesanggupan memeluk agama berdasarkan keyakinannya sendiri dibatasi oleh pembatasan-pembatasan ketat yang harus dipenuhi. UUD 1945 merupakan sumber hukum yang paling berwibawa yang menjadi landasan bagi proses penyusunan peraturan terpadu di bawahnya. Karena itu,

Hal ini terlihat dari upaya pemerintah untuk menciptakan kerukunan umat beragama dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat dan disebut sebagai Peraturan Bersama Menteri (PBM), dapat dimaklumi mengapa pemerintah berusaha melakukan penataan terkait pembangunan rumah ibadat. Dari tindakan tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menciptakan agama Mengingat fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama rumah bagi berbagai keyakinan dan keyakinan.

Rumah ibadat umat beragama tidak hanya sebagai tempat beribadat dan melakukan kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga sebagai simbol interaksi antar umat beragama, penerimaan dan penolakan dari masyarakat sekitar. Hal ini karena rumah ibadat adalah sebuah bangunan. Bahkan, ditemukan bahwa tempat-tempat peribadatan berbagai agama dapat ditemukan berdekatan satu sama lain; Bahkan,

beberapa tempat ibadat ini bahkan saling berdekatan dan menggunakan tembok yang sama. Di sisi lain, pendirian dan keberadaan rumah ibadat terkadang dapat mengundang kontroversi dan konflik antar pemeluk agama yang berbeda.

Berdasarkan "Sendi Febriyanto," yang berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV yang mengatur tentang Pendirian Rumah Ibadat dan disebut sebagai Peraturan Bersama Menteri (PBM). Ini dia tanggapannya:

Jika ada alasan yang sah untuk diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri pada tahun 2006, itu untuk menjamin ketertiban umum terkait dengan bangunan keagamaan, itu dapat dipahami. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia adalah negara multi-agama dengan berbagai keyakinan dan praktik. Jika pedoman itu diikuti, seharusnya tidak ada masalah dengan ketentuan ini, yang merupakan proses administrasi. Dalam rangka Hak Asasi Manusia (HAM), izin pendirian rumah ibadat diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurut K. Bertens, PBM menawarkan usulan pembangunan rumah ibadat dengan standar jaminan pelayanan yang transparan dan merata. Setiap pertanyaan harus mendapat tanggapan dari pemerintah dalam jangka waktu sembilan puluh hari. Ini adalah premis mendasar yang mendasari pendekatan PBM untuk menjaga kerukunan umat beragama bersama dengan perdamaian dan ketertiban sipil.

Selain karena persyaratan yang dituangkan dalam PBM 2016 dan Peraturan Walikota Nomor: 16 Tahun 2016 tidak selalu terpenuhi, segudang persoalan yang mengemuka terkait pembangunan rumah ibadat di lokasi ini juga disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing

pihak yang terlibat dalam perselisihan sering kali menyajikan perspektif masing-masing tentang masalah tersebut. Masing-masing mempresentasikan argumen yang bertujuan untuk memperkuat perspektifnya. Sebagian besar, persoalannya bermula dari penerbitan izin yang menyalahi prosedur dan tanpa terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama.

Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah dalam perannya sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat dalam perannya sebagai pelaku. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuatnya dapat diterapkan, pemerintah harus memastikan bahwa ia memperhitungkan tujuan komunitas yang berkembang saat merumuskan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk mendorong terwujudnya toleransi beragama dan membantu keinginan masyarakat untuk mendekatkan satu agama dengan yang lain atau antar aliran yang berbeda dari agama yang sama.

Pemenuhan kebebasan beragama disebut sebagai aspek hak asasi manusia dalam pendirian rumah ibadat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, UUD, Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Aspek pendirian rumah ibadat ini juga disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Kalimat pertama alinea pertama Pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayahnya, negara dan meninggalkannya, dan memiliki hak untuk kembali."

UUD 1945 mengatur, dalam Pasal 28E Ayat (2), bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menganut kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap menurut hati nuraninya.” Salah satu alinea dalam Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak asasi seseorang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 1945, “Setiap orang wajib dalam menjalankan haknya bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menganut kepercayaan, menyatakan gagasan dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Salah satu alinea dalam Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak asasi seseorang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 1945, “Setiap orang wajib dalam menjalankan haknya bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menganut kepercayaan, menyatakan gagasan dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Dalam penggambaran stereotip budaya Indonesia, hak asasi manusia dipandang tidak tercermin dalam hak asasi manusia yang secara

inheren mutlak, melainkan perlu disandingkan dengan tugas-tugas fundamental untuk memelihara perdamaian sosial dan ketertiban umum. Selain itu, sebagai akibat wajar dari perwujudan hak asasi manusia, pendirian rumah ibadat tidak dapat dihindarkan harus tunduk pada syarat-syarat Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang secara lengkap dapat disebut sebagai berikut: 1. Dalam rangka untuk memelihara keberfungsian masyarakat, bangsa, dan negara secara damai, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 2. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan kepentingan keamanan.

Persyaratan dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri tentang pendirian rumah ibadat. Persyaratan tersebut menyatakan bahwa dukungan sosiologis harus: 1. Berdasarkan kebutuhan nyata dan hakiki berdasarkan komposisi penduduk akan pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa; 2. Dilaksanakan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman masyarakat dan atau Persyaratan dukungan sosiologis untuk pendirian rumah ibadat perlu ditetapkan untuk memenuhinya dari segi hukum.

Pengaturan ini perlu dikaitkan dengan interpretasi sistematis atas dasar politik, sebagaimana dinyatakan dalam bagian Menimbang surat yang berkaitan dengan “Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dalam perencanaan, pendayagunaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan”. kamar. Pendirian rumah ibadat berkaitan dengan “penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan”.

Karena cara ruang diatur, itu bisa sepenuhnya terbuka untuk umum atau merupakan komponen esensial dari kerangka hukum yang menopang negara dan masyarakat. Fakta bahwa masalah penataan ruang terutama melibatkan pemerintah, individu, sekelompok individu, atau organisasi hukum membuat masuk akal untuk ada kebutuhan yang nyata dan signifikan berdasarkan susunan penduduk untuk layanan keagamaan. masyarakat yang terlibat.

Aspek ini penting karena praktik penataan ruang dilakukan atas dasar: (1) pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, efisien, dan efektif secara serasi, serasi, seimbang, dan berkelanjutan; dan (2) keterbukaan, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hukum. Kedua prinsip ini penting untuk praktek perencanaan tata ruang. Ketika segala sesuatunya diatur sebagaimana adanya dalam Pasal 13, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban umum, yang dapat

dilihat sebagai kondisi perdamaian yang didukung oleh keamanan kolektif.

Selain itu, persyaratan dukungan sosiologis tersebut di atas dijabarkan ke dalam bentuk persyaratan administratif, yang antara lain meliputi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2), yang pada pokoknya meliputi: 1. Daftar nama dan KTP. paling sedikit 90 pengguna rumah ibadat yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; 2. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang dilegalisir oleh lurah; 3. Daftar minimal 90 pengguna rumah ibadat

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada kebutuhan nyata dan hakiki berdasarkan komposisi penduduk terhadap pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut:

2. Pembangunan tempat ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam memutuskan untuk memberikan izin tempat ibadat atau tidak, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan ideologi ini. Namun demikian, menurut aturan yang telah ditetapkan untuk penataan ruang,

setiap kelompok agama memiliki hak yang sah untuk menjalankan kegiatan keagamaannya, termasuk pembangunan gedung peribadatnya. Dalam proses pengaturan pembangunan rumah ibadat, negara atau pemerintah tidak boleh ikut campur secara berlebihan. Jika pembangunan rumah ibadat itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, negara bisa turun tangan untuk menghentikan pembangunan rumah ibadat itu. Dalam Pasal 24 alinea pertama dan kedua disebutkan bahwa: (1) Negara bertanggung jawab menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah; (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang serta mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah di bidang penataan ruang. Tentang pembangunan tempat ibadat, pemerintah perlu melihat undang-undang khusus ini sebagai pedoman.

Dari beberapa faktor yang telah dibahas selama ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya telah terjadi pertentangan aturan antar peraturan yang telah dikeluarkan oleh menteri (Permen) dan satu lagi dari UU. Karena Undang-undang harus berada di puncak hierarki undang-undang, sangat penting bahwa Peraturan memperhatikan undang-undang sebelum diberlakukan. dengan mempertimbangkan hal

ini untuk memastikan bahwa hal itu tidak kemudian menjadi kontradiktif.

Kemudian, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, Pasal 16 Permen ini mengatur syarat-syarat prosedur yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadat. Usulan tersebut disampaikan kepada bupati dan walikota dan dibuat oleh panitia yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah ibadat. Keputusan izin harus diambil paling lama sembilan puluh hari. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon memberikan catatan yang memuat dua (dua) hal berikut: Kedua, implikasi hukum dari penerbitan izin: menurut Sjachran Basah, izin adalah “perbuatan hukum penyelenggaraan negara yang melaksanakan aturan-aturan secara nyata berdasarkan persyaratan dan proses sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” [Rujukan?] Sudah menjadi praktik umum untuk melihat perizinan sebagai alat hukum yang digunakan oleh pemerintah tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam permohonan pendirian rumah ibadat ini, kewenangan pemerintah termasuk kewenangan pemerintah daerah terkait dengan kewenangan penataan ruang, kehidupan keagamaan, dan ketertiban masyarakat.

Putusan Tata Usaha Negara adalah kategori yang memuat dua keputusan yang dibuat atas permohonan pendirian tempat

peribadatan (KTUN). Hal ini memunculkan persoalan perlu atau tidaknya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon dalam hal permohonan tidak dapat dikabulkan dalam waktu sembilan puluh hari. PBM tidak memiliki aturan untuk ini, meskipun sebenarnya hal itu harus diklasifikasikan sebagai ketidaksepakatan. Mekanisme penyelesaian sengketa hanya berlaku untuk “Sengketa akibat pembangunan rumah ibadat” yang diasumsikan hanya menunjuk masyarakat sebagai aktor utama. Peraturan bersama menteri tersebut mengatur tentang perselisihan, dan peraturan tersebut membatasi mekanisme penyelesaian perselisihan pada “Sengketa akibat pembangunan rumah ibadat” (Bab VI Pasal 21). Oleh karena itu, karena KTUN merupakan badan hukum atas permohonan pendirian rumah ibadat, maka gugatan hak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika permohonan tersebut tidak diterbitkan.

Dalam Peraturan Bersama Menteri tersebut, Bab V Pasal 18 sampai dengan 20 mengatur tentang izin sementara penggunaan bangunan yang bukan merupakan rumah ibadat tetapi digunakan sementara sebagai rumah ibadat. Izin yang dimaksud adalah surat keterangan dari bupati atau walikota yang memberikan izin sementara paling lama dua tahun. Sertifikat ini diberikan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kepala dinas agama kabupaten atau kota dan FKUB. Selain itu, Peraturan Bersama Menteri tidak membatasi subjek hukum yang berhak mengajukan izin sementara dan

memiliki kedudukan hukum untuk itu. Apakah pemilik bangunan atau komunitas agama? Selain itu, penting untuk menentukan apakah kriteria dukungan sosiologis (jumlah penduduk),

Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu izin harus diberikan atau upaya hukum yang dapat ditempuh pemohon dalam hal izin yang bersangkutan tidak diberikan. Selain isi norma perizinan yang membahas sejumlah persoalan, persoalan apakah kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan perizinan yang merupakan pembatasan atau pembatasan kebebasan beragama sebagai wadah pendirian rumah ibadat juga perlu dibenahi.

Tentang mengapa perizinan tempat ibadat dianggap mengkhawatirkan, ada banyak teori. Meskipun Peraturan Bersama Menteri membatasi jumlah maksimum 90 hari setelah permintaan, tidak ada upaya hukum yang mengontrol apa yang harus terjadi jika permintaan tidak mendapatkan respon yang memadai. o Manajemen lisensi saat ini. Misalnya dalam hal ini sistem perizinan bersifat progresif atau progresif berlapis-lapis; dalam hal ini benar-benar persetujuan pendirian rumah ibadat, yang selanjutnya menjadi prasyarat dikeluarkannya IMB oleh kepala daerah;

Dalam hal ini hanya Kementerian Agama dan FKUB serta perangkat daerah terkait yang memiliki standar operasional prosedur yang jelas, dan proses maupun verifikasi persyaratan yang disahkan oleh Kementerian Agama tidak terdefinisi dengan baik.

Permohonan izin mendirikan rumah ibadat harus bersifat pasti, meskipun telah ditetapkan permohonannya secara lengkap. Jika aplikasi telah diterima oleh instansi yang sesuai, belum dikembalikan, dan belum ada komentar atau permintaan yang dibuat mengenai hal itu, pemohon mungkin percaya bahwa itu lengkap dan benar.

Orang yang meminta otorisasi mengetahui banyak peraturan yang sudah ada; Mungkin juga orang yang tidak benar-benar meminta izin, tetapi terkait dengan tindakan yang diminta, merupakan penghalang dan penghalang bagi mereka. masalah. Koordinasi lintas instansi (pemberian izin dan kewenangan terkait lainnya) menjadi masalah. Misalnya, ketika undang-undang yang mengatur sesuatu tidak jelas, kepastian yang tersirat dapat dibaca dalam beberapa cara yang berbeda, yang pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam implementasinya.

Kebijakan perizinan diberlakukan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sehingga hambatan teknis dan birokrasi tidak boleh mengurangi atau mendistorsi tujuan kebijakan tersebut. Karena izin dikeluarkan oleh pemerintah sebagai dekrit dan bukan sebagai sumber kewenangan, izin tersebut tidak menciptakan hubungan hukum baru. Ketika izin diberikan, hubungan hukum baru terjalin, yang memmanifestasikan dirinya dalam penciptaan hak dan kewajiban baru. Pemohon yang sebelumnya dilarang membangun rumah ibadat, kini diperbolehkan setelah mendapat izin mendirikan rumah

ibadat. Pemberian izin sering disebut "keputusan penciptaan" untuk alasan yang sama.

Pedoman pelaksanaan tanggung jawab Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian Rumah Ibadat dikeluarkan oleh pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Agama. Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2008. Penutupan, penyegelan, dan pembakaran bangunan keagamaan meningkat drastis sejak Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri disahkan.

Di Indonesia, pembangunan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan norma setempat terkadang menimbulkan ketegangan bahkan perkelahian antar umat beragama. Misalnya, Mursyid Ali mencontohkan tujuh unsur yang berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama yang berbeda: pembangunan tempat ibadat; penyiaran konten keagamaan; pernikahan beda agama; penodaan agama; festival keagamaan; dan sekte agama. fragmentasi, yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menganut salah satu agama tertentu tetapi tidak menganutnya sebagaimana agama itu sendiri. Dia mencontohkan empat hal yang berpotensi menimbulkan ketegangan bahkan konflik agama: tempat ibadat, penyiaran agama, dan perselisihan internal agama.

Penciptaan gedung-gedung peribadatan, penyiaran agama, kepedulian internal keagamaan, penistaan terhadap agama, dan aktivitas

aliran sempalan, semuanya berkontribusi pada kerukunan umat beragama, menurut Muhith A. Karim dkk. Konflik di dalam dan antar umat beragama diperparah dengan pembangunan, penyiaran, penguburan, dan pelaksanaan hari raya keagamaan, menurut Titik Suhariyati.

Beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masalah hukum terkait dengan pendirian lembaga keagamaan. Demi persatuan umat beragama, maka perlu ditelusuri persoalan hukum seputar pembangunan rumah ibadat. Anggota FKUB Kota Medan adalah Pak Ridwan Mengatakan bahwa :

hukum sering tertinggal dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat; Padahal, hukum yang baik adalah hukum yang dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa komponen sistem hukum terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Izin diperlukan sebelum memulai proses pembangunan rumah ibadat. Ini memastikan bahwa pembangunan rumah ibadat akan dilakukan sesuai dengan protokol yang relevan dan tidak akan ada komplikasi yang tidak diinginkan di masa depan. Aturan pendirian rumah ibadat yang tidak dilaksanakan antara lain masalah perizinan. Misi FKUB yaitu tidak hanya mengajak masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga membina partisipasi masyarakat untuk menjaga kerukunan

secara ikhlas, menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan keragaman cara hidup. Sebab, misi FKUB tidak hanya mengajak masyarakat untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, tanggung jawab FKUB adalah sebagai wadah dan pembinaan teknis pendirian rumah ibadat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pedoman pengajuan permohonan rekomendasi dan mekanisme yang dapat ditempuh dalam memberikan rekomendasi rumah ibadat dan penggunaan bangunan tertentu untuk tempat sementara terdapat dalam peraturan tersebut. FKUB.

Kondusifitas dan keharmonisan hidup adalah salah satu kebutuhan setiap orang tanpa melihat suku dan agama. Melalui FKUB setiap komponen masyarakat dapat menyadari akan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan di masyarakat, dan jika ditanya mengenai penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Izin Pembangunan Rumah Ibadat, khususnya di kota Medan, terlihat sudah efektif belum optimal dan perlu ditingkatkan, ini dibuktikan dengan adanya berbagai hal yang berkenaan dengan pendirian rumah ibadat Kota Medan Bapak Ridwan mengatakan bahwa:

“Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan pembangunan rumah ibadat di kota Medan, masih belum bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadat sudah efektif, hal ini disebabkan beberapa kasus atau permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan rumah ibadat ini.

Beberapa perselisihan yang terkait dengan pengusiran Vihara muncul ke permukaan, menjadi perhatian publik, dan menjadi sumber kegelisahan dan perselisihan di masyarakat. Dalam kasus Masjid Al-Ikhlas di Medan yang tanahnya didistribusikan dan bangunan masjid dirusak, dll, terjadi perdebatan yang cukup menyita perhatian. Kasus ini menjadi pusat masalah. Sering terjadi perbedaan pendapat tentang administrasi masjid dan wakaf, serta masalah yang dianalogikan dengan pengusiran, tukar menukar, pembelian properti, dan penyitaan.

Karena dua potensi yang pertama, yaitu kekuatan pemilik tanah jika tanah yang dimilikinya tidak digunakan sebagai tanah wakaf untuk pembangunan rumah ibadat dan ketidaktaatan masyarakat dalam menjalankan peraturan yang berlaku, termasuk mentaati Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, akan ada peningkatan jumlah kasus serupa di masa depan. Sebab, dua potensi yang pertama merupakan kuasa pemilik tanah jika tanahnya Tentang Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat, Undang-undang Negara Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 telah Ditetapkan.

Selain itu, seorang tokoh Buddhis di Yayasan Mestika Abadi di Medan bernama Bapak Johan Tanudin yang menjadi subjek wawancara di sana mengungkapkan pandangannya bahwa:

Konstitusi Indonesia dan perjanjian hak asasi manusia internasional lainnya melindungi kebebasan orang untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara bebas. Karena merupakan hak fundamental, negara berkewajiban untuk menjamin dan mempertahankan berbagai aspek kehidupan yang dapat menghalangi pelaksanaan hak-hak fundamental tersebut.

Pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang pemerintah lainnya merupakan contoh pelanggaran Prinsip Umum Tata Pemerintahan yang Baik sebagaimana didefinisikan oleh Ridwan HR. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan landasan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari ketidakadilan.

Hak-hak sipil warga negara tidak dapat dilanggar karena afiliasi agama atau filosofis mereka. Agar pembangunan rumah ibadat yang sangat penting bagi kemampuan umat beragama dalam melaksanakan kegiatan ibadat tidak menjadi masalah, maka izin mendirikan bangunan harus diterbitkan sesuai dengan proses, dan warga juga harus mematuhi undang-undang tersebut. -baik". Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan proses pendirian rumah ibadat adalah dua hal yang saling berkaitan yang dibahas dalam aturan bersama ini. Peraturan Bersama Menteri FKUB diatur demikian, dan hanya berlaku untuk itu, forum lintas agama bagi individu-individu untuk berbagi kesulitan mereka juga merupakan ciri organisasi. Peraturan

Bersama ini memiliki rincian penting lainnya: Pasal 16 ayat (2): Bupati/walikota harus memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan pembangunan rumah ibadat diajukan (1). Item ini dapat berfungsi sebagai jenis jaminan bahwa pemerintah tidak akan menunda penerbitan izin tempat ibadat, seperti yang kadang diklaim oleh organisasi Buddhis. Peraturan Bersama Menteri tersebut memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membantu lokasi apabila persyaratan huruf (b) Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, menurut Pasal 13 ayat (3). Organisasi Buddhis sering mengeluh bahwa pemerintah lambat memberikan izin mendirikan bangunan tempat ibadat. Artikel ini mungkin berfungsi sebagai semacam jaminan bahwa ini tidak akan terjadi. Peraturan Bersama Menteri tersebut memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membantu lokasi apabila persyaratan huruf (b) Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, menurut Pasal 13 ayat (3). Menurut organisasi Buddhis, yang mengklaim bahwa pemerintah mengalami kesulitan membangun tempat ibadat, item ini dapat bertindak sebagai jaminan bahwa izin untuk rumah ibadat tidak akan tertunda. Pasal 13 ayat (3) yang mengatur bahwa Peraturan Bersama Menteri memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membantu lokasi apabila syarat-syarat huruf (b) Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, semakin memperkuat ketentuan ini. item ini dapat bertindak sebagai jaminan bahwa izin untuk rumah ibadat tidak akan tertunda. Pasal 13 ayat (3) yang mengatur bahwa Peraturan Bersama Menteri

memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membantu lokasi apabila syarat-syarat huruf (b) Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, semakin memperkuat ketentuan ini. item ini dapat bertindak sebagai jaminan bahwa izin untuk rumah ibadat tidak akan tertunda. Pasal 13 ayat (3) yang mengatur bahwa Peraturan Bersama Menteri memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membantu lokasi apabila syarat-syarat huruf (b) Pasal 13 ayat (2) tidak terpenuhi, semakin memperkuat ketentuan ini.

Pak Johan Tanudin, seorang tokoh Buddhis di Medan yang tergabung dalam Yayasan Mestika Abadi, menambahkan pandangannya seperti dikutip:

Aturan tersebut mengatur bahwa “pemerintah daerah wajib membantu ketersediaan lokasi pembangunan rumah ibadat” (pemda wajib menyediakan tempat untuk pembangunan rumah ibadat).

Jika Anda menggunakan fasilitas non-rumah ibadat untuk tujuan keagamaan, Anda memerlukan surat keterangan izin sementara dari Bupati atau Walikota untuk melakukannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati/Walikota dapat menerbitkan sertifikat izin sementara penggunaan bangunan yang bukan tempat ibadat setelah berkonsultasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini (2) Sertifikat hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

C. Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berbasis Nilai Keadilan

Dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, juga dikenal sebagai *philosophische grondslag*, yang dalam praktiknya berarti menjadi dasar dari semua aspek kehidupan bernegara, Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan negara agama. Pendekatan "netral-pasif" berfungsi sebagai lensa yang melaluinya negara-negara sekuler mengevaluasi kebebasan beragama. Ini dapat diartikan bahwa pemerintah negara tersebut memberikan kebebasan beragama untuk semua agama yang sudah ada di negara ini tanpa membuat pengecualian, tetapi pemerintah tidak mendukung pertumbuhan agama-agama ini atau acuh tak acuh terhadap pertumbuhannya. Sementara itu, negara beragama menganut prinsip kebebasan beragama "aktif-sektarian", yang sebagai catatan tambahan, artinya hanya agama tertentu yang diberikan perlakuan istimewa oleh pemerintah, dan pemerintah juga berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan agama yang bersangkutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia secara pasti tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori ini berdasarkan peran yang dimainkan negara dalam konteks agama sentral yang aktif dan pasif.

Negara Pancasila Indonesia menganut paham "netral-aktif" dalam pendiriannya tentang kebebasan beragama. Hal ini disebabkan Indonesia tidak hanya memberikan kebebasan beragama kepada semua pemeluk agama yang dianut di negara ini, tetapi juga berperan aktif dalam

membina pertumbuhan agama-agama tersebut. Alasan untuk ini dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa Indonesia melakukan kedua hal ini. Moch. Nur Irwan menawarkan bahasa untuk negara Pancasila sebagai "negara yang beragama", yang juga dapat dipahami sebagai negara yang terlibat dalam masalah agama.

Di Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat PBM Nomor 9/2006 dan Nomor 8 Tahun 2006) memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perizinan usaha tempat ibadat. Peraturan-peraturan ini dianggap sebagai bagian dari hukum negara Indonesia. Terjaganya perdamaian umat beragama pada hakikatnya merupakan prinsip utama yang melandasi prinsip-prinsip yang dituangkan dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 masing-masing.

Hal ini sebenarnya terlihat dalam norma-norma terkait yang berusaha mengakomodir kepentingan umat yang berbeda agama, seperti terkait persyaratan formal pendirian rumah ibadat dalam Pasal 14 PBM No. 9/2006 dan No. 8/ 2006, yang pada dasarnya mengatur, bahwa pendirian tempat ibadat harus memperhatikan komposisi pemeluk agama tempat ibadat yang bersangkutan dan harus memperoleh sebanyak 60 orang dari masyarakat sekitar tempat ibadat yang bersangkutan. Hal ini sebenarnya terlihat dalam norma terkait Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang

sistem keanggotaannya merupakan representasi proporsional dari pemeluk agama di daerah yang bersangkutan, juga mencerminkan semangat regulasi tersebut. menjaga kerukunan umat beragama. Sistem keanggotaan forum ini didasarkan pada keterwakilan pemeluk agama secara proporsional di wilayah yang bersangkutan. Rekomendasi dari FKUB diperlukan untuk mendapatkan izin sebenarnya untuk mendirikan rumah ibadat yang diperlukan. Pada kenyataannya, pemberlakuan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 mengakibatkan banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak warga negara Indonesia untuk bebas menjalankan agamanya.

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sistem keanggotaannya merupakan representasi proporsional umat beragama di daerah yang bersangkutan, juga mencerminkan semangat regulasi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sistem keanggotaan forum ini didasarkan pada keterwakilan proporsional pemeluk agama di wilayah yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Pada kenyataannya, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan.

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sistem keanggotaannya

merupakan representasi proporsional umat beragama di daerah yang bersangkutan, juga mencerminkan semangat regulasi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sistem keanggotaan forum ini didasarkan pada keterwakilan proporsional pemeluk agama di wilayah yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Pada kenyataannya, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Pada kenyataannya, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan.

Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Padahal, PBM nomor 9/2006 dan 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak warga negara Indonesia untuk bebas menjalankan agamanya.. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Pada kenyataannya, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan. Untuk

mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Padahal, PBM nomor 9/2006 dan 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak warga negara Indonesia untuk bebas menjalankan agamanya.. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Pada kenyataannya, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi tidak teratur yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB.

Syarat-syarat yang diajukan dalam mendirikan rumah ibadat jelas tidak mengakomodir nilai keadilan. Artinya apabila di suatu tempat terdapat pemeluk agama minoritas yang akan mendirikan rumah ibadat, tapi warga jiran tetangga dengan agama berbeda tidak memberikan dukungan persetujuan, maka dipastikan rumah ibadat tersebut tidak dapat didirikan. Hal ini melanggar jaminan kebebasan beragama sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1).

Padahal, PBM nomor 9/2006 dan 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak warga negara Indonesia untuk bebas menjalankan agamanya.. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Padahal, PBM

nomor 9/2006 dan 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak warga negara Indonesia untuk bebas menjalankan agamanya.. 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan agamanya tanpa campur tangan. Untuk mendapatkan izin, pendirian rumah ibadat itu sendiri juga membutuhkan rekomendasi dari FKUB. Padahal, PBM nomor 9/2006 dan 8/2006 bertanggung jawab atas banyak diskriminasi yang tidak tertib yang melanggar hak warga negara Indonesia untuk bebas menjalankan agamanya..

Tata cara pengurusan izin tempat ibadat yang dituangkan dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 menjadi inti persoalan ini. Prosedur ini secara tidak sengaja berpotensi melahirkan politik hukum diskriminatif yang selalu berpihak pada kepentingan agama mayoritas dan meminggirkan kepentingan dan hak agama minoritas. Hal ini disebabkan fakta bahwa kondisi yang sama berlaku untuk setiap agama. Misalnya, salah satu janji kampanye yang dilontarkan calon kepala daerah Bogor adalah akan menggunakan kekuasaannya dalam jabatan itu untuk menolak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadat agama tertentu. Akibatnya, tidak mungkin memenuhi kewajiban mendirikan tempat ibadat untuk memenuhi persyaratan formal. Sebagaimana tercantum dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006, Pemberian izin pendirian rumah ibadat juga sangat bergantung pada besarnya toleransi yang dimiliki masyarakat sekitar areal instalasi rumah

ibadat. Terkait kewajiban untuk memperoleh 60 Kartu Tanda Penduduk (KTP) terkait persyaratan formal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentu akan menimbulkan masalah jika dukungan dari masyarakat setempat sangat minim atau tidak ada sama sekali. Kewajiban ini terkait dengan persyaratan formal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 p PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006.

Dukungan jiran tetangga dengan membutuhkan KTP 60 orang yang dilanjutkan dengan rekomendasi Lembaga FKUB adalah syarat yang paling memberatkan umat beragama dalam pendirian rumah ibadat....Jelas berpotensi menimbulkan kegaduhan dan konflik. Terlebih saat rumah ibadat yang sudah lama berdiri, tapi saat mau direnovasi dengan memerlukan dukungan jiran tetangga yang ketepatan berbeda agama dengan pemeluk di rumah ibadat tersebut. Ketidak-setujuan jiran tetangga akan menjadi sumber konflik.

Terkait kewajiban untuk memperoleh 60 Kartu Tanda Penduduk (KTP) terkait dengan persyaratan formal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 p PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentu akan menimbulkan masalah jika dukungan dari masyarakat setempat sangat minim atau tidak ada sama sekali. Kewajiban ini terkait dengan persyaratan formal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 p PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Terkait kewajiban untuk memperoleh 60 Kartu Tanda Penduduk (KTP) terkait persyaratan formal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 p PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 tentu akan menimbulkan masalah jika dukungan dari masyarakat setempat sangat minim atau tidak ada sama

sekali. Kewajiban ini terkait dengan persyaratan formal pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 p PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006.

Bapak "Sendi Febrianto" percaya bahwa penciptaan tempat ibadat didasarkan pada rasa keadilan. Keadilan-Nya ditunjukkan dengan cara berikut:

Kota Medan yang merupakan salah satu "miniaturnegara" di Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh izin untuk tempat ibadat karena memiliki penduduk campuran etnis, agama, dan budaya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme adalah tempat yang bagus untuk memulai. Di sisi lain, pemeluk agama Islam dan Kristen telah membangun sebagian besar bangunan ibadat di Kota Medan. Banyak tempat ibadat telah dibangun, termasuk rumah ibadat di pusat perbelanjaan Kota Medan seperti Medan Plaza dan Palladium Plaza bagi warga kota yang beragama Kristen. Berbagai persoalan pembangunan rumah ibadat di Medan, seperti masjid yang dibongkar, juga mencuat di seantero kota.

Berdasarkan Ridwan HR, izin adalah semacam instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mendorong individu agar mau mengikuti cara yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Izin berfungsi sebagai alat yang berfungsi sebagai ujung tombak perangkat hukum yang memimpin, membangun, dan membangun masyarakat yang adil dan sukses.

Ini menunjukkan bahwa dengan memperoleh izin, seseorang dapat memahami bagaimana cita-cita masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan yang tercantum di dalam izin berfungsi sebagai pengendali dalam pengoperasian izin itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan oleh “Sendi Febrianto” sehubungan dengan Rasa Keadilan dalam Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ini dia tanggapannya:

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin yang diperlukan untuk pembangunan rumah ibadat sebagai bagian dari administrasi hukum tata usaha negara. Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang bangunan gedung, sebagaimana terlihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Tujuan negara dibuatnya undang-undang ini adalah untuk menjamin agar bangunan gedung sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif bahkan teknis agar bangunan gedung dapat terwujud sesuai dengan fungsinya. masyarakat dan upaya pengembangannya.

Pembangunan struktur harus dimulai dengan persiapan IMB, menurut ahli Tata Ruang dan Peraturan Daerah Yunus Wahid, untuk memberikan kepastian hukum, kepraktisan, kenyamanan, dan keamanan. IMB diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proses yang sederhana, lugas, dan tepat; dan
- B. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Pelayanan yang cepat, murah, dan tepat waktu.

PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 berpotensi menciptakan kesetaraan semu, yang tidak mencerminkan keadilan substantif bagi warga negara Indonesia dalam hal kebebasan beragama, sehingga fokus tulisan ini adalah mendeskripsikan alternatif menggunakan keadilan

proporsional untuk memenuhi hak kebebasan beragama dalam pengaturan perizinan tempat ibadat.

UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) berbunyi : “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*” Dilanjutkan Pasal 29 Ayat (2) : “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.*” Dari bunyi Pasal tersebut di atas sudah jelas memberikan makna bahwa ‘memeluk agama dan beribadat’ adalah hak asasi manusia Indonesia yang paling hakiki dan harus berkeadilan untuk semua penduduk tanpa terkecuali. Untuk beribadat tentu harus tersedia sarana rumah ibadat yang tentunya tidak boleh dihambat/dihalangi pendiriannya. Inilah nilai keadilan sesungguhnya. Regulasi yang menghambat pendirian rumah ibadat hanya merupakan salah satu aspek yang menimbulkan konflik antar pemeluk agama. Tentu masih ada aspek lain yang juga berpotensi menimbulkan konflik antar pemeluk agama.

Minoritas agama dan orang-orang dari berbagai keyakinan mungkin akan terpengaruh secara negatif oleh penggunaan teori keadilan egaliter oleh produk hukum ini. Setidaknya 60 KTP diperlukan untuk mendapatkan izin membuka rumah ibadat, yang merupakan persyaratan perizinan untuk lembaga keagamaan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jika tingkat intoleransi masyarakat di suatu daerah tinggi, kondisi ini menjadi kendala yang signifikan untuk mendapatkan izin.

Keyakinan multi-denominasi juga dipengaruhi oleh PBM No. 9/2006 dan keberpihakan tidak langsung No. 8/2006 dengan agama yang berlaku. Undang-undang ini tampaknya mengabaikan fakta bahwa ada banyak keragaman dalam satu agama. Di antara berbagai sekte Kristen Protestan adalah Lutheran, Pentakosta, Saksi Yehova, Advent,

Baptis, dan banyak lagi yang doktrin doktrinnya tidak dapat diselaraskan. Bahkan dalam sekte yang sama, para anggota memiliki tempat ibadat yang unik, sehingga sulit untuk memaksa setiap orang untuk menghadiri tempat ibadat yang sama. PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dengan sistem keanggotaan FKUB berdasarkan politik representasional dan keengganan aparat pemerintah untuk mengadakan pluralitas tidak cukup mengakomodir kompleksitas perbedaan teologis,

Hukum yang telah dikonstruksi secara logis, tetapi tidak mewakili keadilan substantif, perlu diubah. Sebagai hasil dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori keadilan egaliter sebagai landasan paradigma kerukunan umat beragama dalam penguasaan perizinan rumah ibadat di Indonesia belum mapan. Demikian pula bahwa teori keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja dan teori kemanfaatan hukum dimana tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan¹⁵⁵. Jika ingin mengabdikan kepada masyarakat Indonesia secara bermakna, maka harus diubah. Ada beberapa celah kesewenang-wenangan yang tercipta dari ketentuan kesetaraan kriteria kebebasan beragama warga Indonesia, yang membatasi pelaksanaannya agar tidak sewenang-wenang.

Solusi terbaik adalah tetap bermusyawarah ketimbang menempuh jalur hukum. Pemerintah diharapkan dapat bersikap netral dan mengayomi semua pemeluk agama dengan berimbang

¹⁵⁵ Anis Mashdurohatun, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto", Vol 5 No 1 Maret 2018: hal 194

dan berkeadilan. Minoritas pemeluk agama di tempat berdirinya rumah ibadat harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mayoritas jiran tetangga yang bukan pemeluk agama yang sama. Sebaliknya mayoritas jiran tetangga yang bukan pemeluk agama yang sama harus bisa mengedepankan toleransi dan persaudaraan antar manusia dengan pemeluk agama rumah ibadat tersebut. Keharmonisan satu dengan lainnya harus dijunjung tinggi, ini sesungguhnya esensi kehidupan berbangsa kita semua. Ya harus direvisi. Terlebih-lebih tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan terkhusus di bidang Persetujuan Bangunan Gedung (dulu bernama Ijin Mendirikan Bangunan). Hanya tersisa bangunan rumah ibadat yang membutuhkan persyaratan yang merepotkan dengan pengumpulan KTP 60 orang dan 90 orang. Pendirian rumah ibadat harus berdasarkan azas kebutuhan bagi pemeluk agama bersangkutan. Tidak perlu diatur harus mutlak minimal 90 orang. Walau tidak sampai 90 orang tapi ada kebutuhan nyata perlunya rumah ibadat, maka seharusnya dapat dipermudah pendiriannya. Hak beribadat adalah hak yang paling hakiki yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang dimaksud dengan nilai keadilan.

Pendirian rumah ibadat yang nondiskriminatif memerlukan paradigma kebijakan hukum yang berlandaskan pada falsafah keadilan yang dapat diterima, yang harus dikembangkan sebagai bagian dari ius constituendum. Alternatif ideal untuk keadilan egaliter telah muncul di Indonesia, di mana dinamika dan kesulitan masing-masing agama yang berkembang berbeda, sehingga sulit untuk menerapkan prinsip keadilan proporsional. Karena tidak ada kebutuhan dua orang yang sama, teori keadilan berbasis kebutuhan menyatakan bahwa tidak seorang pun harus mendapatkan jumlah bantuan yang sama, itulah sebabnya keadilan proporsional sering digabungkan dengan gagasan keadilan berbasis kebutuhan. Keadilan akan ditegakkan jika pihak yang benar-benar membutuhkan lebih diberikan lebih dari apa yang menjadi haknya.

Gagasan Aristoteles tentang keadilan proporsional dan gagasan John Rawls

Menurut sistem perizinan di Indonesia, penyusunan undang-undang sebenarnya bertentangan dengan paradigma menjaga perdamaian antarumat beragama, yaitu bagaimana menjelaskan persoalannya. Selain itu, hak minoritas atas kebebasan beragama akan selalu tergerus oleh keberpihakan institusional dengan agama dominan menjelang akhir novel. Kami melihat kebutuhan mendesak untuk memperbarui PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengatur tentang penerbitan izin pembangunan rumah ibadat, untuk memastikan penghormatan penuh terhadap hak kebebasan beragama.

Sebagai hasil dari diadopsinya PBM 2006, perlu adanya formulasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul sebagai akibat dari rekonstruksi hukum ini. Untuk menyebutkan beberapa:

1. Mempertimbangkan kembali kriteria bangunan ibadat, khususnya terkait dengan jumlah penduduk yang berdomisili di suatu wilayah yang sebelumnya diwajibkan memiliki 60 Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan Pasal 14 hal. 2 persyaratan hukum untuk pendirian bangunan keagamaan;
2. Mewujudkan kebebasan beragama, termasuk pendirian rumah ibadat, dengan menjadi garda terdepan dalam tindakan intoleran terhadap pendirian pemeluk agama minoritas di wilayah pemeluk agama mayoritas.

Pada rumusan pertama, penelitian PBM dalam mengakomodasi pendirian rumah ibadat berdasarkan keadilan Pancasila adalah untuk mengevaluasi tanggung jawab domisili umat beragama di suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengakomodasi pendirian rumah ibadat. Dengan kata lain, jika anggota agama minoritas di suatu wilayah memilih untuk beribadat, mereka dapat melakukannya tanpa kesulitan di lokasi tersebut. Dengan kata lain, setidaknya harus ada satu tempat ibadat untuk setiap agama yang diakui di Indonesia di setiap wilayah, dan setidaknya harus ada satu rumah ibadat tersebut untuk setiap kecamatan. Dengan kata lain, umat beragama minoritas dapat merasakan keadilan Pancasila karena merupakan ekspresi kemanusiaan yang beradab dan adil. Karena fitur ini,

Versi kedua berfokus pada kehadiran negara di Indonesia, yaitu dalam bentuk aparat penegak hukum, terkait dengan tindakan intoleransi yang terjadi dalam pembangunan rumah ibadat. Dalam lingkungan seperti ini, aparat penegak hukum perlu berani melakukan tindakan represif yang sering terjadi antara agama yang dianut mayoritas dengan agama yang dianut minoritas di suatu daerah. Selain itu, negara dalam rangka memberikan suatu jenis jaminan hukum bagi pemeluk agama yang berbeda keyakinan, dituntut untuk mendorong sikap moderasi dan toleransi beragama. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa aman dan memungkinkan pemeluk agama di

Indonesia untuk membangun tempat ibadat yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan Pancasila.

Selanjutnya konstruksi aturan terkait pendirian rumah ibadat berbasis nilai keadilan harus memiliki sebuah tawaran. Tawaran tersebut merupakan bentuk dari proses dari cara pandang konstruktivis melihat aspek pendirian rumah ibadat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah tawaran apa yang paling tepat untuk menjadi sebuah gagasan yang berupa sintesa terhadap masalah yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckmann menegaskan, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas obyektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi guidance atau way of life. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang shared di masyarakat. Agama tiada artinya apa-apa tanpa bersinggungan dengan masyarakat.

Manusia yang hidup dalam konteks sosial tertentu menurut pandangan teori konstruksi sosial dinyatakan melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas obyektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi, objektivasi dan dimensi subyektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Ketiga moment tersebut akan selalu berjalan secara dialektik dalam masyarakat.³⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, begitu juga sebaliknya bahwa manusia merupakan hasil konstruksi realitas sosial/masyarakat.

Masyarakat kolektif direkatkan dan dihidupi oleh nilai-nilai kebersamaan yang dominan, masyarakat kolektif menggambarkan masyarakat modern sedang menuju produktifitas yang efisien, birokrasi,

serta berkembangnya pemikiran-pemikiran rational-ilmiah Sementara masyarakat individualistis lebih dihidupi oleh nilai-nilai otonomi pribadi dan kebebasan kreatif individu, dimana individu dihargai karena keunikannya dan harkatnya sebagai pribadi.

Perubahan masyarakat kolektif menjadi masyarakat individualis bukan hanya ditandai dengan merosotnya nilai kebersamaan menjadi egois individual tetapi disebabkan oleh faktor-faktor material seperti perubahan ekonomi misalnya dari pertanian menjadi ekonomi perkebunan ekspor, atau dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi kapitalis global yang menjadikan kebersamaan terpecah belah.

Dalam aspek rekonstruksi regulasi pendirian rumah ibadah yang berbasis nilai keadilan terlihat bahwa upaya PBM 2006 dalam menjabatani kerukunan umat beragama dalam skema pendirian rumah ibadah berujung pada beragam konflik yang justru jauh dari nilai-nilai keadilan. Hal ini bermuara dari syarat-syarat yang secara nyata tidak mengakomodir nilai keadilan.

Kondisi ini terlihat dari aturan PBM yang memberatkan dalam persyaratan, lemahnya implementasi khususnya pengawasan terhadap pendirian rumah ibadah di kantong-kantong minoritas, dan masalah intoleransi yang belum menemukan titik terang di Negara Indonesia. Keberadaan PBM 2006 justru memperuncing masalah intoleransi antar umat beragama. Realitas realitas yang dibangun atas dasar subjektivitas

mayoritas dan minoritas menjadi ajang “jago” sehingga melarang umat lain untuk menjalankan apa yang menjadi tuntunan agamanya.

Mewujudkan kerukunan umat beragama, baik itu internal, eksternal, dan hubungan pemerintah dengan umat beragama diperlukan pengembangan internalisasi nilai kebersamaan pada umat beragama di Indonesia secara umum. Keberadaan individu sebagai unsur terkecil dalam sebuah sistem tatanan masyarakat, yang mana dalam tatanan tersebut dari berbagai individu yang berdiri dan tidak mustahil ada yang berlatar belakang suku, budaya dan keyakinan yang berbeda-beda.

Sifat heterogenitas tidak terhenti pada aspek latar belakang suku, budaya dan agama tetapi pada hakikatnya bahwa dalam fitrahnya manusia diciptakan dalam segala keberbedaan. Berbeda warna kulit, kebangsaan dan terlebih lagi sifat, karakter, pola pikir, serta visi dan misi atau tujuan hidup masing-masing individu. Ketika perbedaan visi antar individu dalam masyarakat maka akan timbul sebuah benturan yang kemudian selanjutnya disebut sebagai konflik. Ketika konflik yang terjadi bukan menjadi nilai positif yang dihasilkan dalam sebuah tatanan masyarakat maka lahirlah kesepakatan-kesepakatan yang merujuk sebuah tata aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat guna menuju nilai yang lebih tinggi yaitu kejayaan atau peradaban sebagai tujuan bersama.

Berbagai tindakan destruktif (negatif) yang bisa menodai, merusak ketenangan dan kerukunan umat beragama hanya akan meredupkan

statusnya sebagai makhluk sosial yang seharusnya saling membantu serta peduli dengan umat lintas agama dan keyakinan. Jika sifat ini mewabah pada setiap anggota masyarakat maka dalam menyongsong tujuan bersama yaitu masyarakat yang berperadaban akan mengalami hambatan karena visi masyarakatnya berjalan secara parsial.

Faktanya Pasal-Pasal yang tidak mengakomodir nilai keadilan pada PBM Tahun 2006 merupakan sebuah aliran tidak hadirnya Negara dalam bentuknya sebagai Negara hukum dimana memastikan setiap umat beragama sama nilainya dihadapan hukum, kemudian kehadiran Negara dalam kesejahteraan juga belum mampu diterapkan dimana PBM tahun 2006 tidak membawa efek perubahan hal ini berhubungan langsung dalam tanggung jawab Negara memberi rasa aman.

Kondisi ini juga merupakan bagian dari sistem hukum yang tidak berjalan dengan baik. PBM Tahun 2006 tidak dapat menjadi sistem yang dipercaya dan ditaati sebagai sebuah hukum yang kuat menjaga keharmonisan umat beragama. Dan bentuk ini adalah kegagalan Negara dalam menghadirkan keadilan pancasila yang ketika telah diakui bahwa ketuhanan yang maha esa, maka keberadaan kemanusiaan yang adil dan beradab perlu dijalankan. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai persatuan. Untuk itu Pengkajian ulang dan revisi aturan yang tidak mengakomodir nilai keadilan perlu dilakukan. Dan sintesa dari hal tersebut adalah pendirian rumah ibadat yang berbasis nilai keadilan dengan memberikan kesempatan pada pemeluk agama dimanapun berada untuk membangun

rumah ibadat tanpa harus ada syarat domisili yang banyak dari pemeluknya. Dengan kata lain, menghadirkan satu rumah ibadat untuk satu kecamatan di Indonesia merupakan cita-cita yang tidak muluk karena merupakan bentuk hadirnya Negara dalam memfasilitasi ruang-ruang religi dari setiap agama yang berlaku di Indonesia.

Tabel 3
Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berbasis Nilai Keadilan

NO	SEBELUM DIREKONTRUKSI	KELEMAHAN-KELEMAHAN	SETELAH DIREKONTRUKSI
1.	<p>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 Bab IV Pendirian Rumah Ibadat :</p> <p>1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.</p> <p>2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana</p>	<p>Penormaan pada pasal 14 ayat 2 belum berbasis nilai keadilan Pancasila karena tidak memberikan kesempatan bagi pemeluk agama yang minoritas, sehingga bertentangan dengan azas <i>equity before the law</i>, serta tidak mendasarkan kepada kebutuhan nyata pemeluk agama minoritas untuk melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan</p>	<p>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 Bab IV Pendirian Rumah Ibadat :</p> <p>(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.</p> <p>(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 50 (lima puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 40 (empat puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat</p>		<p>kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat</p>
2.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa</p>	<p>Dalam pratiknya ditemukan budaya masyarakat membangun rumah ibadat namun pelaksanaan ajaran agama masing-masing tidak terjadi keberlanjutan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:</p> <p>a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan ibadah di rumah ibadat sesuai dengan agamanya masing-masing.</p> <p>b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina</p>

	<p>dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.</p> <p>(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.</p>		<p>dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.</p> <p>(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan ibadah di rumah ibadat sesuai dengan agamanya masing-masing. dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.</p>
--	---	--	---

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 Bab IV Pendirian Rumah Ibadat diusulkan rekontruksi dari persyaratan pengguna rumah ibadat semula 90 (Sembilan Puluh) orang menjadi 50 (Lima Puluh) orang. Pengurangan tersebut dimaksudkan dapat memenuhi harapan umat

minoritas disuatu wilayah untuk dapat mendirikan rumah ibadah. Disamping itu, jumlah 50 (Lima Puluh) orang ini memiliki makna filosofi agar umat dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah. Selanjutnya pada persyaratan pendukung pendirian rumah ibadat semula berjumlah 60 (Enam Puluh) diusulkan untuk dirubah menjadi 40 (Empat Puluh) orang. Hal ini dimaksudkan untuk memperingan dalam memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat. Sehingga dengan demikian dalam pemenuhannya persyaratan-persyaratan pendirian rumah ibadat di Indonesia diharapkan dapat mendekati nilai-nilai keadilan.

Usulan rekontruksi yang kedua adalah Pasal 7 angka (1) huruf a dan angka (2) huruf a tentang Tugas dan kewajiban camat serta Tugas dan kewajiban Lurah/ Kepala Desa ditambah menjadi “serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan ibadah di rumah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing”. Hal tersebut dimaksudkan agar peranserta pemerintah dapat dirasakan kehadirannya dalam memenuhi nilai-nilai keadilan untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya memang sangat diperlukan dalam menetapkan regulasi. Hal ini juga dapat dilihat di beberapa negara dunia yang dalam penetapan regulasi pendirian rumah ibadat sangat dominan ditentukan oleh pemerintah. Negara-negara Asia, seperti: Malaysia, Thailand, Jepang turut menentukan terhadap pendirian

rumah ibadat yang ada. Legalitas persetujuan pendirian rumah ibadat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Demikian juga di beberapa negara-negara Eropa dan Amerika pendirian rumah ibadat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat belum berbasis nilai keadilan terkait syarat dalam Keputusan Bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 14 ayat (2) belum berkeadilan Pancasila karena belum mendasari pada kebutuhan masyarakat pemeluk agama masing-masing. Peraturan tentang standar pendirian rumah ibadat saat ini, yaitu PBM tahun 2006, tidak menganut asas keadilan sebagai landasannya. Sebab, ada Pasal-Pasal yang benar-benar menjadi rujukan untuk memberikan peluang seluas-luasnya bagi pemeluk agama mayoritas di suatu wilayah. Kehadiran negara dalam mengakomodir nilai keadilan masih kurang, terlihat dari kenyataan bahwa pemerintah lebih banyak menangani kasus-kasus aktif dan belum hadir dalam situasi yang analog dengan yang lebih banyak terjadi di Indonesia.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat saat ini terdapat pada Substansi hukum, Struktur hukum, dan kultur hukum yang ada dalam Peraturan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan tersebut secara sistem hukum belum memberikan kebebasan bagi pemeluk agama minoritas di suatu daerah yang tidak mampu mengumpulkan KTP sebanyak 60 orang atau persyaratan lain untuk memiliki rumah ibadat sendiri di daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa agama-agama minoritas tidak mampu memiliki rumah ibadat sendiri di daerah tersebut. Pratik substansi hukum

pada regulasi tersebut berpotensi menunjukkan adanya perseteruan yang berujung pada anarki dalam konflik antara minoritas tentang pembangunan rumah ibadat, dan perseteruan ini terkait dengan pembangunan rumah ibadat. Karena negara belum bisa menemukan solusi untuk masalah ini, Perbedaan pendapat tentang pembangunan tempat ibadat terus muncul setiap tahun. Pada contoh khusus ini, PBM 2006 pada akhirnya, ketentuan toleransi mendorong egoisme pada agama yang dominan, yang notabene disebabkan oleh persyaratan pendirian rumah ibadat.

3. Rekonstruksi regulasi persyaratan pendirian rumah ibadat berbasis nilai keadilan yaitu dengan mengupayakan regulasi Pembangunan Rumah Ibadat Berdasarkan Nilai-Nilai Inti Pancasila Prinsip-prinsip yang membimbing umat manusia yang adil dan beradab harus dirujuk setiap kali keadilan dibicarakan. Istilah-istilah yang menimbulkan begitu banyak kontroversi hingga saat ini perlu dilihat kembali. Upaya untuk membangun kembali ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa anggota agama minoritas di suatu wilayah diberikan kesempatan untuk membangun dan memelihara tempat ibadat mereka sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa setidaknya ada satu tempat ibadat di setiap kecamatan di Indonesia untuk setiap agama resmi yang dianut disana, sehingga perlu dilakukan rekontruksi Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 14 ayat (2).

B. Saran

1. Seyogyanya Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 14 ayat 2 untuk kedepannya ditingkatkan menjadi Undang-undang.
2. Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia pada umumnya diharapkan agar dalam mendirikan rumah ibadat perlu memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat yang benar-benar hakiki sehingga dapat memenuhi aspek keberlangsungan rumah ibadat di masa-masa mendatang, serta menjadikan fungsi rumah ibadat produktif yang dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
3. Kepada masyarakat Indonesia di harapkan memiliki budaya hukum yang baik dalam menyikapi pendirian rumah ibadah dengan cara mengedepankan sikap moderasi beragama yang tinggi antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga dengan demikian akan tercipta iklim sejuk kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama sebagai gerbang terwujudnya masyarakat yang Indonesia yang adil dan makmur.

C. Implikasi Kajian

Tahap implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Kebijakan yang sudah terencana dengan sempurna bila kurang bagus proses implementasinya oleh para pelaksana maka

kebijakan itu akan menemui kegagalan. Wahab (2015: 132-133) menjelaskan bahwa menurut sudut pandang teori siklikal (Cyclical Theory) implementasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan dalam proses kebijakan berupa bentuk produk hukum, dan aktivitas lanjutan sesudah diberlakukannya produk hukum tersebut. Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan saling kerja sama antar pemerintah dengan pihak swasta untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Ketika kebijakan tidak dijalankan secara baik, maka akan timbul kesenjangan implementasi (implementation gap) yang diartikan sebagai “perbedaan antara hukum yang tertulis dengan prakteknya di lapangan”. Dalam aspek penelitian ini implikasi dalam bangunan keadilan pancasila dalam pendirian rumah ibadah sangat terasa. Keadilan pancasila yang menempatkan bahwa Eksistensi PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 yang ingin mengedepankan kerukunan antar umat beragama dengan memberikan persyaratan materiil dan formil terhadap semua umat agama malah justru menimbulkan celah diskriminasi bagi umat beragama minoritas pada praktiknya.

Seyogyanya teori keadilan yang cocok untuk dijadikan tumpuan berpikir dalam penyusunan regulasi perizinan pendirian tempat ibadah di Indonesia, yakni teori keadilan pancasila bukan. Teori keadilan yang terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 langsung memberikan persyaratan perizinan yang sama terhadap semua

agama di Indonesia tanpa mempertimbangkan kompleksitas dari dinamika dari agama-agama tersebut. Paradigma ini selalu berujung pada keberpihakan sistemik terhadap agama mayoritas dan simulakra kerukunan umat beragama, yang sejatinya hanya dipelihara melalui degradasi hak atas kebebasan beragama minoritas. Teori keadilan proporsional tidak buta atas tatanan sosial atau proporsi jumlah pemeluk agama yang ada di suatu masyarakat itu. Justru, proporsi tersebut diperhatikan agar hak dan kewajiban dapat didistribusikan secara proporsional agar tercapainya keadilan

Penggunaan teori keadilan sebagai landasan filosofi dalam formulasi regulasi tersebut dirasa buta terhadap komposisi umat beragama di suatu wilayah itu berbeda dan umat beragama minoritas seringkali kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Persyaratan tersebut akan semakin memberatkan apabila diaplikasikan dalam suatu wilayah yang memiliki tingkat intoleransi tinggi di masyarakatnya. Dilatarbelakangi itu, hendaknya formulasi regulasi terkait perizinan pendirian tempat ibadah harus menggunakan landasan filosofi keadilan proporsional. Keadilan Pancasila mendasarkan konsepsi keadilannya bukan terhadap kesetaraan, melainkan Pancasila. Keadilan Pancasila ini diperlukan dalam penakaran penentuan persyaratan perizinan pendirian tempat ibadah karena dinamika tiap agama itu berbeda dan tidak dapat disamakan. Dengan kata lain kesimpulan tiap umat beragama akan diberi

persyaratan yang berbeda sesuai dengan proporsionalitas yang tepat di suatu wilayah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani. “Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih.” <https://www.pstkhzmusthafa.or.id/problematika-rekonstruksi-ushul-fiqih-2/>. Tasik Malaya, September 2014. 03.
- Adhayanto, Oskep. “Perkembangan Sistem Hukum Nasaional.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 253–288.
- Agus, Bustanudin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2007.
- Andi, Deviko. “Demokrasi Di Indonesia: Antara Pembatasan Dan Kebebasan Beragama.” *Analisa XVII*, no. 01 (2019): 9–18.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Anggara, Sahya. “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal.” *Jispo* 1, no. 1 (2016): 1.
- Anis Mashdurohatun, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018: hal 8
- Anis Mashdurohatun, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto”, Vol 5 No 1 Maret 2018: hal 194
- Ardiansah, Ardiansah. “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2018): 165–182.
- Aslati, Aslati. “Optimalisasi Peran Fkub Dalam Menciptakan Toleransi Beragama Di Kota Pekanbaru.” *Toleransi* 6, no. 2 (2014): 188–199.
- Astomo, Putra. “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 1–12.
- Aswandi, Bobi . Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2019).

- Aswin, Muhammad. "Model Pola Hubungan Harmoniasi Antar Umat Beragama Di Kota Medan." *Journal Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013): 292–303. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/408>.
- Atmadja. "Sistem Hukum Nasional Penggarapan Perundang-Undang-." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 14, no. 5 (1981): 435–436.
- Atmosudirdjo S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1995.
- BA Hakim, MS. *Fungsi Sosial Rumah Ibadat Dari Berbagai Agama Dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2004.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27–49.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. S.T. Paul Minn: West Group, 1999.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Negara." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011).
- Firdaus, Muhammad, Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Roni Eko, Wisuda Rambe, Jusmadi Sikumbang, Mirza Nasution, and Ardiansah Ardiansah. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006." *Usu Law Journal* 19, no. 1 (2016): 165–182.
- Friedman, Lawrence. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000." *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 78–94. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan->

landasan.

Gunarto, "Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan", Vol 4 No 1 Desember 2017: hal 785

Gunarto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime", Vol. 1. No. 1 Maret 2018: hal 17

Gunarto, "Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017: hal 708

Hamiruddin, Hamiruddin. "Dakwah Dan Perdebatan Pluralisme Agama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 20, no. 2 (2019): 331.

Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, Generaly Theory Of Law and Stated: New York: Russel & Russel. 1971)*. Bandung: Nusa Media, 2014.

Hayati Sofia. "Minoritas Buddhis Di Tengah Mayoritas Muslim." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Hutabarat, Binsar A. "Kebijakan Diskriminatif Dan Kekerasan Agama." *Jurnal Agama dan Masyarakat* 1 (2018): 7.

Ihsan Ali-Fauzi, dkk. *Kontroversi Gereja Di Jakarta*. Jakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

James.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).

kameo Teguh Prasetyo, Jeferson. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 143–154.

- Latif.Yudi. *Menimbang Ulang Negara Bangsa*. AIPI. (2016)
- Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- MARBUN, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mubarak, Hafidz. “Sengkarut Persoalan Izin Rumah Ibadat.” *tirto.id - Sosial Budaya*. Jakarta, 2016.
- Muhammad, Mukmin. “Kebijakan Publik Terhadap Pemerintahan Daerah (UU Tentang Pemerintahan Daerah Di Era Reformasi).” *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 13.
- Muwahid, Muwahid. “Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2012.
- Nugroho, Riant. “Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik.” *Jakarta: Elex Media Komputindo* (2017): 39.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Widya Karya, 2008.
- . “Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendiri,” n.d.
- . “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Prof. Dr. Nur Syam, M. Si. “Perspektif HAM Terhadap Kebebasan Beragama.” [Http://Nursyam.Uinsby.Ac.Id/?P=1175](http://Nursyam.Uinsby.Ac.Id/?P=1175). Jakarta, n.d.
- Purwadi, Hari dkk. “Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila Sebagai Norma Dasar Dan Hukum Lokal.” *Yustisia Jurnal Hukum* 91, no. 1

(2015): 73–88.

Ruslan, Idrus. “Etika Islam Dan Semangat Pluralisme Agama Di Era Global.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 5, no. 1 (2010): 1–16.
<http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/479>.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Srijanti dkk. *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Sri Endah Wahyuningsih, “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017: hal 708

Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014: hal 17

Subakin, Ahmad, Ahmad Zainul, and Firdaus Akhol. *Potret Buram Kebebasan Beragama*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.

Suheri, Ana. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.” *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.

Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

Umar, Nasarudin. “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157.

Ust. Syamsul Arifin Nababan. “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perpesktif Al-Qur’an Dan Al-Sunnah.” <https://Www.Annaba-Center.Com/Kajian/Hak-Asasi-Manusia-Ham-Dalam-Perpesktif-Al-Quran-Dan-Al-Sunnah>. Jakarta, 2009.

Zainuddin, M. “Perdebatan Di Seputar Pluralisme Agama” 8, no. 1 (2009): 1689–1699.

